

**ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARI'AH
PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI
PENGADILAN AGAMA KALIANDA PASCA
NIKAH ULANG**



Oleh:

Fauzy Arizona

NIM.: 21913091

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2025

**ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARI'AH
PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI
PENGADILAN AGAMA KALIANDA PASCA
NIKAH ULANG**



**Oleh:
Fauzy Arizona
NIM.: 21913091**

**Pembimbing:
Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A.**

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzy Arizona

NIM : 21913091


Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARI'AH
PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA
KALIANDA PASCA NIKAH ULANG

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Juni 2025

Yang menyatakan,


Fauzy Arizona



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulll Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 8/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/VII/2025

Tesis berjudul : **ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH
PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN
AGAMA KALIANDA PASCA NIKAH ULANG**

Ditulis oleh : Fauzy Arizona

NIM : 21913091


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2025

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Juli 2025
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARI'AH
PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN
AGAMA KALIANDA PASCA NIKAH ULANG**
Disusun oleh : Fauzy Arizona
Nomor Mahasiswa : 21913091
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, M.A.g., M.S.I (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. (.....)



Yogyakarta, 18 Juli 2025
Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARI'AH
PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA
KALIANDA PASCA NIKAH ULANG

Nama : Fauzy Arizona

NIM : 21913091

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Juni 2025

Pembimbing,

Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Orang tuaku tercinta Ibu Wati dan Bapak Supriyanto, serta Bapak Sutrisno dan Ibu Mami K.
- ❖ Istriku tercinta Amalia A.R., S.Pi., M.P.
- ❖ Anak sholihaku tersayang Frasa F. Lituhayu A.
- ❖ Adik-adikku semua dan pasangan masing-masing
- ❖ Sahabatku Ajik Baik, Putra Ipang dan Amalia 😊
- ❖ Teman-teman seperjuangan dalam meraih ilmu, karir dan kehidupan yang lebih baik

Semoga kita semua selalu dalam lindungan
Allah, berlimpah rahmah, berkah, karunia
serta kasih sayang-Nya.

MOTTO

وَمَا نُزِيلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ أَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

Tidaklah Kami utus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.¹

(QS. Al-An'am: 48)

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Quran Kemenag," diakses online melalui <https://lajnah.kemenag.go.id/> pada 18 Juni 2025 pukul 22.22 WIB.

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARI'AH PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA PASCA NIKAH ULANG

Fauzy Arizona
NIM.: 21913091

Nikah ulang yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan secara sah dan tercatat sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yang dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya telah melakukan perkawinan tak tercatat. Anak yang diajukan permohonan asal-usulnya adalah anak yang lahir dari perkawinan tak tercatat tersebut, kemudian permohonan asal-usulnya diajukan pasca nikah ulang. Pengajuan asal-usul anak ini jamak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pencatatan kependudukan dan administratif antara lain sebagai syarat penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga dan keperluan akses pendidikan dan kesehatan, serta untuk mengetahui nasab anak yang lahir dari perkawinan tak tercatat tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada hak dan kepentingan anak di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan yuridis normatif dalam perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda yang diajukan oleh pemohon pasca nikah ulang dan bagaimana kesesuaiannya dalam perspektif maqashid syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan empat penetapan perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda untuk dikaji. Hasil penelitian menunjukkan, keempat penetapan tersebut menggunakan pertimbangan hukumnya masing-masing dan menggunakan terminologi status anak yang berbeda-beda dalam amar penetapannya. Keempat penetapan tersebut sesuai dengan konsep maqashid syariah serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: analisis yuridis, maqashid syari'ah, asal-usul anak, nikah ulang, nasab

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS AND MAQASHID SHARIA IN DETERMINING THE CHILD LINEAGE IN THE KALIANDA RELIGIOUS COURT IN POST-REMARRIAGE

Fauzy Arizona
NIM.: 21913091

The re-marriage referred to is a marriage carried out legally and recorded in accordance with the laws and legal provisions applied in Indonesia, carried out by a couple previously having an unregistered marriage. The child whose lineage application is submitted is a child born from the unregistered marriage, and then the application is submitted after the remarriage. This submission of the lineage of the child is often carried out to meet the needs of population and administrative registration, including as a requirement for the issuance of birth certificates, family cards and the need for access to education and health, as well as to find out the lineage of the child born from the unregistered marriage. This has implications for the rights and interests of child in the future. This study aims to explain and analyze the normative legal review in the case of the lineage of child in the Kalianda Religious Court filed by the applicant after re-marriage and how it is appropriate from the perspective of maqashid sharia. This normative legal research is qualitative prescriptive in nature to provide arguments for the results of the research carried out. It used four determinations of the child lineage case at the Kalianda Religious Court to be studied. The results of the study revealed that the four determinations used their respective legal considerations and different child status terminology in their determinations. The four determinations have been in line with the concept of maqashid sharia and prioritize the best interests of the child.

Keywords: *legal analysis, maqashid sharia, child lineage, remarriage, lineage*

June 20, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْعُرِّ الْمَيَامِينِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillahilahi rabbil'alamini, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas iman, Islam, segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. serta para sahabat dan keluarganya yang mulia. Penulis bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul: **Analisis Yuridis dan Maqashid Syari'ah Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Kalianda Pasca Nikah Ulang**. Tulisan ini menyajikan beberapa pokok bahasan antara lain penggunaan terminologi status anak dalam amar penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda, analisis tinjauan yuridis penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda dan analisis penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda perspektif maqashid syari'ah. Penyusunan tesis merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tesis tidak lepas dari dorongan, bimbingan, dukungan dan bantuan baik secara materil, psikologis,


maupun secara spritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam (FIAI UII) Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D. selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam (MIAI) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. sebagai dosen pembimbing tesis yang telah memberikan arahan, bimbingan, kesabaran dan nasehat dalam penyusunan tesis ini, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah.
6. Seluruh bapak/ibu dosen serta staff di Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII), atas semua ilmu, wawasan dan pengalaman yang dibagikan kepada kami.
7. Kepada kedua orang tua penulis Ibu Wati dan Bapak Supriyanto yang telah memberikan doa yang terbaik untuk anaknya.
8. Kepada kedua mertua penulis Ibu Mami dan Bapak Sutrisno yang telah memberikan doa dan dukungannya.

9. Kepada istriku tercinta Amalia Ayuk Riyadini, S.Pi., M.P., serta untuk anakku Frasa Fateema Lituhayu Arizona, yang selalu menjadi penyemangat, motivator, *ice breaker* dan ‘perusuh’ sekaligus sumber inspirasi dalam penyelesaian tesis ini.
10. Adik-adikku yang selalu yang kusayangi.
11. Teman-teman seperjuangan kelas hukum Islam dan rekan kerja (Ifa, Haris, Rifki) yang telah menjadi teman diskusi dan sering tersita waktu karena tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penyusunan tulisan ini dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap tulisan ini berguna bagi pembaca dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Juni 2025



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	26
1. Perkawinan	26
a. Perkawinan dalam Hukum Islam.....	26
b. Perkawinan dalam Hukum Positif	30
c. Nikah Ulang.....	33
2. Asal-usul Anak	38
a. Asal-usul Anak dalam Hukum Islam.....	38
b. Asal-usul Anak dalam Hukum Positif	44
3. Akibat Hukum Pengajuan Asal-usul Anak (Hukum	
Positif).....	46
4. Maqashid Syariah	49
5. Hukum Perlindungan Anak	54
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian.....	58
C. Sumber Data	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Analisis Data	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Hasil Penelitian	63
1. Lokasi Penelitian.....	63
a. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kalianda.....	63
b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kalianda	65
2. Penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kalianda	67
a. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Kla	70
b. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Kla	71
c. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Kla	72
d. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Kla	74
B. Analisis Hasil	76
1. Latar Belakang Pengajuan Perkara Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kalianda	76
2. Analisis Tinjauan Yuridis Penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kalianda.....	82
a. Terminologi Status Anak pada Penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kalianda	82
b. Tinjauan Yuridis Penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kalianda	91
3. Analisis Maqashid Syariah Penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kalianda.....	98
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda	67
2. Jarak kelahiran anak pertama dan tanggal perkawinan tak tercatat..	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambaran umum temuan permohonan pengajuan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Salinan Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Kla	1
2. Salinan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Kla	21
3. Salinan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Kla	43
4. Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Kla	67
5. Hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Kalianda	78
6. Hasil wawancara dengan hakim pemeriksa perkara asal-usul anak Pengadilan Agama Kalianda.....	80
7. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.....	85
8. Formulir Bimbingan Tesis	86
9. Surat Keterangan Cek Plagiasi.....	87
10. Surat Pengantar Penelitian	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan agama memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum pernikahan, nafkah, perceraian, hak asuh anak maupun harta bersama sesuai dalam aturan hukum Islam. Perkawinan secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹ (UUP) dan dalam Kompilasi Hukum Islam² (KHI). Termasuk di dalamnya adalah status perkawinan dan penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan tersebut.³

Perkawinan ialah akad seorang laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya dalam ikatan suami istri sebagai bagian dari perintah Allah Swt., dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَى أَلَّا تَعُولُوا^٤

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, t.t.

² Kompilasi Hukum Islam, t.t.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Depok: Kencana, 2005), 12.

*perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.*⁴

Kandungan ayat tersebut merupakan anjuran kepada laki-laki untuk menikahi perempuan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, berdasar pada prinsip dan nilai-nilai yang berasal dari Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁶ Pemerintah juga mengatur untuk mencatatkan perkawinan, aturan ini tertulis dalam UUP Pasal 2 ayat (2) dan KHI Pasal 5 dengan tata cara pencatatan pernikahan diatur dengan jelas dalam Permenag Nomor 30 Tahun 2024. Walaupun begitu, sebanyak apapun aturan dibuat, pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, praktek nikah yang tidak dicatatkan masih ditemukan.⁷

Kejelasan status hukum akibat perkawinan antara suami istri menjadi esensial dalam kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia, antara lain untuk mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya berdasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan

⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Depok: Hilal Media, 2008), 406.

⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, t.t.

⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2, t.t.

⁷ Novikawati dkk., "Legalisasi Hukum Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Muara Bulian," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.4, No.1 (Desember 2022), <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1>.

pencatatan perkawinan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dari lembaga yang ditunjuk, sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan.⁸ Dalam agama Islam, pelanggaran hukum perkawinan bisa membuat suatu perkawinan menjadi cacat hukum, fasid, atau tidak diakui dan jika tidak memenuhi rukunnya maka *bathil* hukumnya.⁹ Masalah berlanjut jika dilahirkan anak dari perkawinan tersebut.

Terhadap masalah status perkawinan tidak tercatat, kemudian dapat ditempuh jalan dengan mengajukan perkara permohonan itsbat nikah di pengadilan agama jika memungkinkan, atau melalui nikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Akan tetapi terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tersebut memiliki prosedur yang berbeda.¹⁰ Sebuah perkawinan yang diajukan itsbat nikah kemudian dikabulkan oleh pengadilan maka segala hal yang berhubungan dengan perkawinan tersebut menjadi sah dan diakui, termasuk status anak. Akan tetapi jika ditolak karena terdapat syarat dan atau rukun perkawinannya yang tidak terpenuhi, maka status perkawinannya tidak sah begitu juga status anak tidak diakui sebagai anak sah dari pasangan tersebut seperti yang disebutkan dalam UUP Pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Jika terjadi yang demikian, maka pasangan tersebut dapat mengajukan nikah ulang di KUA sehingga pasangan tersebut memiliki

⁸ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.*

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 357.

¹⁰ pa-mojokerto.go.id, “Asrofi: Penetapan Asal-USul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif,” PA Mojokerto, 16 April 2020, diakses pada 21 Maret 2025, <https://www.pa-mojokerto.go.id/%20transparansi/lakip/9-berita/263-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-panitera-pengganti-pengadilan-agama-mojokerto-2016.html>.

perkawinan yang sah dan diakui oleh negara. Sedangkan terhadap anak, untuk kepastian hukum dan demi terlindungi hak-hak anak, harus diajukan perkara permohonan asal-usul anak di pengadilan dalam hal ini pengadilan agama untuk pihak yang beragama Islam. Secara khusus, kewenangan menangani perkara perihal asal-usul anak ini tertuang dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.¹¹ Pengajuan asal-usul anak ini seringkali diajukan oleh pasangan yang telah melakukan perkawinan menurut agama, tetapi tidak tercatat di hadapan PPN KUA.¹²

Di Pengadilan Agama Kalianda selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2025 terdapat 362 permohonan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan dengan status perkawinan tidak tercatat. Dari sekian banyak pengajuan permohonan perkara tersebut 222 diantaranya diputus oleh Hakim dengan amar putusan mengabulkan permohonan para pemohon, sedangkan 24 perkara diputus dengan menolak permohonan para pemohon. Dari jumlah itsbat yang ditolak tersebut sebagian besar disebabkan para pemohon tidak dapat membuktikan terpenuhinya seluruh atau sebagian syarat dan rukun perkawinannya. Sedangkan sebagian yang lain ditolak karena pemohon belum memenuhi usia minimal perkawinan, dan karena masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Perkara itsbat nikah yang dikabulkan, maka anak dari perkawinan tidak tercatatnya dengan serta merta memperoleh status anak sah sehingga tidak perlu mengajukan perkara asal-usul anak. Kemudian untuk itsbat

¹¹ *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.*

¹² Novikawati dkk., "Legalisasi Hukum Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Muara Bulian," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.4, No.1 (Desember 2022), <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1>.

nikah yang ditolak, anak dari perkawinan tidak tercatatnya tidak dapat dinisbatkan sebagai anak sah, sehingga untuk dapat pengakuan secara hukum sebagai anak dari pasangan tersebut harus diajukan perkara asal-usul anak.

Penelitian terdahulu mengenai penetapan asal-usul anak banyak dilakukan, salah satunya oleh Koniyo. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penetapan asal-usul anak tentang pemenuhan hak anak dari hasil perkawinan tak tercatat serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penetapan asal-usul anak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengajuan pembuatan akta lahir anak hasil perkawinan tak tercatat akan ditolak oleh pihak pencatatan sipil dan diarahkan ke KUA dan pengadilan agama. Apabila ke pengadilan agama, maka jalan keluarnya adalah penetapan asal usul anak. Sedangkan kendala yang menghambat penetapan asal usul anak yaitu kedua orang tua tersebut tidak mencatatkan perkawinannya.¹³

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mitan yang mengkaji mengenai perlindungan hukum status anak dalam sebuah penetapan asal-usul anak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penetapan asal-usul anak dari pengadilan agama menjadi dasar hukum bagi pencatatan akta kelahiran di pencatatan sipil. Dalam penelitian tersebut dijelaskan, menurut fiqih mawaris anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tidak tercatat berhak mendapatkan

¹³ Vitra Fitria M. Koniyo, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk kepentingan Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (Oktober 2020): 94–102, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683>.

warisan dari orang tuanya, sedangkan menurut hukum positif status hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat hanya menerima warisan dari ibunya saja.¹⁴

Sholahuddin dkk., juga melakukan kajian terhadap asal-usul anak, dalam hal ini hasil poligami perkawinan tak tercatat. Hasil kajiannya menunjukkan penolakan permohonan asal-usul anak hasil poligami perkawinan tak tercatat, sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Implikasinya terhadap kedudukan anak dari perkawinan tak tercatat, terdapat perlindungan hukum terkait kepastian status anak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.¹⁵

Penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai penetapan asal-usul anak, namun secara spesifik belum ada yang mengkaji bagaimana penetapan asal-usul anak yang diajukan pasca nikah ulang. Di samping itu, belum ada yang membahas dari sisi yuridis normatif dan maqashid syari'ah, secara khusus terhadap penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda.

Penelitian berkaitan dengan nikah ulang menarik dilakukan karena berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kalianda dan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kalianda, peneliti menemukan bahwa pengajuan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda semuanya diajukan oleh pasangan yang telah melakukan nikah ulang. Nikah ulang yang dilakukan tidak memiliki implikasi terhadap status hukum perkawinan tak tercatat yang dilakukan sebelumnya maupun terhadap

¹⁴ Hamsia Mitan, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Status Anak Melalui Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Malang (Nomor 56/Pdt.P/2023/Pa.Mlg)," *Jurnal Dinamika* 30, no. 2 (Januari 2024):10131-10144, <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/837>.

¹⁵ Abdul Hakam Sholahuddin dkk., "Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri," *Jurnal Supremasi*, (Februari 2023): 89–100, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2529>.

status anak hasil pernikahan tak tercatat tersebut. Perkawinan tak tercatatnya tidak serta merta menjadi perkawinan yang sah di mata hukum negara dan anak hasil pernikahan tak tercatat tersebut tidak juga dengan serta merta menjadi anak sah. Dalam pemeriksaan perkara asal-usul anak dilakukan pengujian terhadap keabsahan perkawinan tak tercatat dan pembuktian kebenaran anak sebagai keturunan para pemohon. Keberadaan nikah ulang tidak berhubungan dengan pengajuan perkara asal-usul anak, melainkan sebagai upaya para pelaku perkawinan tak tercatat untuk mendapatkan pemenuhan hak dan kepentingan anak mereka di mata hukum positif. Sehingga dengan adanya nikah ulang dan produk hukum pengajuan asal-usul anak diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mereka akan pencatatan kependudukan.

Uraian tersebut di atas yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu bagaimana penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pasangan pasca nikah ulang (tercatat) dan lahir anak dari perkawinan sebelumnya yang tidak tercatat tersebut. Nikah ulang dalam hal ini adalah perkawinan yang dilakukan secara sah dan tercatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hukum positif di Indonesia, yang dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya telah melakukan perkawinan tidak tercatat (perkawinan di bawah tangan/perkawinan siri). Anak yang diajukan permohonan asal-usulnya, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tersebut, kemudian permohonan asal-usul anak diajukan pasca nikah ulang. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa putusan Pengadilan Agama Kalianda untuk dianalisis dari tinjauan yuridis normatif dan perspektif maqashid syari'ah.

B. RUMUSAN MASALAH

Batasan permasalahan dalam penelitian ini menunjukkan fokus penelitian seperti yang tertulis dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis tinjauan yuridis normatif dalam perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda yang diajukan oleh pemohon pasca nikah ulang?
- b. Bagaimana analisis penetapan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda pasca nikah ulang dalam perspektif maqashid syari'ah?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan analisis tinjauan yuridis normatif dalam perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda yang diajukan oleh pemohon pasca nikah ulang.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis penetapan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda pasca nikah ulang dalam perspektif maqashid syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pengguna dan pemangku kepentingan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum secara umum dan khususnya studi hukum Islam, memperkaya khasanah dalam bidang

ilmu pengetahuan, mendukung penemuan teori baru serta memberikan wawasan terhadap permasalahan berkaitan dengan penetapan pada perkara permohonan asal-usul anak pasca nikah ulang.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum, instansi terkait serta pihak-pihak berkepentingan, maupun sebagai pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perkara asal-usul anak di pengadilan agama tidak terlepas dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian dilakukan oleh seseorang untuk dijadikan pedoman atau sumber lain sebagai pelengkap data. Beberapa penelitian pendahulu terkait dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Toha Ma'arif dalam disertasi yang berjudul "Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Progresif yang Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia". Kajian anak di luar kawin tidak terlepas dari status perkawinan kedua orang tuannya. Perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak di luar kawin dalam penelitian ini adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).¹⁶

¹⁶Toha Ma'arif, "Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Progresif Yang Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia" (Desertasi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

2. Disertasi yang berjudul “Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020 tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)” yang ditulis oleh Subroto. Penjelasan mengenai keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur pengakuan anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya dapat dilakukan berdasarkan argumen hukum Islam melalui dalil-dalil *an-nash* dan maqashid syari’ah, serta argumen hukum positif yang mencakup UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks hukum Islam, argumen tersebut dapat diterapkan dalam tinjauan nafkah, waris, wali nikah dan hubungan mahram. Sementara itu, argumen hukum positif berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, dapat diperoleh legitimasi hukum atas pengakuan anak di luar perkawinan berdasarkan kedua argumen tersebut.¹⁷
3. Penelitian yang berjudul “*The Right of A Child Outside The Legal Marriage of A Biological Father: The Analysis of Hifz Al-Nafs As Law `Illat*” yang ditulis oleh Ali Abubakar, menjelaskan bahwa dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai nalar hukum (*illat*) terhadap hak anak yang lahir di luar perkawinan sah dari ayah biologisnya. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dipandang sebagai faktor penyebab yang muncul dari berbagai fenomena yang sering diabaikan, seperti anak luar perkawinan sah, yang kemudian mengakibatkan stigma dan diskriminasi

¹⁷ Subroto, “Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)” (Desertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2016).

negatif. Penelitian ini dilakukan dalam konteks kajian hukum Islam dengan menggunakan teori *illat* untuk menganalisis masalah hak anak yang lahir di luar perkawinan sah.¹⁸

4. Penelitian yang berjudul “Analisa Sosioyuridis terhadap Penetapan Asal-usul Anak Pernikahan Siri untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak” yang ditulis oleh Vitra Fitria M. Koniyo, dalam konteks perlindungan hak anak dalam perkawinan siri, terdapat dua hal penting yang perlu dijelaskan. Pertama, perlindungan terhadap pemenuhan hak anak dalam perkawinan siri memiliki konsekuensi bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki identitas yang jelas. Hal ini disebabkan oleh persyaratan dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan yang mensyaratkan adanya dokumen perkawinan yang sah sebagai syarat pengajuan akta kelahiran anak di negara tersebut. Kedua, terdapat faktor-faktor yang menghambat penetapan asal-usul anak dalam konteks perkawinan siri (tak tercatat). Misalnya, jika tidak ada wali nikah yang berhak memberikan wali, maka perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tersebut dianggap tidak sah baik secara agama maupun hukum positif. Hal ini menjadi penghambat dalam menetapkan status asal-usul anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut.¹⁹
5. Hasil penelitian oleh Wahyu Fajar Ramdhan dan kawan-kawan, dalam artikelnya yang berjudul “Penetapan Asal-usul Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum

¹⁸ Ali Abubakar dkk., “The Right of a Child Outside the Legal Marriage of a Biological Father: The Analysis of Hifz Al-Nafs as Law `Illat,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (Juni 2022), <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9256>.

¹⁹ Vitra Fitria M. Koniyo, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk kepentingan Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (Oktober 2020): 94–102, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683>.

Keluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)”, membahas tentang bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum anak hasil perkawinan siri berdasarkan penetapan tersebut ditinjau dari hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan hukum Islam anak hasil perkawinan di bawah tangan ditetapkan sebagai anak biologis dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak bernasab kepada ayahnya, anaknya hanya memiliki hubungan yang terbatas dengan ayah biologisnya untuk menjamin kesejahteraan dan hak anak, dengan adanya akta lahir anak, maka itu sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.²⁰

6. Penelitian Zainal Abidin dan Trubus Wahyudi dalam artikel yang berjudul “Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Demak tentang Penetapan Asal-usul Anak Nomor Putusan:69/Pdt.P/2024/PA.Dmk”, mengenai pelaksanaan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Demak berkaitan dengan pernikahan tidak tercatat dan status anak di luar nikah. Hasil penelitian tersebut menyampaikan pentingnya pencatatan pernikahan. Pernikahan yang tidak diakui oleh negara tidak dianggap sah dan tidak ada payung hukum atasnya yang akan berdampak negatif pada status anak yang akan dilahirkan. Pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri merugikan baik pihak perempuan dan anak.²¹

²⁰ Wahyu Ramadhan dkk., “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS),” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (Juni 2022), <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/33>.

²¹ Zainal Abidin dan Trubus Wahyudi, “Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Demak Tentang Penetapan Asal Usul Anak Nomor Putusan: 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk,” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 3, no. 4 (Januari 2025): 276–87, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/43031>.

7. Georgina Agatha dalam penelitiannya yang berjudul “Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam”, membahas tentang perubahan terhadap hukum keluarga Islam pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai perubahan serta penambahan bunyi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dalam hal kedudukan anak luar kawin yang dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya layaknya anak sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa pembuktian anak luar kawin dengan menggunakan tes DNA di Indonesia menganut pendapat dari Yusuf al-Qardawi seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir, yang menyatakan bahwa pembuktian anak dengan menggunakan tes DNA pada *istilahiyyah* yang merupakan suatu pertimbangan dengan mementingkan suatu kemaslahatan atau tujuan baik.²²
8. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Prastowo dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis *Mashlahah* dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah yang Lahir dalam Ikatan Pernikahan dalam Perspektif KHI”, membahas tentang bagaimana analisis *maslahah* status hukum perwalian anak luar nikah yang lahir dalam ikatan pernikahan menurut KHI. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa anak yang sah menurut Pasal 99 KHI adalah anak yang

²² Georgina Agatha, “Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Indonesian Notary* 3, no. 1 (Maret 2021), <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/23>.

dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut dilahirkan bukan dari akibat hubungan yang tidak sah, karena pada hakikatnya KHI bertujuan untuk melindungi keberlangsungan keluarga dan menjaga kehormatan anak (*hifd al-irdh*) yang suci dan membutuhkan kepastian hukum yang jelas dari segi nasab dan perwalian.²³

9. Penelitian yang dilakukan oleh Zainul Mu'in Husni dan kawan kawan, dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Status Anak Luar Kawin terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam", membahas tentang bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam dan alternatif kebijakan *ius constituendum* yang dapat menjamin perlindungan terhadap harkat dan martabat anak. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa dalam hukum positif anak luar kawin memiliki hubungan nasab dengan ibu dan bapak biologisnya sepanjang bisa dibuktikan dengan pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam hukum Islam hanya memiliki hubungan nasab, waris dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya, hanya saja hakim dapat menjatuhkan *ta'zir* terhadap laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut.²⁴
10. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Mafiah dan Siti Zumrotun dengan judul "Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri dalam Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Temanggung". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa beberapa pendapat dalam hal nikah ulang pasca nikah siri, ada yang memperbolehkan

²³ Heru Prastowo, "Analisis Mashlahah dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir dalam Ikatan Pernikahan dalam Perspektif KHI," *Tahkim* 18, no. 2 (2022): 256–78, <https://doi.org/10.33477/thk.v18i2.2536>.

²⁴ Zainul Mu'ien Husni dkk., "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (Juli, 2021), <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.

dengan alasan pernikahan sebelumnya yaitu nikah siri pada dasarnya adalah pernikahan yang tidak diakui oleh negara dan dianggap tidak pernah terjadi pernikahan diantara para pelakunya. Sedangkan dalam hal nikah ulang setelah menikah siri dalam konteks *tajdid an-nikah* (memperbaharui nikah) sebagian besar ulama berpandangan hukumnya boleh.²⁵

11. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Goreti Beto Tapobali dengan judul “Kekuatan Hukum Hasil Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) terhadap Status Anak di Luar Nikah yang Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya dalam Perspektif Hukum Perdata”, menjelaskan bahwa kedudukan anak luar kawin yang tidak diakui ayah biologisnya, maka secara hukum sesuai dengan putusannya Mahkamah Konstitusi No.40/PPU-VIII/2010 maka ayah biologis tersebut ikut bertanggung jawab dalam merawat, membesarkan dan memberikan pendidikan yang layak terhadap anak luar kawin tersebut. Dalam penelitian ini diungkapkan pelaksanaan tes DNA untuk membuktikan status anak diluar kawin terhadap ayah biologisnya, yaitu dengan tes DNA.²⁶
12. Penelitian oleh Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira dan Erifendi Churniawan yang berjudul “Penolakan Permohonan Asal-usul Anak dari Pasangan Nikah Siri”. Hasil penelitian ini mengungkapkan penolakan permohonan asal usul anak hasil poligami nikah siri/ bawah tangan oleh Pengadilan Agama Blitar karena status perkawinan siri menurut hukum

²⁵ Yeni Mafiah dan Siti Zumrotun, “Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri dalam Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Temanggung,” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (Juni 2023): 19–34, <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.612>.

²⁶ Maria Goreti Beto Tapobali, “Kekuatan Hukum Hasil Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) Terhadap Status Anak di Luar Nikah yang Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya dalam Perspektif Hukum Perdata,” *Kajian Hukum* 6, no. 2 (November 2021): 1–15, <https://doi.org/10.37159/kh.v6i2.10>.

positif Indonesia dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan sehingga berimplikasi terhadap anak hasil pernikahan siri.²⁷

13. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Lahir dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam” oleh Shania Dwi Hidayatia, Sonny Dewi Judiasih dan Fatmi Utarie Nasution. Penelitian ini membahas penentuan pembuktian dan hak anak yang lahir dalam perkawinan siri melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan status perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sah jika mengacu pada keabsahan perkawinan secara hukum agama masing-masing dan memperhatikan syarat dan rukun perkawinan. Dalam hal ayah tidak mau melakukan pembuktian sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka hakim akan memeriksa kembali pada alat bukti lain yang sah menurut hukum.²⁸
14. Penelitian Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani yang berjudul “Dampak Penolakan Itsbat Nikah terhadap Pemenuhan Hak Anak”, yang membahas dampak penolakan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan dan akibatnya terhadap pemenuhan hak anak. Hasil penelitian ini menjelaskan dampak penolakan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu perkawinan tersebut tidak

²⁷ Abdul Hakam Sholahuddin dkk., “Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri,” *Jurnal Supremasi*, (Februari 2023): 89–100, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2529>.

²⁸ Shania Dwi Hidayati dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (November 2022): 33–50, <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.961>.

mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Mengenai hak keperdataan tentunya anak tersebut dianggap anak tidak sah atau status anak tersebut menjadi anak di luar kawin, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, status hukum menjadi tidak jelas dan anak tidak berhak menjadi ahli waris.²⁹

15. Penelitian Hartini yang berjudul “Asas Personalitas Keislaman dalam Penetapan Asal-usul Anak Luar Kawin ke Pengadilan Negeri”, yang membahas kualifikasi perkara yang digunakan dalam penetapan hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya dan mengkaji implikasi hukum bagi orang Islam yang mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri terkait hubungan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Hasil penelitian ini membahas mengenai pengajuan perkara penetapan hubungan keperdataan anak luar kawin yang diajukan ke pengadilan negeri yang terkualifikasi sebagai perkara pengakuan atau pengesahan anak. Menurut peneliti penetapan semacam ini mempunyai implikasi terjadinya perbedaan akibat hukum dan terdapat potensi melanggar hukum Islam khususnya terkait hak anak luar kawin terhadap ayahnya.³⁰

16. Penelitian berjudul “Perbandingan Hubungan Keperdataan antara Ayah dan Anak Biologis: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia dan Kuwait” oleh Abd Rahman Hidayat, Muhammad Handika Suryanto dan Fatma Tria Arresti.

²⁹ Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (November 2022): 606, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.

³⁰ Hartini, “Asas Personalitas Keislaman dalam Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin ke Pengadilan Negeri,” *Arena Hukum* 15, no. 1 (April 2022): 107–34, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.6>.

Penelitian ini melakukan perbandingan hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologis di Indonesia, Malaysia dan Kuwait kemudian menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam sistem keperdataan yang mengatur hak dan kewajiban ayah terhadap anak biologis. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat perbedaan pada kedua wilayah dalam hal pengaturan keperdataan ayah dan anak biologis. Indonesia dan Malaysia memiliki peluang yang lebih dalam mengakui hak dan kewajiban ayah terhadap anak biologis Sementara di Kuwait, pengaruh faktor agama dan tradisi memainkan peran penting dalam pengaturan hubungan tersebut. Di samping itu ditemukan perbedaan dalam pengakuan hukum terhadap status ayah biologis dan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak biologis di ketiga negara tersebut.³¹

17. Penelitian berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal-usul Anak Hasil Perkawinan Poligami di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia” oleh Erksam Maskuri yang mengkaji pertimbangan hakim pengadilan agama pada Putusan Nomor 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb terkait pengabulan permohonan pemohon yang mengajukan asal-usul anak pada pernikahan poligami di di bawah tangan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara asal usul anak pada pernikahan poligami di dibawah tangan berpijak pada keabsahan perkawinan pemohon yang dilakukan secara agama pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 KHI.³²

³¹ Abd Rahman Hidayat dkk., “Perbandingan Hubungan Keperdataan antara Ayah dan Anak Biologis: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, dan Kuwait” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* (Maret 2025), <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/1086>.

³² Erksam Maskuri, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor

18. Rahmi Ayunda dan Putri Saphira Audesti Binti Yussofi dalam penelitian berjudul “Analisis UU Perlindungan Anak dalam Memperoleh Identitas Diri terhadap Perkawinan yang Tidak Didaftarkan”, yang membahas aspek perlindungan hukum dan pemenuhan hak identitas diri dari seorang anak. Hasil penelitiannya menjelaskan status anak dari perkawinan orang tua yang tidak didaftarkan tetap dapat memiliki identitas dirinya berupa akta kelahiran dengan mengajukan permohonan berupa penetapan asal-usul anak oleh orangtuanya ke pengadilan dengan bukti yang memenuhi syarat.³³
19. Penelitian yang dilakukan oleh Noor ‘Ashikin Hamid dan Noraida Harun yang berjudul “*Legitimacy: Methods of Determining Paternity and Rights of Illegitimate Child Under Malaysia's Islamic Family Law*”, yang membahas legitimasi dalam konteks undang-undang keluarga Islam merujuk kepada status sah atau tidak sahnya seorang anak dalam sebuah perkawinan berdasarkan undang-undang Islam dan undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif melalui kaidah telaah pustaka yang kemudian dianalisis secara kritis. Hasil pengkajian dari penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa dari perspektif undang-undang syariah, anak tidak sah tidak diakui sebagai mempunyai hubungan kekeluargaan yang sah dengan ayah biologisnya, tetapi anak tidak sah tetap berhak untuk memperoleh hak yang diperuntukkan kepada anak sah tanpa melihat latar belakang orang tuanya. Sedangkan anak luar nikah mempunyai

367/Pdt.P/2021/Pa.Amb),” *Maqasid* 11, no. 2 (November 2022), <https://doi.org/10.30651/mqsd.v11i2.15272>.

³³ Rahmi Ayunda dan Putri Saphira Audesti binti Yussofi, “Analisis UU Perlindungan Anak dalam Memperoleh Identitas Diri Terhadap Perkawinan yang Tidak Didaftarkan,” *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (Desember 2022): 694–702, <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i2.694-702>.

hak yang sama dengan anak sah dalam hal penjagaan, perlindungan dan nafkah, dengan beberapa syarat dan pengecualian tertentu.³⁴

20. Penelitian berjudul “*Harmonization between Islamic Law and Science: DNA Test of Paternity as A Case Study*” yang dilakukan oleh Sayed Sikandar Shah Haneef. Penelitian ini membahas pengujian DNA untuk menentukan ayah biologis sebagai bukti ilmiah yang meyakinkan untuk memastikan ayah biologis guna mengatasi masalah ‘penipuan ayah biologis’ dan ‘salah tafsir ayah biologis’ di negeri-negeri barat. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan berbasis bukti yang diatur untuk membahas keselarasan antara pembuktian ayah biologis dengan pengujian DNA dalam kaitannya dengan hukum Islam. Peneliti dalam kesimpulannya memberikan pendapat bahwa pembuktian dengan pengujian DNA tampak lebih lebih akurat terhadap temuan ahli tentang kemiripan ciri fisik dan sifat, daripada mengaitkan hubungan *paternitas* anak dengan seseorang hanya dengan klaim belaka yang disetujui oleh fiqih klasik pada umumnya.³⁵

21. Penelitian oleh Mek Wok Mahmud yang berjudul “*Opinions of Contemporary Muslim Jurists on the Registration of Marriages*”, yang mengkaji pendapat para ulama kontemporer terhadap pendaftaran perkawinan. Penelitiannya membahas sudut pandang hukum Islam yaitu *al-Qiyās, Sadd al-Dharā’, ‘al-Isti’lāsān, Maqāsid al-sharī’ah* dan *as-Siyāsah al-*

³⁴ Noor ‘Ashikin Hamid dan Noraida Harun, “Legitimasi: Kaedah Penentuan Nasab dan Hak Anak Tidak Sah Taraf Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia,” *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia* 37, no. 1 (Januari 2025): 97–120, [https://doi.org/10.37052/kanun.37\(1\)no5](https://doi.org/10.37052/kanun.37(1)no5).

³⁵ Sayed Sikandar Shah Haneef, “Harmonization between Islamic Law and Science: DNA Test of Paternity as a Case Study,” *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)* 12, no. 1 (Mei 2015): 246–64, <https://doi.org/10.31436/jia.v12i1.469>.

Shar'iyah untuk mencapai kesimpulan bahwa pendaftaran perkawinan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang asing kepada undang-undang Islam.³⁶

22. Penelitian yang dilakukan oleh Mahamad Naser bin Disa “*An Evaluation of The Implementation of Shari'ah Law of Malaysia in Protecting the Rights of a Child*”. Penelitian ini berupa observasi terhadap penerapan hukum Islam (syariah) di kalangan muslim Melayu di Mahkamah Syariah Malaysia. Dalam penelitiannya peneliti menekankan pada peran hukum Islam yang terkait dengan perlindungan hak anak, khususnya mereka yang lahir di luar nikah di kalangan muslim Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi kualitatif, penulis menganalisis secara kritis beberapa isu hak anak dalam Islam, membandingkannya dengan tindakan dan ketentuan hukum serta kaitannya dengan penerapannya di Pengadilan Syariah Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hak anak yang lahir di luar nikah dilindungi oleh hukum syariah Malaysia, namun dalam penerapan hukum Islam yang berkaitan dengan hak anak di Malaysia ternyata menuai kritik dari banyak kelompok baik lokal maupun internasional.³⁷
23. Penelitian berjudul “*Perception of Muslim Community in Hulu Langat Pertaining to Illegitimate Child*” oleh Noraini Aqilah Ismail dan Ahmad Munawar Ismail yang mengkaji persepsi komunitas Muslim Hulu Langat, Selangor tentang anak zina. Selangor telah menjadi salah satu negara bagian yang memiliki jumlah statistik anak zina yang lebih tinggi di semenanjung

³⁶ Mek Wok Mahmud, “Opinions of Contemporary Muslim Jurists on the Registration of Marriages,” *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)* 8 (2011): 435–56, <https://doi.org/10.31436/jia.v8i0.256>.

³⁷ Mahamad Naser bin Disa, “An Evaluation of The Implementation of Shari'ah Law of Malaysia in Protecting the Rights of a Child,” *Al-Itqan: Journal Of Islamic Sciences And Comparative Studies* 2, no. 1 (Juni 2018): 5–20, <https://doi.org/10.31436/al-itqan.v2i1.39>.

Malaysia. Peneliti melakukan survei dan kuesioner, datanya kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan *inferensial*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada persepsi negatif terhadap anak haram. Komunitas muslim setenpat menyadari dan setuju bahwa masyarakat dan keluarga memainkan peran penting dalam menahan masalah anak zina.³⁸

24. Penelitian yang dilakukan oleh Fitika Andraini, Adi Suliantoro dan Ayunda Martha Rifani yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri di Kota Semarang”. Penelitian ini membahas aspek perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri yang dapat dilakukan melalui dua cara utama, yaitu penetapan asal-usul anak yang memberikan status hukum dan hak keperdataan pada anak dan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang mengesahkan perkawinan siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan pengesahan anak dari perkawinan siri di Semarang semakin meningkat, melalui permohonan asal-usul anak dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang. Proses ini memberikan kepastian hukum, melindungi hak anak, dan memungkinkan penerbitan akta kelahiran. Pengadilan Agama Semarang telah memfasilitasi proses pengakuan anak dan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan memungkinkan anak memperoleh akta kelahiran sebagai bukti keabsahan statusnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-

³⁸ Noraini Aqilah Ismail dan Ahmad Munawar Ismail, “Perception Of Muslim Community In Hulu Langat Pertaining To Illegitimate Child,” *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 2, no. 2 (Agustus 2018): 1–13.

penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus membahas kepada bagaimana penetapan pada perkara permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Semarang yang diajukan oleh para pihak yang telah menikah ulang secara sah dalam perspektif maqashid *syariah*.³⁹

25. Penelitian dengan judul “Pernikahan Siri dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*” oleh Syafira Aulia Nurrahmah dan Ummu Sa`adah, S.Th.I., M.Si. Penelitian ini fenomena pernikahan siri dari perspektif *maslahah mursalah* dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri memiliki resiko yang besar dengan dampak yang meliputi tidak diakui secara hukum, kerugian sosial, psikologis dan ekonomi. Kemudian dilihat dari perspektif *maslahah mursalah* peneliti menyimpulkan bahwa praktek nikah siri sebaiknya dihentikan karena potensi *madharat*-nya akan lebih besar dibandingkan dengan tidak dilaksanakannya pernikahan siri itu sendiri, sehingga yang lebih penting adalah menolak atau mencegah pelaksanaan pernikahan siri tersebut.⁴⁰

26. Penelitian dengan judul “Anak Sah menurut KHI Perspektif *Maqasid Syari'ah*” oleh Indah Rizqi Sofyan yang membahas ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang status anak yang sah, mengeksplorasi landasan hukum yang digunakan dan menganalisis implikasi praktis dari ketentuan-ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka melalui pendekatan teori maqashid *syari'ah*. Hasil dari

³⁹ Fitika Andraini dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengakuan Dan Pengesahan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Di Kota Semarang,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (Agustus 2024), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art1>.

⁴⁰ Syafira Aulia Nurrahmah and S. Th I. Ummu Sa`adah, “Pernikahan Siri Dalam Perspektif Masalahah Mursalah,” *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial dan Ekonomi* 6, no. 1 (Januari 2025): 76–92, <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253>.

penelitian menjelaskan bahwa KHI mengutamakan kemaslahatan pemeliharaan garis keturunan (*hifdz al-nashab*) di atas pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*) untuk memastikan anak-anak menerima hak-haknya, termasuk pemeliharaan, warisan, hak asuh dan pengakuan identitas. Akan tetapi ada pula sisi negatifnya, yakni dapat mengakibatkan meningkatnya hubungan di luar nikah, karena zina termasuk perbuatan haram dan adanya hukum semacam itu dapat menyebabkan masyarakat memandang remeh zina, sehingga menyebabkan meningkatnya masalah-masalah yang berkaitan dengan zina.⁴¹

Penelitian-penelitian tersebut di atas belum menjawab pertanyaan mengenai bagaimana analisis yuridis dan *maqashid syari'ah* penetapan pengajuan asal-usul anak pasca nikah ulang, yang dalam penelitian ini secara spesifik di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda. Oleh karena itulah, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penetapan pengajuan asal-usul anak pasca nikah ulang dari perspektif yuridis dan *maqashid syari'ah*. Penelitian berkaitan dengan penetapan pengajuan asal-usul anak pasca nikah ulang menarik dilakukan karena berdasarkan Sistem Informasi Peradilan (SIP) Pengadilan Agama Kalianda dan hasil wawancara dengan Penitera Pengadilan Agama Kalianda, peneliti menemukan semua pengajuan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda diajukan oleh pasangan yang telah melakukan nikah ulang. Selain itu, dalam amar penetapan perkara permohonan asal-usul anak, peneliti menemukan bahwa

⁴¹ Indah Rizqi Sofyan, "Anak Sah Menurut KHI Perspektif Maqasid Syariah," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (Juni 2024): 67–80.

para hakim menggunakan terminologi yang berbeda-beda berkaitan dengan status anak. Kesenjangan penelitian tersebut (*gap research*) merupakan celah topik riset yang dapat digali lebih dalam yang diharapkan untuk menghasilkan karya ilmiah berkualitas, dalam hal ini melalui penggunaan analisis yuridis normatif dan perspektif maqashid syariah yang akan digunakan dalam penelitian ini.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Perkawinan dalam Hukum Islam

Salah satu ketentuan yang berlaku dalam alam semesta ini adalah adanya pasangan antara berbagai makhluk yang ada, termasuk manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Allah Swt. berfirman mengenai penciptaan yang berpasang-pasangan dan melalui Al-Qur'an dalam ayat-ayat berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) (QS. Az-Zariyat: 49).⁴²

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri

⁴² Tim Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Depok: Hilal Media, 2008), 552.

*mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (QS. Yasin: 36).*⁴³

Perkawinan atau pernikahan dari kata nikah berarti ‘bergabung’ (الضم), ‘hubungan kelamin’ (الوطء) dan berarti ‘akad’ (العقد). Sedangkan secara terminologi pernikahan menurut ulama Syafi’iyah adalah akad atau perjanjian yang bertujuan membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafz nikāhi (نكاح) atau zawāj (زواج). Referensi fiqih berbahasa Arab, *nikah* dan *zawaj* terpakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal Arab dan dalam Al-Qur’an dan hadist nabi.⁴⁴ Perkawinan dalam Al-Qur’an salah satunya disebut dalam ayat berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. An-Nur: 32).*⁴⁵

Menikah merupakan ibadah sunnah yang melengkapi solat dan puasa, seperti pada sabda Rasulullah saw.:

“Tiga orang laki-laki berkunjung ke rumah istri-istri Rasulullah mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah, setelah diberi tahu mereka

⁴³ Tim Penerjemah Al-Qur’an Kementerian Agama, 442.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). 35.

⁴⁵ Tim Penerjemah Al-Qur’an Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Tafsir*, 865.

*merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan selama ini tidak cukup, lalu mereka berkata, 'begitu jauhnya kita dari Rasulullah padahal beliau adalah orang yang dosa-dosanya telah diampuni, baik yang terdahulu maupun kemudian'. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, 'aku akan shalat malam terus-menerus sepanjang malam'. Yang satu lagi berkata. 'aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka'. Orang ketiga berkata, 'aku akan mengasingkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya'. Selanjutnya Rasulullah datang dan bersabda, 'kalian yang telah mengatakan ini dan itu, demi Allah, sungguh aku adalah orang paling bertaqwa kepada Allah tetapi aku berpuasa dan tetap berbuka, aku sholat tetapi tetap tidur dan aku juga menikahi perempuan, maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, dia tidak termasuk umatku'.*⁴⁶

Perkawinan, sebagaimana suatu perbuatan hukum lainnya, memiliki rukun dan syarat yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur

⁴⁶ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Bandung: Jabal, 2022). 628.

rukun. Rukun perkawinan secara lengkap antara lain calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.⁴⁷

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan di atas. Sedangkan perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kurang syarat,⁴⁸ seperti nikah yang dilakukan tanpa wali atau dalam perkawinan tanpa saksi⁴⁹. Menurut Zuhaili⁵⁰, adapun nikah fasid, antara ulama mahzab satu dengan yang lain tidak berada dalam satu kesepakatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi dalam hal menentukan syarat dan rukun perkawinan.

- b. Menurut mahzab Hanafi, perkawinan fasid itu letak kecacatan dan kerusakannya pada sifat dari beberapa sifat akad di luar esensi rukun. Sedangkan jika kecacatan dan kerusakannya terdapat pada rukun suatu perbuatan maka statusnya batal. Beberapa di antara penyebab perkawinan fasid menurut mahzab Hanafi adalah nikah tanpa saksi, nikah dengan wanita yang masih bersuami dan nikah dengan mahram karena ketidaktahuan.
- c. Menurut mahzab Maliki, perkawinan fasid dan batal adalah perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur cacat baik rukun maupun

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). 59.

⁴⁸ Yasin bin Nasir bin Mahmud Al-Khatib, *Tsubut An-Nasab*, (Jeddah: Dar Al-Bayan Al-Arai, 1987). 103

⁴⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989). 686-687.

⁵⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989). 29.

syaratnya. Mahzab Maliki termasuk golongan yang menganggap sama antara istilah fasid dan batil.

- d. Menurut mahzab Syafi'i, perkawinan fasid adalah suatu akad yang cacat syaratnya. Sedangkan perkawinan batil adalah perkawinan yang cacat rukunnya.
- e. Menurut mahzab Hambali, perkawinan fasid adalah perkawinan yang cacat syarat-syaratnya, terbagi menjadi dua yaitu perkawinan yang bisa batal dengan sendirinya, dan yang kedua adalah perkawinan yang tidak sah karena disertai disertai syarat-syarat tertentu (misalnya adanya syarat untuk tiak berhubungan badan).

Menanggapi pendapat para fuqaha di atas, para fuqaha sepakat bahwa hubungan badan yang dilakukan dalam perkawinan fasid merupakan salah satu penyebab timbulnya nasab antara anak dengan bapak kandungnya selama syarat-syaratnya terpenuhi.⁵¹

b. Perkawinan dalam Hukum Positif

Definisi perkawinan dan tujuan dari perkawinan tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 (UUP). Sedangkan terminologi suatu perkawinan disebut sebagai perkawinan yang sah jika memenuhi kriteria pada Pasal 2 ayat (1) seperti yang tertulis di bawah ini.⁵²

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau

⁵¹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2018), 68.

⁵² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, t.t.

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, syarat-syarat perkawinan jika merujuk pada UUP dijelaskan dalam Pasal 6 s.d Pasal 12 termasuk di dalamnya larangan-larangan melakukan perkawinan dalam kondisi dan status tertentu.

Definisi, tujuan perkawinan dan syarat sahnya perkawinan juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masing-masing pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 seperti yang tertulis di bawah ini.⁵³

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rukun perkawinan menurut KHI Pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Lebih lanjut, rukun dan syarat perkawinan pada KHI tertuang pada Pasal 14 s.d. Pasal 29.

⁵³ *Kompilasi Hukum Islam*, t.t.

Syarat sah perkawinan menurut KHI secara khusus merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UUP, yang berarti sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan pencatatan perkawinan dilakukan menurut perundangan yang berlaku sesuai Pasal 2 ayat (2) UUP.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA), lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Permenag) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.⁵⁴

Fakta yang terjadi di Indonesia masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Perkawinan tidak tercatat ini biasanya merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan agama Islam tetapi belum atau tidak dicatatkan di KUA sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak serta harta yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.⁵⁵

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 memuat ketentuan mengenai pencatatan sipil terkait perkawinan tidak tercatat dan pendaftaran pencatatan anak di luar

⁵⁴Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, t.t.

⁵⁵ Novikawati dkk., "Legalisasi Hukum Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Muara Bulian," Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.4, No.1 (Desember 2022), <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1>.

perkawinan yang sah menurut negara.⁵⁶ Dalam perkara ini, pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat tetap dapat memperoleh kartu keluarga dengan keterangan yang berbeda dengan kartu keluarga pada pasangan yang melakukan perkawinan tercatat. Perbedaan itu terletak pada penambahan catatan ‘nikah kawin belum tercatat’ pada kartu keluarga mereka.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dimungkinkan memperoleh akta lahir. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) poin b dari Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, dijelaskan bahwa pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME dapat dicatatkan di wilayah NKRI.⁵⁷ Pengakuan anak tersebut dalam pencatatannya diatur sesuai Pasal 48 ayat (2), bahwa dalam kartu keluarga dan akta kelahiran anak menambahkan keterangan bahwa perkawinan ayah dan ibu anak tersebut belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Nikah Ulang

Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *i'adah* (إعادة) *takrar* atau *takrir* (تكرير/تكرار). Secara etimologi *i'adah* (إعادة) berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi.⁵⁸

⁵⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019, t.t.

⁵⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019, t.t.

⁵⁸ Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwait*, (Kuwait: Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait, 1980), 177.

Sedangkan arti *i'adah* secara terminologi, Imam al-Ghazali mendefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama.⁵⁹ Selain *i'adah*, istilah lain yang sinonim yaitu *takrar* (تكرار), *qadha* (قضاء), *istiqnaf* (استنباف) dan *tajdid* (تجديد) yang secara bahasa memiliki arti dasar dan asal yang mirip dengan *i'adah*, namun bisa berbeda makna dalam definisi terminologi keilmuan.⁶⁰

Terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *i'adah* atau lebih umum dengan *tajdid*. Dalam fiqih Islam, hukum pengulangan (*i'adah*) suatu perbuatan terbagi kepada 2 jenis:⁶¹

1. pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama, atau
2. pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.

Sedangkan jika perbuatan tidak wajib dan pelaksanaan benar, kemudian tiba-tiba ada kekurangan yang merusak perbuatan dimaksud, maka para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai kewajiban pengulangannya, disebabkan perbedaan mereka dalam menganggap apakah keinginan dimulainya pelaksanaan sebuah perbuatan mengikat/diharuskan (*mulzam*) atau tidak (*ghairumulzam*).

⁵⁹ Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *al Mawsu'ah al Fiqhiyyah al Kuwait*, (Kuwait: Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait, 1980).

⁶⁰ Abu Hilal al Askari, *Perbedaan dalam Bahasa* (الفروق اللغوية) (Darul Afaq: Beirut). 30.

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), 156.

Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tersebut mengikat (*mulzam*) seperti Hanafiyyah dan Malikiyyah, maka mereka mewajibkan pengulangan (*i'adah*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tidak mengikat (*ghairumulzam*) seperti Syafi'iyah dan Hanabilah, maka mereka tidak mewajibkan pengulangan (*I'adah*).⁶²

Pada *tajdidun* nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau pembaruan akad nikah. Menurut *qaul shahih* (pendapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Menurut *qaul* lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi.⁶³

Sampai saat ini, penulis belum menemukan istilah fiqih yang sesuai dengan definisi nikah ulang dalam penelitian ini. Definisi yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini bahwa nikah ulang adalah perkawinan yang dilakukan secara sah dan tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didahului adanya perkawinan tidak tercatat (perkawinan siri) yang dilakukan sebelumnya. Hal tersebut terlepas dari status perkawinan tak tercatat sebelumnya apakah sah atau tidak sah menurut agama dan kepercayaannya, dan apakah telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

⁶² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari bi Sharhi shahih al-Bukhori*, Juz 13 (Mesir : Darul Hadis). 199.

⁶³ Ibnu Hajar al-Asqalani,.

Status hukum nikah ulang sama dengan perkawinan sah tercatat pada umumnya yaitu sebagai perkawinan yang sah di mata hukum serta diakui oleh negara dan perundang-undangan yang berlaku beserta segala akibat hukumnya. Status hukum nikah ulang tersebut tidak berlaku surut serta tidak berpengaruh apapun terhadap pernikahan tak tercatat yang dilakukan sebelumnya. Dasar hukum positif yang berlaku pada nikah ulang yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu segala peraturan dan perundang-undangan yang sama berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia pada umumnya, hal mana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Nikah ulang jamak dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya telah mengajukan permohonan itsbat nikah di pengadilan agama akan tetapi permohonan tersebut ditolak, yang berarti perkawinannya tidak diakui atau tidak memiliki implikasi hukum. Dalam kasus lain, pasangan suami istri telah menyadari perkawinannya tidak dapat disahkan dengan itsbat nikah, kemudian mengajukan nikah ulang tanpa sebelumnya mengajukan itsbat nikah. Alasan utama nikah ulang adalah pasangan suami istri berkeinginan memiliki pernikahan sah yang diakui oleh hukum, agama dan Negara.⁶⁴

Pada prinsipnya, anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat dapat diajukan permohonan anak ke pengadilan agama dan dapat dikabulkan apabila perkawinan tidak tercatat orang tuanya telah

⁶⁴ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kalianda, Kalianda, 21 Maret 2025.

diitsbatkan berdasarkan penetapan pengadilan agama.⁶⁵ Jika itsbat nikah ditolak oleh pengadilan agama, pasangan tersebut dapat mengajukan untuk pengulangan nikah sesuai UUP Tahun 1974. Anak yang dihasilkan dari perkawinan sebelum pengulangan nikah diselenggarakan, dapat diajukan permohonan asal-usul anak mengikuti Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Pencatatan Pengesahan Anak.⁶⁶

Menurut Khairani dan Cut Nanda Maya Sari dari hasil wawancara dengan Syahfuddin (Kepala KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)⁶⁷, terjadinya pengulangan nikah seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, diantaranya ditujukan untuk melengkapi administrasi kependudukan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat namun secara materil sah berdasarkan hukum Islam, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang pertalian nasabnya terhubung dengan orang tuanya, dapat ditempuh beberapa cara antara lain⁶⁸:

1. Melalui itsbat nikah. Jika permohonan itsbat nikah dikabulkan, maka penetapan pengadilan agama menjadi alas hukum bagi KUA setempat untuk menerbitkan akta nikah. Penetapan itsbat nikah ini berlaku sejak pernikahan siri tersebut dilakukan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sebelumnya, dapat diurus akta kelahirannya tanpa melalui pengajuan permohonan asal-usul anak.

⁶⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, t.t.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

⁶⁷ Khairani and Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (30 Desember, 2017): 397–415, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2375>.

⁶⁸ pa-mojokerto.go.id, "Asrofi: Penetapan Asal-Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif," PA Mojokerto, 16 April 2020, diakses pada 21 Maret 2025, <https://www.pa-mojokerto.go.id/%20transparansi/lakip/9-berita/263-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-panitera-pengganti-pengadilan-agama-mojokerto-2016.html>.

2. Melalui nikah ulang dan permohonan asal-usul anak. Misalnya terjadi pada pasangan yang melahirkan anak dari perkawinan tidak tercatatnya di masa lampau. Pasangan tersebut bisa melakukan nikah ulang di KUA. Maka solusi untuk pengesahan anak bisa dilakukan melalui permohonan asal-usul anak.
3. Melalui permohonan asal-usul anak tanpa itsbat nikah. Misalnya terjadi pada anak hasil dari perkawina poligami.

2. Asal-usul Anak

a. Asal-usul Anak dalam Hukum Islam

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) antara anak dengan orang tuanya. Penentuan asal-usul anak ini merupakan sesuatu yang penting, karena hubungan nasab tersebut akan melahirkan akibat hukum tertentu bagi orang tua atas anak-anaknya, begitu juga sebaliknya.⁶⁹

Pentingnya menjaga nasab ini telah Allah jelaskan dalam surah al-Ahzab ayat 4 dan 5:⁷⁰

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَوَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ

الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

⁶⁹ Mardi Candra dkk., *Pelindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2023), 161.

⁷⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Depok: Hilal Media, 2008).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
 الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:

Ayat 4: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

Ayat 5: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Seorang anak yang lahir dari orang tua dengan status perkawinan yang tidak jelas atau tidak diakui akan memiliki status hukum yang tidak jelas pula. Hak-haknya pun akan terpenggal dan tidak dapat dilaksanakan. Penetapan asal-usul anak menjadi bukti dan jawaban dari status seorang anak yang sebelumnya tidak diakui atau diragukan.

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *نسبا* *nasaba* yang merupakan derivasi dari kata *nasaba-yansibu-nasaban* yang

berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan.⁷¹ Sedangkan secara terminologi, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mengartikan nasab dengan hubungan turun temurun membentuk keluarga-keluarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan. Adapun secara istilah, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu dan seterusnya) maupun menyamping (saudara, paman dan seterusnya).⁷²

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam (fiqh) memiliki arti yang sangat penting. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah (anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah) dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Anak sah dalam definisi agama yang tertulis dalam KHI adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat hukum dari perkawinan yang sah atau hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁷³ Dalam Islam, nasab anak sah adalah

⁷¹ Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1977), 103.

⁷² Mardi Candra dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2023), 162.

⁷³ *Kompilasi Hukum Islam, t.t.*

kepada bapaknya, bilamana anak ini lahir dari orang tua yang melakukan perkawinan atau akad nikah sah menurut agama Islam.⁷⁴

Kenyataan di masyarakat, pada kasus tertentu ada anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut agama. Dalam definisi ini, pasangan laki-laki dan perempuan tersebut melakukan persetubuhan di luar perkawinan atau zina hingga melahirkan anak. Menurut Wahbah Zuhaily⁷⁵, zina merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan pada tempat yang bukan miliknya dan bukan pula karena hubungan yang *shubhat*. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah ini tidak memiliki nasab terhadap bapaknya (walaupun bapak tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya), sehingga terputuslah urusan-urusan yang mengikutinya (penentuan mahram, hukum perkawinan, hukum waris, penentuan wali hakim saat perkawinan dan seterusnya). Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah ini tidak dapat di nasabkan kepada ayahnya.⁷⁶ Hal seperti ini disebut dengan anak hasil zina.⁷⁷ Menurut jumbuh ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafiyyah dan Hanabillah, bahwa anak hasil zina dinasabkan ke ibunya dan tidak

⁷⁴ Ahmad Rezy Meidina dkk., "What an Important Implementation of the Educational Rights of Adopted Children in Indonesia from an Islamic Jurisprudence Perspective?," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, (Mei 2024), 85–96, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v3i1.11125>.

⁷⁵ Dr. Wahbah Al Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, trans. oleh Helmy Dewanto Bryantono (2022), <http://archive.org/details/dr.-wahbah-al-zuhaily-al-fiqh-al-islami-wa-adillatuhu-pdf-bahasa>.

⁷⁶ Asman Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya: (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1870198>.

⁷⁷ *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.

dinasabkan ke bapaknya.⁷⁸ Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab I'antu at-Thalibin juz 2 juga menyebutkan bahwa anak zina tidak dinasabkan ke bapaknya tetapi hanya dinasabkan ke ibunya".⁷⁹

Nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dengan tiga cara. Yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid atau batil dan melalui hubungan badan secara syubhat.⁸⁰ Selain itu hubungan nasab juga dapat ditetapkan dengan cara ikrar atau pengakuan nasab dan dengan cara pembuktian.⁸¹

Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu yang menyatakan bahwa pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri.

Walaupun status kawin fasid jelas tidak sama dengan kawin yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam perkawinan yang sah.⁸² Ulama fiqih

⁷⁸ Doucoure Abdou Samad dan Muneer Ali Abdul Rab Al- Quibaty, "Lineage of illegal child 'Fiqh study in light of purpose of conservation of the offspring," *Majalah al-Ulumi al-Islamiyyat al-Dauliyyah* 1, no. 2 (2018), <https://www.researchgate.net/publication/326264608>.

⁷⁹ Abu Bakar bin Muhammad Syata al Dimiyati, *I'annah al-Thalibin* (Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyah, 1883). 128.

⁸⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989). 681.

⁸¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989). 690.

⁸² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 686-687.

membagi tiga syarat dalam penentuan nasab anak dalam perkawinan fasid ini sebagai berikut:⁸³

- a. suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil.
- b. hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan tersebut.
- c. anak dilahirkan dalam waktu 6 bulan atau lebih setelah akad nikah fasid (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan menurut ulama mazhab Hanafi.

Rasulullah saw. bersabda, “anak adalah milik yang satu kasur”, dalam hal ini apabila seorang wanita yang bersuami melahirkan seorang anak dan sang suami tidak mengingkari anak tersebut, maka anak tersebut adalah anaknya, walaupun ada orang yang mengklaim anak tersebut adalah hasil dari hubungan dengannya. Dalam keadaan yang demikian, anak tersebut tidak dapat dihubungkan dengan laki-laki yang menzinainya dalam keadaan yang bagaimanapun juga.⁸⁴

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْوَلَدُ لِلْفَرْأَشِ، وَلِلْعَاهِرِ
الْحَجَرِ)

“*Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:*

Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan

bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu hukuman. (HR. Muslim)⁸⁵

⁸³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2018), 68.

⁸⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, trans. oleh M. Syarafuddin Khatab dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2022).

⁸⁵ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-hadits Muttafaq ‘Alaih Bagian Munakahat dan Mu’amalat*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke-1, hadits nomor 842, 57.

Maksud dari hadist di atas adalah penegasan bahwa nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Akan tetapi, ketetapan ini tidak berlaku bagi pezina sebab nasab merupakan nikmat dan karunia besar dari Allah Swt. Seorang lelaki pezina tidak akan mempunyai nasab dengan anak yang lahir akibat perbuatannya itu.⁸⁶

b. Asal-usul Anak dalam Hukum Positif

Secara sederhana menentukan asal-usul anak dapat diartikan sebagai penentuan adanya silsilah anak dengan laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu, berdasarkan persepsi kekerabatan.. Definisi asal-usul anak tersebut disampaikan oleh Erna Sofwan Sucre yang dikutip oleh Abdul Manan.⁸⁷

Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 ayat 1 UUP. Namun jika akta kelahiran tersebut tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan/putusan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Asal-usul anak dalam hukum positif, adalah suatu proses penentuan asal-

⁸⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, 62.

⁸⁷ Abdul Manan, *Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama, Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Dirbinbaperais*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 80.

usul seorang anak kepada ibu dan bapaknya melalui proses peradilan yang karena penetapan tersebut akan melahirkan akibat hukum tertentu.⁸⁸

Setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya,⁸⁹ baik sebagai anak sah maupun sebagai anak luar kawin. Menurut Pasal 99 KHI, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; serta anak hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya seperti pada Pasal 43 ayat (1) UUP. Perundangan tersebut kemudian oleh putusan No. 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa ayat tersebut harus dibaca: *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*⁹⁰

Permohonan asal-usul anak dalam hukum positif Indonesia, termasuk pada perkara pengesahan anak. Adapun yang dimaksud dengan pengesahan anak tersebut adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Pencatatan ini dalam hukum negara,

⁸⁸ Mardi Candra dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2023).161

⁸⁹ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

⁹⁰ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 50 yang menjelaskan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak orang tuanya mendapatkan melangsungkan pernikahan dan mendapatkan akta perkawinan, kecuali bagi orang tuanya yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.⁹¹

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 92 mengatur secara khusus tentang syarat dan tata cara pengesahan anak. Karena pengesahan anak termasuk pada peristiwa penting lainnya, maka salah syarat dalam pengesahannya adalah dengan adanya penetapan dari pengadilan.⁹²

Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara.⁹³ Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 50 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Akibat Hukum Pengajuan Asal-usul Anak (Hukum Positif)

Asal-usul anak dalam hukum positif Indonesia hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang

⁹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Indonesia.

⁹² Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

⁹³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

berwenang. Apabila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka harus ada penetapan/putusan asal-usul anak dari pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan ke pengadilan negeri bagi yang bergama non muslim.⁹⁴ Produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa penetapan/putusan perkara asal-usul anak. Penetapan asal-usul anak mengacu pada UUP Pasal 42 dan 43 serta KHI Pasal 99 dan Pasal 100 perihal anak sah dan anak luar kawin.⁹⁵ Atas dasar penetapan/putusan pengadilan tersebut, instansi pencatat kelahiran menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁹⁶

Penjelasan atas UU No. 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf a, menyatakan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, salah satunya perkara asal-usul anak yang menghasilkan penetapan tentang sah atau tidaknya seorang anak.

Pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Penetapan dari pengadilan adalah penetapan yang dibuat oleh hakim terhadap suatu permohonan (*voluntair*). Permohonan itu sendiri adalah perkara yang diajukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Hasil dari permohonan tersebut adalah penetapan yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang.⁹⁷ ontohnya

⁹⁴ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Pasal 55 dan *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 103.

⁹⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Pasal 42 dan 43, serta *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 99 dan 100.

⁹⁶ Mardi Candra dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2023). 161.

⁹⁷ Laila M Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015). 98

adalah permohonan asal-usul anak bagi yang beragam Islam sebagai salah satu kewenangan absolut pengadilan agama. Selanjutnya, atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁹⁸

Putusan atau penetapan pengadilan adalah produk hukum pengadilan yaitu berupa suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dengan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak atau antara para pemohon untuk mendapatkan penyelesaian, kepastian dan keadilan dari perkara yang dihadapinya.⁹⁹

Atas dasar penetapan atau putusan pengadilan seperti yang tersebut di atas, instansi pencatat kelahiran mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat pada pasal 55 UUP yang sejalan dengan peraturan dalam Pasal 103 KHI.¹⁰⁰ Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019,¹⁰¹ ada 4 model akta kelahiran yang berlaku saat ini, yang disesuaikan dengan kondisi hukum orang tua dari anak tersebut, yaitu:

1. **Akta kelahiran anak ayah dan ibu:** diterbitkan untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara hukum dan tercatat secara resmi dalam akta perkawinan dan administrasi kependudukan.

⁹⁸ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

⁹⁹ Mardi Candra dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2023). 29.

¹⁰⁰ Mardi Candra dkk., 170.

¹⁰¹ *Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*

2. **Akta kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa:** diberikan kepada anak-anak yang orang tuanya belum mencatatkan perkawinan mereka, namun status hubungan mereka di kartu keluarga (KK) sudah menunjukkan keduanya sebagai suami istri.
3. **Akta kelahiran anak seorang ibu:** diterbitkan untuk anak dari orang tua yang perkawinannya tidak tercatat dan di KK tidak menunjukkan sebagai suami istri.
4. **Akta kelahiran anak tanpa nama orang tua:** berlaku untuk anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya tidak diketahui.

4. Maqashid syariah

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* (مقاصد) dan *al-syari'ah* (لشريعة). *Maqashid* berasal dari sebuah kata (قصد) yang artinya niat, maksud, tujuan atau cita-cita.¹⁰² *Maqashid* terpakai dalam 4 (empat) bentuk kata, yaitu: *القصد* (*mashdar qiyasi* dari *fi'il muta'addi*), *املقصد* (*ism mashdar*), *املقصد* (*ism makan*), dan *املقصد* (*ism maf'ul*). Keempat bentuk lafal tersebut memiliki makna yang hampir sama yaitu tujuan disyariatkannya hukum Islam.¹⁰³ Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah menjelaskan *maqashid* adalah tujuan yang terdapat dari keinginan Allah dalam mensyariatkan hukum.¹⁰⁴

¹⁰² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

¹⁰³ Abdullah bin Bayah, *'Alaqah Maqashid Al-Syari'Ah Bi Ushul Al-Fiqh* (Arab Saudi: Al-Madani al-Muassasah, 2006) 12-13.

¹⁰⁴ Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn Ali Ibn Rabi'ah, *'Ilm Maqashid Al-Syari'*, *Ist ed.* (Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2002). 20.

Syari'ah berasal dari kata (شرع) yang berarti menerangkan atau menyatakan.¹⁰⁵ Sedangkan secara bahasa berarti *ila al-ma'* (jalan menuju sumber air), atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁰⁶ Menurut Imam Mawardi *syari'ah* adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah kepada manusia, baik yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun melalui hadis nabi.¹⁰⁷ Abdul Majid An-Najar menerangkan bahwa *syari'ah* adalah segala perintah dan larangan yang telah ditetapkan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia¹⁰⁸. Adapun menurut Asy-Syatibi, *maqashid* berarti tujuan atau kesengajaan, sedangkan *syari'ah* berarti jalan yang ditetapkan Tuhan agar manusia mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia didunia dan akhirat.¹⁰⁹ Dari semua itu, maqashid syariah memiliki tujuan yaitu untuk kemaslahatan manusia.¹¹⁰ Di antara kalangan para ulama dan ahli hukum Islam terdapat perbedaan dalam mengartikan makna maqashid syariah secara terminologi. Berikut definisi maqashid syariah dari beberapa tokoh pakar hukum Islam:

1. Menurut Jasser Audah, *maqashid syari'ah* adalah sejumlah kemaslahatan yang menjadi tujuan diberlakukannya sebuah hukum berdasarkan

¹⁰⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

¹⁰⁶ Ahmad Raisuni, *Nazhriyyat Al-Maqshid 'inda Al-Syatibi* (Rabath: Dar al-Aman, 1991). 67.

¹⁰⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: Lkis, 2010).179-179.

¹⁰⁸ Holilur Rohman, *Maqashid Hukum Perkawinan Islam*, (Bantul: Magnum, 2022), 1.

¹⁰⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 149.

¹¹⁰ Agus Miswanto.

penjelasan syar'i maupun yang berasal dari olah pikir seorang mujtahid.¹¹¹

2. Menurut Wahbah Al-Zuhaili,

هي املعاين والاهداف امللحوظة للشرع يف مجيع احكامه او معظمها او هي الغاية من الشريعة
و السرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

“*Maqashid al-syari'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam pelebagaan hukum. Atau sebagai motif atau rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh *syari'* pada setiap ketentuan hukumnya.”¹¹²

3. Menurut Ahmad al-Raisuni, *maqashid syari'ah* adalah:

إن مقاصد الشريعة هي الغايت اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد

“tujuan-tujuan yang diletakkan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia”.¹¹³

4. Menurut Ibnu Asyur, *maqashid syari'ah* merupakan hikmah, rahasia dan tujuan dibalik turunnya syariat secara umum tanpa mengkhususkan pada suatu bidang tertentu.¹¹⁴

5. ‘Allal al-Fasy dalam kitabnya memberikan definisi *maqashid syari'ah* sebagai tujuan dari *syari'at*, dan rahasia-rahasia diberlakukannya *syari'at* yang mencakup keseluruhan produk hukumnya.¹¹⁵

¹¹¹ Jasser Audah, *al-Ijtihad al-Maqaasidi*, (Al-Sabkah Al-arabiyah li Al-abhas, 2011),17.

¹¹² Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul Al-Fihq Al-Islamy* Jil. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2016), 2.

¹¹³ Ahmad Raisuni, *Nazhriyyat Al-Maqshid 'inda Al-Syatibi* (Rabath: Dar al-Aman, 1991), 7.

¹¹⁴ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Tunisia: Maktabah Al-istiqaamah, 1946), 50.

¹¹⁵ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi*, (Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2021), 83.

Al-Syatibi membagi *maqāṣid* ini kepada dua bagian penting yakni maksud *Syari'* (*qasdu alSyār'i*) yang artinya maksud yang dikehendaki oleh Allah dengan ditetapkannya suatu aturan hukum dan maksud *mukallaf* (*qasdu al-mukallaf*) yang artinya maksud yang diinginkan oleh manusia dalam setiap hal di kehidupannya dari segala perbuatannya agar sesuai dengan *maqāṣid syari'*).¹¹⁶

Maksud *syari'* kemudian dibagi lagi menjadi empat bagian: *qasdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah* (maksud *syari'* dalam menetapkan syari'at, *qasdu al-Syari' fi wadh'i al-Syari'at lil ifhām* (maksud *syari'* dalam menetapkan syari'atnya ini agar mudah dipahami), *qasdu al-Syari' fi wadh'i al-Syari'ah li al-Taklīf bi muqtadaha* (maksud *syari'* sebagai hukum *taklīf* yang harus dilakukan) dan yang terakhir *qasdu al-Syari' fi dukhl al-Mukallaf tahta ahkām al-Syari'ah* (maksud *syari'* mengharuskan *mukallaf* bernaung dan tunduk di bawah hukum *syari'*)¹¹⁷. Sedangkan untuk maksud *mukallaf* tidak ada pembagian di dalamnya, hanya pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengannya.¹¹⁸

Selanjutnya Al-Syatibi membagi *qasdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah* menjadi tiga bagian penting sebagai berikut:¹¹⁹

1. *Al-Maqasid al-Daruriyyah*, adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak

¹¹⁶ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 19-20.

¹¹⁷ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi*, 97.

¹¹⁸ Ahmad Al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Shatibi*, (Herndon-USA; The International Institute of Islamic Thought, 1995). 145.

¹¹⁹ Fathur Rohman, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Perspektif Al-Syatibi," *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (Juli-Desember 2017):168.

terwujudnya kehidupan manusia, baik duniawi maupun *ukhrawi*. Tidak terpenuhinya *dharuriyat* ini akan menimbulkan rusaknya tatanan kehidupan bahkan kerusakan besar dunia dan akhirat.

2. *Al-Maqasid al-Hajiyyah* adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan, kesulitan dan kesempitan serta mendapatkan kelapangan. Jika *masalah* ini tidak terjaga, maka akan menimbulkan kesempitan dan kesengsaraan.
3. *Al-Maqasid al-Tahsiniyyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia. Jika *masalah* ini tidak terjaga, maka kehidupan manusia terasa kurang sempurna dan kurang nikmat, meski tidak sampai menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan, sifatnya sebagai pelengkap bagi kehidupan masyarakat.

Al-Maqasid al-Daruriyyah mencakup lima hal pokok yang disebut dengan *kulliyah al-khamsah*: memelihara agama (*hifzu al-din*), memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*), memelihara akal (*hifzu al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzu al-nasl*), dan memelihara harta (*hifzu al-mal*);¹²⁰

Pokok pemikiran *maṣlahah* atau *maqāṣid* al-Syatibi bahwa *maṣlahah* sebagai hal yang menunjang bagi terciptanya kehidupan yang makmur dan sentosa, serta terpenuhinya segala kebutuhan dasar manusia (akal dan biologis) sehingga manusia di dunia dapat hidup layak. *Maṣlahah* dalam

¹²⁰ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi*, (Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2021), 87.

perspektif al-Syatibi mengarah kepada tegaknya pilar-pilar kehidupan, bukan sebaliknya, menghancurkan pilar-pilar kehidupan.¹²¹

5. Hukum Perlindungan Anak

Pada dasarnya, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal, yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Hak-hak anak yang dimaksud ialah hak-hak yang telah dijelaskan dalam perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Berdasarkan pada hal tersebut, maka perlindungan terhadap anak memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹²²

Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan terkait pembagian peran dan tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak di antara keluarga, masyarakat dan negara. Dengan demikian, maka menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan menjadi tanggung jawab satu pihak saja.¹²³

Perlu adanya tindakan preventif sebagai upaya perlindungan dan pemberian jaminan yang adil dalam suatu masyarakat dan negara. Dalam

¹²¹ Safriadi, 98.

¹²² Mardi Candra dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2023), 9.

¹²³ Mardi Candra dkk., 10.

konteks ini, dunia internasional dan Indonesia telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan pada UUD 1945 serta mengacu pada prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak.¹²⁴

Perlindungan anak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak,¹²⁵ yang meliputi:

1. Prinsip non diskriminasi, yaitu anak memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, etnis, jenis kelamin, atau faktor lainnya.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti keputusan dan tindakan yang diambil harus mempertimbangkan apa yang paling baik bagi perkembangan dan kesejahteraan anak.
3. Hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang secara optimal, sehingga mereka memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang aman dan sehat.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka dalam semua masalah yang mempengaruhi hidup dan perkembangan mereka, dengan mempertimbangkan tingkat kedewasaan mereka.

Tujuan dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

¹²⁴ Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, *Hak dan Perlindungan dalam Islam*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022), 2.

¹²⁵ *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi, dengan tujuan menciptakan anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹²⁶

Negara menghormati dan mengutamakan hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak. Hak-hak anak dijamin dan dipenuhi dalam UUD 1945, serta dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Jaminan ini diperkuat melalui pengesahan Konvensi Hak Anak, yaitu pengakuan resmi Konvensi tentang Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹²⁷

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹²⁷ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pater Mahmud Marzuki¹²⁸ menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.

Adapun sifat penelitian ini adalah preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi terhadap sumber data penelitian,¹²⁹ yaitu salinan penetapan perkara permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda pasca nikah ulang serta memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formil dan hukum materiil yang berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan.

¹²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2017), 35.

¹²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 47.

B. Pendekatan Penelitian

Sumber data yang dikaji merupakan salinan penetapan perkara permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menganalisa pertimbangan hukumnya dari sisi yuridis normatif dan perspektif maqashid syariah. Pengertian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.¹³⁰

Metode analisis yuridis normatif adalah metode yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan penelitian hukum.¹³¹

C. Sumber Data

Penelitian ini memiliki faktor penting yang mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan, yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian merujuk pada alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam hal ini, beberapa sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini meliputi:¹³²

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari salinan putusan perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Data ini mencakup informasi tentang penyelesaian

¹³⁰ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 16.

¹³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

¹³² Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 137.

kasus-kasus terkait asal-usul anak dari perkawinan tak tercatat yang diajukan pasca nikah ulang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi referensi yang relevan dengan topik penelitian. Referensi ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, artikel ilmiah, hasil wawancara dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku hukum yang terkait dengan penelitian, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.¹³³ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non-hukum yakni kamus hukum, kamus bahasa Arab-Indonesia dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Oleh karena itu, peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa dokumen dalam hal ini salinan putusan perkara asal-usul anak yang ditetapkan di Pengadilan Agama Kalianda yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah data terkumpul, dilanjutkan ke tahap analisis data. Pada tahap ini, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pola urutan yang sesuai sehingga bagian-bagian tersebut saling berhubungan.¹³⁴

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain seperti tersebut di bawah ini:

¹³³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media, 2017). 57.

¹³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 189.

- a. Dokumentasi, yaitu setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang peneliti.¹³⁵ Dokumen dapat berupa buku catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen rapat dan sebagainya.¹³⁶ Dokumen dalam penelitian ini adalah salinan penetapan Pengadilan Agama Kalianda mengenai perkara pengajuan asal-usul anak.
- b. Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹³⁷ Dalam penelitian ini akan digunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin.¹³⁸ Dalam penelitian ini akan dilaksanakan wawancara kepada orang/pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Secara khusus wawancara ini ditujukan kepada:
 1. Hakim pemeriksa perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda.
 2. Panitera Pengadilan Agama Kalianda.
 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menguraikan secara rinci tentang isi suatu informasi tertentu. Kemudian diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah proses mendekati kebenaran umum

¹³⁵ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 86.

¹³⁶ M. Djamal, 86.

¹³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 198.

¹³⁸ Suharsimi Arikunto, 199.

tentang suatu peristiwa atau teori dan mengumpulkannya menjadi kebenaran data yang mengandung peristiwa yang sama dengan peristiwa atau rangkaian peristiwa tertentu.¹³⁹ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan di sini bahwa analisis data merupakan langkah terakhir dari apa yang dilakukan selama penelitian. Proses analisis data di lapangan yang dikembangkan oleh Milles dan Hiberman adalah sebagai berikut:¹⁴⁰ yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Peneliti mereduksi data-data yang dianggap tidak penting dan di luar fokus penelitian, kemudian data yang sudah direduksi peneliti sajikan dan pada akhirnya peneliti menarik kesimpulan berupa teks naratif yang berkaitan dengan analisis putusan penetapan asal usul anak.

Pada penelitian ini tahapan-tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sebagai berikut:¹⁴¹

- a. Reduksi data yang meliputi proses seleksi dan klasifikasi data untuk disesuaikan dengan tema atau topik penelitian. Reduksi pada data dilakukan dengan pertimbangan bahwa data salinan penetapan asal-usul anak yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kalianda jumlahnya cukup banyak yakni lebih dari 100 penetapan asal-usul anak sejak tahun 2022 s.d 2025, karena itu perlu dipilih sesuai dengan kebutuhan untuk memecahkan masalah penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil empat penetapan untuk dikaji.
- b. Penyajian data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian naratif-deskriptif. Penyajian data disusun secara jelas agar data hasil reduksi terorganisir dengan baik, tersusun dalam pola hubungan logis sehingga lebih mudah dipahami.

¹³⁹ Saiffudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2017), 40.

¹⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 246.

¹⁴¹ Sugiyono, 247-252.

Pada tahap ini peneliti menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan disampaikan secara jelas tanpa menimbulkan penafsiran ganda yang ambigu.

- c. Penyimpulan data yaitu proses memaknai data melalui analisis korelasi, perspektif dan kontekstual dengan teori, konsep serta membangun konstruksi teori baru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kalianda

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda¹⁴² meliputi wilayah geografis Kabupaten Lampung Selatan. Secara astronomi terletak antara 105°-105°45' BT dan 5°15'-6° LS. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Lampung Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
- sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda;
- sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;
- sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Bagian selatan wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang juga ujung Pulau Sumatra terdapat sebuah Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Ibu kota Kabupaten Lampung Selatan terletak di Kecamatan Kalianda. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.109,74 km² dan

¹⁴² Website Resmi Pengadilan Agama Kalianda, diakses pada tanggal 27 Maret 2025, <https://pa-kalianda.go.id/satker/wilayah-yurisdiksi.html>.

penduduk sebanyak 1.109.649 jiwa (2024), dengan kepadatan 530 jiwa/km². Terdiri dari 17 kecamatan, 256 desa dan 4 kelurahan.

Berdasarkan data yang ada penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Penduduk asli khususnya sub suku Lampung Saibatin (Peminggir) umumnya berkediaman di sepanjang pesisir pantai. Penduduk sub suku lainnya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Penduduk pendatang yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Dari semua suku pendatang tersebut yang merupakan jumlah terbesar adalah pendatang dari Pulau Jawa. Besarnya penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda dan dilanjutkan dengan adanya program transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, disamping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan.

Hukum budaya adat berbeda antara yang satu dengan lainnya. Secara umum penduduk asli Lampung yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung Saibatin (Peminggir) yang merupakan mayoritas suku Lampung di Kabupaten Lampung Selatan dan kelompok kedua yaitu masyarakat Lampung Pepadun.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kalianda

UUD 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Tugas pokok pengadilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kalianda mempunyai fungsi seperti dalam uraian di bawah ini.¹⁴³

- Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49).
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan,

¹⁴³ Website Resmi Pengadilan Agama Kalianda, diakses pada tanggal 27 Maret 2025, <https://pa-kalianda.go.id/satker/tugas-dan-fungsi-pengadilan-agama.html>.

maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5)).

- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/ jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5)) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 52 ayat (1)). Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- Fungsi lainnya, yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kementerian Agama, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 52 A).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

2. Penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kalianda

Penelitian ini menggunakan empat penetapan perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda (g I s/d Lampiran IV) yang dianggap mewakili cakupan pembahasan serta sesuai dan mendukung maksud dan tujuan penelitian. Keempat perkara tersebut diajukan oleh pasangan perkawinan tidak tercatat pasca nikah ulang. Keempat penetapan tersebut terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda

1.	Nomor Perkara	136/Pdt.P/2024/PA.Kla
	Pihak	Pemohon I dan Pemohon II
	Duduk Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 7 Januari 2022 tetapi tidak tercatat di KUA manapun. • Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 22 September 2022. • Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang tanggal 23 Oktober 2023 dan telah mendapatkan akta nikah. • Dalam pertimbangan hukum, hakim menyatakan perkawinan tak tercatat Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta anak tersebut adalah benar anak para pemohon.

	Amar	<ul style="list-style-type: none"> • Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. • Menetapkan anak bernama xxx adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
2.	Nomor Perkara	159/Pdt.P/2024/PA.Kla
	Pihak	Pemohon I dan Pemohon II
	Duduk Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 22 Agustus 2021 tetapi tidak tercatat di KUA manapun. • Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 5 Oktober 2022. • Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang tanggal 3 September 2024 dan telah mendapatkan kutipan akta nikah. • Dalam pertimbangan hukum, hakim menyatakan perkawinan pertama Pemohon I dan Pemohon II tidak sah secara hukum karena tidak terpenuhinya beberapa rukun perkawinan, yaitu wali nikah bukanlah wali hakim yang seharusnya menikahkan para pemohon. Para pemohon juga dinyatakan tidak dapat membuktikan saksi nikah yang ditunjuk pada saat perkawinan para pemohon berlangsung.
	Amar	<ul style="list-style-type: none"> • Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. • Menetapkan anak bernama xxx adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.
3.	Nomor Perkara	21/Pdt.P/2023/PA.Kla
	Pihak	Pemohon I dan Pemohon II
	Duduk Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 7 Maret 2011 tetapi tidak tercatat di KUA manapun. • Dua anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 30 Agustus 2012 dan 13 Februari 2018. • Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang tanggal 30 Januari 2023 dan telah mendapatkan kutipan akta nikah. • Dalam pertimbangan hukum, hakim menyatakan perkawinan pertama Pemohon I dan Pemohon II tidak sah secara hukum karena tidak terpenuhinya salah satu rukun perkawinan yaitu saksi nikah.
	Amar	<ul style="list-style-type: none"> • Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

		<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan anak bernama xxx, adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.
4.	Nomor Perkara	24/Pdt.P/2025/PA.Kla
	Pihak	Pemohon I dan Pemohon II
	Duduk Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 16 Juni 2021 tetapi tidak tercatat di KUA manapun. • Dua anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 07 Oktober 2021 dan 20 November 2022. • Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang tanggal 01 Juli 2024 dan telah mendapatkan kutipan akta nikah. • Dalam pertimbangan hukum, hakim menyatakan perkawinan pertama Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan tidak tercatat, kemudian tidak tercatatnya perkawinan tersebut menjadi alasan Hakim untuk menyatakan anak dari hasil perkawinan tersebut bukan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.
	Amar	<ul style="list-style-type: none"> • Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. • Menyatakan anak yang bernama xxx adalah anak biologis dari hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

a. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Kla

Perkara diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang telah melangsungkan perkawinan tidak tercatat pada 07 Januari 2022 kemudian lahir anak pada tanggal 22 September 2022. Para pemohon menikah ulang dilakukan 23 Oktober 2023. Dalam petitum permohonannya para pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II. Salinan penetapan perkara ini dapat dilihat pada Lampiran I.

Pencatatan perkawinan menurut hakim dalam pertimbangan hukum penetapan perkara ini, bukan merupakan syarat sah perkawinan bagi orang Islam akan tetapi pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif sebagai warga negara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pada penetapan perkara ini, perkawinan tidak tercatat para pemohon oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Anak yang dimaksud dalam penetapan ini juga terbukti sebagai anak para pemohon yang lahir sebagai akibat dari perkawinan maupun di dalam perkawinan para pemohon.

Hakim menilai bahwa seorang anak hanya dapat disahkan sebagai seorang anak jika anak tersebut merupakan hasil dari hubungan suami istri atau hubungan biologis dari perkawinan yang sah dan terpenuhi syarat dan ketentuan hukum perkawinan.

Hakim dalam perkara ini merasa berkewajiban untuk melindungi status anak sebagaimana amanah undang-undang. Terlebih, menurut hakim terhadap anak tersebut terbukti tidak ada pengingkaran bahwa para pemohon merupakan orang tua biologis dari anak tersebut.

Berkaitan dengan mengadili perkara asal-usul anak, hakim mendasarkan pertimbangannya dengan asas 'kepentingan yang terbaik bagi anak', akan tetapi dalam penetapan ini tidak mencantumkan dasar hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Hakim dalam perkara ini mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan para pemohon.

b. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Kla

Perkara diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang telah melangsungkan perkawinan tidak tercatat pada 22 Agustus 2021 kemudian lahir anak pada tanggal 5 Oktober 2022. Para pemohon melakukan nikah ulang pada 3 September 2024. Dalam petitum permohonannya para pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Pencatatan perkawinan menurut hakim dalam pertimbangan hukum penetapan perkara ini, bukan merupakan syarat sah perkawinan bagi orang Islam akan tetapi pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif sebagai warga negara.

Pada penetapan perkara ini, perkawinan tidak tercatat para pemohon dinilai tidak memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu dalam hal wali nikah bukanlah wali hakim yang seharusnya menikahkan para pemohon. Pemohon juga dinyatakan tidak dapat membuktikan saksi nikah yang ditunjuk pada perkawinan para pemohon.

Anak dalam perkara ini terbukti adalah anak para pemohon yang lahir sebagai akibat dari hubungan seksual Pemohon I dengan Pemohon II namun dalam perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dalam penetapannya hakim mencantumkan beberapa hadits tentang nasab seorang anak terhadap ayah ibunya, pengaruh perzinaan terhadap nasab seorang anak dan hadits tentang status anak yang tidak mewarisi dosa orang tuanya (Lampiran II).

Hakim menilai bahwa seorang anak hanya dapat disahkan sebagai seorang anak jika anak tersebut merupakan hasil dari hubungan suami istri atau hubungan biologis dari perkawinan yang sah dan terpenuhi syarat dan ketentuan hukum perkawinan. Hakim dalam perkara ini merasa berkewajiban untuk melindungi status anak sebagaimana amanah undang-undang. Terlebih, menurut hakim terhadap anak tersebut terbukti tidak ada pengingkaran bahwa para pemohon merupakan orang tua biologis dari anak tersebut.

Berkaitan dengan mengadili perkara asal-usul anak, hakim berpendapat seharusnya pengadilan agama mendasarkan pertimbangannya dengan asas 'kepentingan yang terbaik bagi anak'. Dalam perkara ini hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan anak tersebut adalah anak dari para pemohon. Dalam penetapan ini hakim hanya mencantumkan terminologi 'anak' dalam diktum amar penetapannya tanpa menggunakan kata 'biologis', akan tetapi peneliti dalam penetapan ini tidak menemukan alasan hakim menetapkan yang demikian maupun dalil hukum yang mendasarinya.

c. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Kla

Perkara diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang berstatus sebagai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang telah melangsungkan perkawinan tidak tercatat pada 7 Maret 2011 di Selangor, Malaysia. Dari perkawinan tersebut kemudian lahir anak pertama pada tanggal 30 Agustus 2012 dan anak kedua pada tanggal 13 Februari 2018. Para pemohon nikah ulang pada 30 Januari 2023. Dalam permohonannya

para pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.

Perkawinan tidak tercatat para pemohon tidak dihadiri oleh keluarga para Pemohon maupun saksi dalam persidangan yang seluruhnya berada di Indonesia. Pencatatan perkawinan menurut hakim bukan merupakan syarat sah perkawinan bagi orang Islam akan tetapi pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif sebagai warga negara.

Pada penetapan perkara ini, perkawinan tidak tercatat para pemohon dinilai tidak memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu dalam hal wali nikah dan saksi. Hakim menilai wali nikah para pemohon bukan wali hakim yang seharusnya menikahkan para pemohon. Dalam perkara ini terungkap fakta ayah Pemohon II (istri) menyerahkan kepada majikan para pemohon (orang Malaysia) untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan yang mengadakan perkawinan para pemohon adalah salah satu pemuka agama di Malaysia. Hal tersebut, menurut penulis, yang menjadi sebab hakim menyatakan wali nikah para pemohon bukan wali hakim yang seharusnya menikahkan para pemohon. Para pemohon juga dinyatakan tidak dapat membuktikan saksi nikah yang ditunjuk pada perkawinan para pemohon.

Dalam penetapannya hakim mencantumkan beberapa hadits tentang nasab seorang anak terhadap ayah ibunya, pengaruh perzinaan terhadap nasab seorang anak dan hadits tentang status anak yang tidak mewarisi dosa orang tuanya (Lampiran III).

Hakim menilai bahwa seorang anak hanya dapat disahkan sebagai seorang anak jika anak tersebut merupakan hasil dari hubungan suami istri atau hubungan biologis dari perkawinan yang sah dan terpenuhi syarat dan ketentuan hukum perkawinan. Dalam perkara ini, hakim merasa berkewajiban untuk melindungi status anak sebagaimana amanah undang-undang. Terlebih, menurut hakim terhadap anak tersebut terbukti tidak ada pengingkaran bahwa para pemohon merupakan orang tua biologis dari anak tersebut.

Berkaitan dengan mengadili perkara asal-usul anak, hakim berpendapat seharusnya pengadilan agama mendasarkan pertimbangannya dengan asas 'kepentingan yang terbaik bagi anak'. Hakim dalam perkara ini mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan anak tersebut adalah anak kandung dari para pemohon dengan mencantumkan terminologi 'anak kandung' dalam diktum amar penetapannya sebagaimana yang dimohonkan para pemohon dalam permohonannya, akan tetapi peneliti dalam penetapan ini tidak menemukan alasan hakim menggunakan terminologi 'anak kandung' tersebut.

d. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Kla

Perkara diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang telah melangsungkan perkawinan tidak tercatat pada 16 Juni 2021, kemudian lahir anak pertama pada tanggal 7 Oktober 2021 dan anak kedua pada 20 November 2022. Para pemohon nikah ulang pada 1 Juli 2024. Dalam petitum permohonannya para pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Perihal status perkawinan tidak tercatat para pemohon, penulis tidak menemukan pertimbangan hakim mengenai sah tidaknya perkawinan tersebut. Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa anak tersebut terbukti dilahirkan dari hubungan para pemohon yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat. Kemudian berdasarkan alasan tersebut status anak dinyatakan secara biologis dilahirkan dari hubungan para pemohon. Selanjutnya hakim menyatakan anak tersebut tidak terbukti sebagai anak sah dari perkawinan para pemohon.

Penulis tidak menemukan dalam penetapan ini alasan konkrit Hakim menyatakan anak tidak terbukti sebagai anak sah dari perkawinan para pemohon. Hakim hanya mendasarkan penilaiannya dari pertimbangan-pertimbangan hukum secara umum akan tetapi penulis tidak menemukan dalil yang secara spesifik menyebutkan sebab akibat dinyatakannya status anak tersebut.

Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan dalam kehidupannya serta hak anak untuk mengetahui orang tuanya berdasarkan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dipertimbangkan oleh hakim. Dalam penetapan ini, hakim mengutip pendapat ulama dalam kitab fikih bahwa adanya perkawinan merupakan sebab untuk menetapkan nasab seorang anak dengan orang tuanya tanpa melihat perkawinan tersebut sah atau batal. Hakim tidak mengutip dalil hadits atau al-Qur'an yang berkaitan dengan bab asal-usul anak dalam penetapan ini.

Penetapan ini mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan bahwa anak yang dimohonkan asal-usulnya adalah anak

biologis dari hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Penulis tidak menemukan dalam penetapan ini alasan hakim menggunakan terminologi ‘anak biologis’. Hakim juga tidak menjelaskan maksud dari ‘hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II’ dan alasan menggunakan istilah tersebut dalam penetapan ini. Di sisi lain, jika dilihat dari duduk perkara, dapat dilihat bahwa anak para pemohon ternyata lahir 3 bulan setelah perkawinan tidak tercatat dilakukan, akan tetapi penulis tidak menemukan pertimbangan hukum yang membahas hal tersebut.

B. Analisis Hasil

1. Latar Belakang Pengajuan Perkara Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kalianda

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan. Masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Lampung Selatan yang mengajukan perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda dilatarbelakangi oleh beberapa faktor¹⁴⁴ (Lampiran V dan Lampiran VI), namun umumnya didominasi oleh kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil yaitu akta kelahiran anak. Hal ini selaras dengan temuan Khairani dan Cut Nanda Maya Sari di Kota Kualasimpang bahwa terjadinya pengulangan nikah seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang diantaranya disebabkan karena ingin melengkapi administrasi kependudukan.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kalianda, Kalianda, 21 Maret 2025.


¹⁴⁵ Khairani and Cut Nanda Maya Sari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (30 Desember, 2017): 397–415, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2375>.

Perundangan di Indonesia mensyaratkan adanya pencatatan akta kelahiran anak,¹⁴⁶ yang nantinya akan berimbas pada kebutuhan legalitas yang lain, salah satunya keperluan administrasi pendidikan. Penerbitan akta kelahiran anak memerlukan kejelasan asal-usul anak dalam pemenuhan datanya, apakah terlahir dari pasangan orangtua yang melakukan perkawinan sah dan tercatat oleh pejabat yang berwenang atau hanya sah secara hukum agama atau anak tersebut lahir dari perkawinan yang fasid yang tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinannya atau bahkan anak tersebut lahir di luar perkawinan. Alasan lain yang melatarbelakangi pengajuan asal-usul anak adalah ingin mendapatkan penetapan status anak sah.

Semua pengajuan perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda dilakukan oleh pasangan dari perkawinan tidak tercatat yang telah melakukan nikah ulang di hadapan pejabat yang berwenang. Meskipun dalam regulasinya, permohonan asal-usul anak dapat diajukan tanpa didahului nikah ulang (Lampiran VI). Nikah ulang dalam penelitian ini adalah perkawinan tercatat di hadapan pejabat yang berwenang, oleh pemohon yang sebelumnya melakukan perkawinan tidak tercatat. Dominasi pengajuan permohonan asal-usul anak yang didahului oleh nikah ulang ini menjadi khas tersendiri di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda.

Gambaran umum terhadap temuan permohonan pengajuan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda disimpulkan dan ditunjukkan pada bagan berikut ini. Pada alur bagan yang berwarna kuning menunjukkan ranah kajian yang menjadi pokok bahasan yang dikaji dalam riset ini.

¹⁴⁶ *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*



Gambar 1. Gambaran umum temuan permohonan pengajuan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda

Bagan tersebut disusun selain berdasarkan wawancara dengan pihak terkait, juga disarikan dari penetapan-penetapan yang ditemukan di Pengadilan Agama Kalianda. Sesuai ranah kajian pada riset ini, pada alur bagan yang berwarna kuning, terlihat kekhasan pengajuan asal-usul anak yang dilakukan para pemohon, yaitu setelah dilakukannya nikah ulang setelah perkawinan tak tercatat yang dilakukan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan hakim pemeriksa perkara asal-usul anak dan panitera Pengadilan Agama Kalianda (Lampiran V dan Lampiran VI) terkait kekhasan tersebut, secara garis besar disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- Terbatasnya informasi yang beredar di masyarakat. Masyarakat pencari keadilan memiliki wawasan yang terbatas tentang hukum dan pengajuan asal-usul anak. Informasi dari lingkungan terdekat yang kemudian membuat mereka mengambil jalan nikah ulang terlebih dahulu, untuk selanjutnya mengajukan permohonan asal-usul anak.
- Pengajuan itsbat nikah yang ditolak. Itsbat nikah merupakan cara yang ditempuh untuk melakukan pengakuan/pengesahan atas perkawinan tidak tercatat yang dilakukan pemohon. Jika itsbat nikah diterima, berarti perkawinan tidak tercatat tersebut diakui dan selanjutnya dapat dilakukan pencatatan di akta nikah tertanggal perkawinan tidak tercatat tersebut dilakukan. Dalam hal ini, secara otomatis keberadaan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut akan berstatus anak sah, karena dilahirkan dari perkawinan yang sah. Berbeda halnya jika itsbat nikah ditolak oleh majelis hakim, yang berarti bahwa perkawinan tidak tercatat yang sebelumnya dilakukan, tidak

diakui/dianggap tidak sah. Para pencari keadilan yang itsbat nikahnya ditolak, akan mengambil jalur nikah ulang di hadapan pejabat yang berwenang sehingga terbit akta nikah, untuk selanjutnya melakukan permohonan pengajuan asal-usul anak di pengadilan agama.

- Informasi dari beberapa pihak lain, yaitu praktisi hukum, kepala desa setempat, petugas PTSP di kantor pengadilan agama, pihak terkait di lingkup Kementerian Agama dan lain sebagainya. Paparan informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut membuat pemohon memilih melakukan nikah ulang terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan asal-usul anak.
- Anggapan bahwa nikah ulang dapat mempermudah dan/atau mempercepat selesainya perkara. Dengan status perkawinan para pemohon sebagai suami istri yang sah para pemohon merasa lebih percaya diri untuk melakukan persidangan dan beranggapan akan memperlancar atau mempercepat proses persidangan.
- Anggapan bahwa nikah ulang adalah cara paling ringkas yang dapat mempermudah kepengurusan data kependudukan selanjutnya.

Dilakukannya nikah ulang terlebih dahulu sebelum pengajuan asal-usul anak sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kemudahan proses persidangan. Namun asumsi masyarakat tersebut menjadi ciri khas tersendiri di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda, bahwa semua perkara asal-usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama Kalianda dilakukan setelah pasangan tersebut melakukan nikah ulang.

Permendagri No. 9 Tahun 2016 mengakomodir penggunaan SPTJM untuk kepengurusan administrasi kependudukan pada dinas pencatatan sipil. Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 109 Tahun 2019, SPTJM tersebut sebagai kelengkapan persyaratan dalam mengurus administrasi data kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Pada Pasal 5 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Pasal 5 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa SPTJM kebenaran data kelahiran, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.

Penggunaan SPTJM di Dukcapil di luar kewenangan peradilan agama dan tidak berhubungan dengan permohonan perkara asal usul anak di pengadilan agama. Dalam pemeriksaan perkara asal usul anak, tidak dikenal penggunaan SPTJM, pemeriksaan dan pembuktian perkara dilakukan dengan cara sebagaimana yang berlaku pada pemeriksaan dan pembuktian dalam hukum acara perdata pada umumnya. Hakim dalam pengujian status anak dan

perkawinan orang tuanya lebih menitikberatkan pada pembuktian berdasarkan bukti saksi, bukti surat, serta pengakuan para pihak.

Peneliti menemukan pada keempat penetapan asal-usul anak dalam penelitian ini, pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan terhadap benar tidaknya anak tersebut sebagai anak para pemohon atau disebut sebagai akibat dari hubungan badan para pemohon dengan didasarkan pada alat bukti yang sah. Menurut Mardi Chandra dkk., alat bukti yang sah tersebut antara lain adanya saksi, bukti hasil tes DNA, pengakuan dari seorang ayah (*istilhaq*), sumpah ibunya dan/atau alat bukti lainnya.¹⁴⁷ Jika terbukti sebagai anak para pemohon, pemeriksaan dilanjutkan dengan pengujian sah atau tidaknya perkawinan tak tercatat para pemohon, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42.¹⁴⁸ Hasil pemeriksaan tersebut berpengaruh pada status anak. Secara khusus, status anak akan dibahas lebih lanjut melalui tinjauan yuridis terhadap terminologi status anak pada penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda.

2. Analisis Tinjauan Yuridis Penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kalianda

a. Terminologi Status Anak pada Penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kalianda

Status anak dalam penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditentukan dari pertimbangan hakim dan fakta di persidangan. Berdasarkan analisis terhadap keempat

¹⁴⁷ Mardi Candra dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2023), 73.

¹⁴⁸ Mardi Candra dkk., 178.

penetapan yang ditelaah dalam penelitian ini, perbedaan terminologi terhadap status anak yang digunakan adalah sebagai berikut:

- **Terminologi ‘anak sah’ dalam Penetapan 136/Pdt.P/2024/PA.Kla**

Pada penetapan 136/Pdt.P/2024/PA.Kla, para pemohon mengajukan permohonan agar status anaknya ditetapkan sebagai anak biologis para pemohon. Setelah melalui pembuktian dan pengujian duduk perkara, fakta di persidangan menyatakan bahwa perkawinan tak tercatat para pemohon terbukti sah, yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai agama Islam. Sehingga dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon namun dengan menetapkan status anak sebagai anak sah. Penggunaan terminologi ‘anak sah’ ini menurut majelis hakim dipandang lebih sesuai, didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum yang termuat dalam penetapan tersebut.

Majelis hakim dalam pertimbangannya mendasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.¹⁴⁹ Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang dipertegas oleh Pasal 4

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf a.

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan syarat sah perkawinan bagi orang Islam dan pencatatan merupakan kewajiban administratif sebagai warga negara. Berlandaskan dasar hukum tersebut, dalam perkara 136/Pdt.P/2024/PA.Kla, anak para pemohon oleh Hakim dinyatakan sebagai ‘anak sah’ para pemohon.

Hasil wawancara dengan hakim¹⁵⁰ (Lampiran VI) terhadap penetapan tersebut, diketahui bahwa para pemohon tidak memahami bahwa terminologi ‘anak sah’ merupakan status anak yang menyatakan bahwa seorang anak memang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Ketidakpahaman tersebut yang membuat para pemohon mencantumkan ‘anak biologis’ dalam permohonannya untuk status anak para pemohon.

- Terminologi ‘anak dari para pemohon’ dalam Penetapan 159/Pdt.P/2024/PA.Kla

Pada penetapan 159/Pdt.P/2024/PA.Kla. para pemohon mengajukan permohonan agar status anaknya ditetapkan sebagai anak sah para pemohon. Setelah melalui pembuktian dan pengujian duduk perkara, fakta di persidangan menyatakan bahwa perkawinan tak tercatat para pemohon terbukti tidak sah, yaitu dinilai tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Fakta di persidangan menyatakan bahwa wali nikah bukanlah wali hakim yang seharusnya menikahkan

¹⁵⁰ Wawancara dengan hakim pemeriksa perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda, Kalianda, 21 Maret 2025.

para pemohon. Para pemohon juga dinyatakan tidak dapat membuktikan saksi nikah yang ditunjuk pada saat perkawinan para pemohon berlangsung.

Hakim menilai bahwa seorang anak hanya dapat dinyatakan sebagai anak sah jika anak tersebut merupakan hasil dari hubungan suami istri atau hubungan biologis dari perkawinan yang sah dan terpenuhi syarat dan ketentuan hukum perkawinan. Oleh karena itu, penggunaan terminologi ‘anak sah’ tidak bisa diberikan untuk status anak dalam perkara ini. Akan tetapi, dalam penetapan ini, majelis hakim merasa berkewajiban untuk melindungi status anak sebagaimana amanah undang-undang. Terlebih, di persidangan terhadap anak tersebut terbukti tidak ada pengingkaran bahwa para pemohon merupakan orang tua biologis dari anak tersebut.

Oleh karena itu, menurut majelis hakim anak tersebut dapat dinyatakan secara hukum sebagai anak biologis dari para pemohon. Pendapat majelis hakim ini didasarkan salah satunya pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010,¹⁵¹ yang menyatakan anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan hukum dengan bapak biologis, hanya untuk melindungi status anak luar kawin yang tidak berdosa. Berdasarkan terminologi ‘bapak biologis’ dan ‘orang tua biologis’ dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menyatakan status anak dalam perkara ini adalah ‘anak biologis dari

¹⁵¹ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.*

para pemohon'. Akan tetapi dalam amar penetapannya, majelis hakim memilih untuk menghilangkan kata 'biologis' dengan kemudian menyatakan anak tersebut sebagai 'anak para pemohon'. Dalam penetapannya perkara ini, tidak ditemukan alasan hakim menghapus terminologi 'biologis' sehingga kemudian hanya menyatakan dengan terminologi 'anak para pemohon'. Dari hasil wawancara dengan majelis hakim¹⁵² (Lampiran VI) diketahui bahwa menurut pendapat hakim, terminologi 'biologis' dapat digunakan jika dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.

- Terminologi 'anak kandung' dalam Penetapan 21/Pdt.P/2023/PA.Kla

Pada penetapan 21/Pdt.P/2023/PA.Kla. para pemohon mengajukan permohonan agar status anaknya ditetapkan sebagai anak kandung para pemohon. Setelah melalui pembuktian dan pengujian duduk perkara, fakta di persidangan menyatakan bahwa perkawinan tak tercatat para pemohon terbukti tidak sah, yaitu dinilai tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Fakta di persidangan menyatakan bahwa wali nikah bukanlah wali hakim yang seharusnya menikahkan para pemohon. Para pemohon juga dinyatakan tidak dapat membuktikan saksi nikah yang ditunjuk pada saat perkawinan para pemohon berlangsung.

¹⁵² Wawancara dengan hakim pemeriksa perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda, Kalianda, 21 Maret 2025.

Majelis hakim berpendapat bahwa seorang anak hanya dapat disahkan sebagai anak sah jika anak tersebut merupakan hasil dari hubungan suami istri atau seks dalam perkawinan yang sah atau akibat perkawinan yang sah. Dari hasil persidangan, telah dinyatakan terbukti anak tersebut lahir akibat hubungan seksual di dalam perkawinan yang tidak sah karena tidak terbukti terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Berkenaan dengan hal itu, majelis hakim mempertimbangkan ketentuan nasab anak berdasarkan hadis Rasulullah “anak adalah hak bagi yang berhak atas tempat tidur (suami dar ibunya) dan hak bagi pezina adalah dirajam”.

Hakim dalam perkara ini mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan anak tersebut adalah anak kandung dari para pemohon dengan mencantumkan terminologi ‘anak kandung’ dalam diktum amar penetapannya sebagaimana yang dimohonkan para pemohon dalam permohonannya, akan tetapi peneliti dalam penetapan ini tidak menemukan alasan hakim menggunakan terminologi ‘anak kandung’ tersebut. Terminologi anak kandung digunakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023¹⁵³ namun dalam bahasan bab waris. Sedangkan terminologi ‘orang tua kandung’, ‘bapak/ayah kandung’, ‘ibu kandung’ yang berkaitan dengan asal-usul dan status anak, ditemukan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

¹⁵³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Dalam wawancara dengan majelis hakim pemeriksa perkara¹⁵⁴ (Lampiran VI), alasan pemilihan terminologi ‘anak kandung’ salah satunya untuk menghindari penggunaan terminologi ‘anak biologis’ karena proses pembuktian dalam perkara permohonan asal-usul anak tersebut tidak melalui pembuktian teknologi ilmiah misalnya tes DNA, uji genetika dan sebagainya sehingga majelis hakim berpendapat lebih tepat untuk menggunakan terminologi ‘anak kandung’.

- Terminologi ‘anak biologis’ dalam Penetapan 24/Pdt.P/2025/PA.Kla

Pada penetapan 24/Pdt.P/2023/PA.Kla. para pemohon mengajukan permohonan agar status anaknya ditetapkan sebagai anak sah para pemohon. Hakim menyatakan anak tersebut lahir secara biologis dari hubungan antara para pemohon. Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang termuat dalam penetapan ini yang menyatakan bahwa pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-

¹⁵⁴ Wawancara dengan hakim pemeriksa perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda, Kalianda, 21 Maret 2025.

cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Penulis tidak menemukan dalam penetapan ini alasan hakim menggunakan terminologi ‘anak biologis’. Hakim juga tidak menjelaskan maksud dari ‘hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II’ dan alasan menggunakan istilah tersebut dalam penetapan ini. Hakim berpendapat bahwa, oleh karena tidak terbukti anak adalah anak sah dari para pemohon dan tidak ada pengingkaran dari para pemohon bahwa anak tersebut adalah benar anak mereka sehingga secara alamiah anak tersebut disebut sebagai anak biologis dari para pemohon.

Secara garis besar menurut penulis, penggunaan terminologi ‘anak luar kawin’ maupun terminologi ‘anak dalam kawin’ merujuk pada kelahiran anak terhadap status perkawinan orang tuanya. Di sisi lain, penggunaan terminologi ‘anak sah’ atau terminologi ‘orang tua sah’ lebih kepada penggunaan dalam istilah hukum.

Lebih lanjut mengenai penetapan permohonan asal-usul anak, para pemohon biasanya akan membawa produk hukum berupa penetapan pengadilan tersebut ke instansi lain terkait dengan kebutuhan para pemohon. Kebutuhan tersebut antara lain pembuatan akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Amar putusan menjadi dasar hukum pencatatan keterangan kependudukan dalam format akta kelahiran.

Sebagai tambahan informasi dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi melalui Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan¹⁵⁵ (Lampiran VII) yang menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat menerbitkan akta kelahiran dalam format ‘akta kelahiran anak ayah dan ibu’, terhadap anak dari hasil hubungan perkawinan tak tercatat (tanpa akta nikah). Biasanya orang tua yang bersangkutan akan melakukan nikah ulang di KUA kemudian mengajukan permohonan asal-usul anak di pengadilan agama. Produk hukum penetapan tersebut menjadi dasar penerbitan akta kelahiran anak.

Ketiadaan kepemilikan akta kelahiran bagi anak dapat menyebabkan anak tidak memiliki identitas dan status yang jelas, yang akan berimplikasi kepada terhalangnya anak dalam mengakses berbagai layanan dasar anak seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dampak lain dari tidak memiliki identitas yang jelas dapat menyebabkan anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi kekerasan seksual, perdagangan manusia dan perkawinan anak.¹⁵⁶

Sehubungan dengan format akta kelahiran, diperoleh keterangan bahwa terdapat 4 macam¹⁵⁷ yaitu akta kelahiran anak ayah dan ibu, akta kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa, akta kelahiran anak seorang ibu dan akta kelahiran anak tanpa nama orang tua. Jika dalam

¹⁵⁵ Wawancara dengan kepala bidang pelayanan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 21 Maret 2025.

¹⁵⁶ Mardi Candra dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2023), 178.

¹⁵⁷ *Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

amar putusan produk penetapan asal-usul anak menyatakan diterima, maka akan diterbitkan akta kelahiran anak ayah dan ibu. Penggunaan terminologi status anak tidak mempengaruhi pencatatan keterangan anak dalam akta kelahiran selama dalam penetapan anak ditetapkan sebagai anak para pemohon baik anak kandung pemohon, anak dari hubungan biologis para pemohon maupun anak dari para pemohon. Hal ini terjadi karena dalam regulasi pencatatan akta kelahiran tidak mengakomodir hal tersebut.¹⁵⁸ Permasalahan ini menurut penulis memerlukan tindak lanjut berupa sinkronisasi antar instansi untuk menghapus perbedaan persepsi terkait status anak, yang mana dalam hal ini tidak dapat dilakukan di jajaran instansi di tingkat daerah/kabupaten.

b. Tinjauan Yuridis Penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kalianda

Penyelesaian perkara permohonan asal-usul anak merupakan kewenangan absolut pengadilan agama.¹⁵⁹ Hal ini dicantumkan dalam pertimbangan hukum keempat penetapan asal-usul anak, hakim mengambil dasar hukum UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf a, UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 9 huruf a poin 20, UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1989. Berdasarkan dasar hukum tersebut pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

¹⁵⁸ Wawancara dengan kepala bidang pelayanan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 21 Maret 2025.

¹⁵⁹ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan serta berwenang dalam menyelesaikan perkara asal-usul anak berdasarkan asas keislaman.

Penetapan perkara asal-usul anak dapat menimbulkan beberapa kemungkinan antara lain dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Perkara asal-usul anak yang dapat dikabulkan pengadilan adalah yang dapat dibuktikan, berdasar hukum dan beralasan hukum. Pengadilan akan menolak perkara yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum.¹⁶⁰

Hakim menyatakan seorang anak terbukti sebagai anak dari para pemohon dalam fakta hukum di penetapannya, setelah melalui proses pembuktian. Baru kemudian memeriksa sah atau tidaknya perkawinan para pemohon. Akan tetapi jika anak tidak terbukti sebagai anak para pemohon, maka hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut status perkawinan para pemohon.

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata,¹⁶¹ yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Oleh karena hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum maka alat-alat bukti yang diatur dalam pasal-pasal tersebut juga berlaku di

¹⁶⁰ Mardi Candra dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2023), 178.

¹⁶¹ *Kitab Undang-Undang Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2023), 404.

pengadilan agama, kecuali yang telah diatur secara tersendiri (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).¹⁶²

Salah satu alat bukti yang dipakai dalam pembuktian perkara asal-usul anak adalah pengakuan. Menurut Supomo, pengakuan dapat dijadikan dasar putusan terhadap hal-hal yang dikuasai sepenuhnya oleh yang melakukan pengakuan. Sedangkan dalam hal-hal yang mengandung kepentingan orang lain maka meskipun mengenai hak pribadi, pengakuan tidak berlaku mutlak, misalnya mengenai hal-hal status anak atau kedudukan orang.¹⁶³ Mengenai penilaian terhadap alat bukti pengakuan, hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai alat bukti yang tidak mutlak apabila pengakuan itu tidak benar.

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174, 175, 176 HIR/Pasal 311, 312, 313 RBg. dan Pasal 1923/1928 KUHPdt.¹⁶⁴ Pengakuan adalah keterangan secara tegas, baik tertulis maupun lisan oleh salah satu pihak dalam perkara yang membenarkan baik seluruh atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum.

Alat bukti lain dalam menentukan asal-usul anak adalah alat bukti saksi atau keterangan saksi. Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 169-172 HIR/Pasal 165-179, 306-309 RBg. dan Pasal 1895, 1902-1912 KUHPdt. Alat bukti saksi dalam perkara perdata adalah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Alat

¹⁶² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54.

¹⁶³ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 70.

¹⁶⁴ *Kitab Undang-Undang Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2023), 413.

bukti saksi atau kesaksian ialah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan cara pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan oleh salah satu pihak berperkara, yang dipanggil di persidangan.¹⁶⁵

Penyelesaian perkara permohonan asal-usul anak, dalam tiga dari keempat penetapan tersebut (kecuali Penetapan 24/Pdt.P/2025/PA.KIa) hakim melakukan pengujian sah atau tidaknya perkawinan tidak tercatat yang diajukan oleh para pemohon. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim adalah UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2), UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, Pasal 14, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 s.d. Pasal 29 yang memuat syarat-syarat pada rukun perkawinan. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan syarat sah perkawinan bagi orang Islam, dan pencatatan merupakan kewajiban administratif sebagai warga negara. Hakim juga mempertimbangkan ada tidaknya halangan atau larangan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam KHI Pasal 18, serta KHI Pasal 39 s.d. Pasal 44 jo. Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Akan tetapi pada penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.KIa penulis tidak menemukan pertimbangan hakim mengenai sah tidaknya perkawinan tidak tercatat para pemohon. Pada penetapan tersebut, dalam fakta hukum pada pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa tanpa

¹⁶⁵ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2020), 447.

melihat status perkawinan para pemohon, anak tersebut dinyatakan oleh hakim sebagai anak dari hasil hubungan biologis para pemohon. Fakta hukum tentang kebenaran asal-usul anak dari para pemohon tersebut digali dari keterangan para saksi (minimal 2) dan bersesuaian satu sama lain serta melalui pengakuan para pemohon (tidak ada pengingkaran). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Abdul Manan yang dikutip Sarmin Syukur dalam bukunya, bahwa batas minimal bukti saksi adalah 2 (dua) orang yang memenuhi persyaratan sebagai saksi, atau seorang saksi yang memenuhi syarat saksi ditambah alat bukti lain. Karenanya, keterangan seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya tidak bisa dipercaya (Pasal 169 HIR/306 RBg.).¹⁶⁶ Penulis melihat, hakim menyetarakan keterangan para pemohon dan saksi dengan hasil tes DNA dan/atau uji genetika sebagai bahan pembuktian.

Secara umum para pemohon dalam penetapan-penetapan tersebut menginginkan agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah mereka, atau anak kandung maupun anak biologis. Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut dengan mengambil dasar hukum Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 99 huruf a. Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Mengenai hal ini, dalam tiga dari keempat penetapan (kecuali Penetapan 24/Pdt.P/2025/PA.Kla) hakim menilai kata “dalam” pada pasal tersebut bermakna bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan

¹⁶⁶ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2020), 457.

dalam perkawinan yang sah” atau “sebagai akibat dari hubungan perkawinan yang sah”. Hakim menilai bahwa seorang anak hanya dapat disahkan sebagai anak sah, jika anak tersebut merupakan hasil dari hubungan suami-istri atau hubungan biologis dalam perkawinan yang sah dan terpenuhi syarat dan ketentuan hukum perkawinan. Oleh karena itu hakim menguji sah atau tidaknya perkawinan para pemohon yang menjadi bahan pertimbangan sah atau tidaknya status anak.

Seorang anak tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah jika anak tidak terbukti lahir dari perkawinan yang sah, selayaknya permohonan para pemohon ditolak atau tidak dikabulkan karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Namun keempat penetapan dalam penelitian ini memiliki amar mengabulkan permohonan para pemohon meskipun menggunakan terminologi yang berbeda-beda dalam menetapkan status anak. Hakim mempertimbangkan, anak harus tetap mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 ayat 1 bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara, serta ayat 2 bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan untuk menjamin kepentingan anak dapat mengajukan permohonan asal-usul anak. Salah satu kepentingan anak adalah bahwa setiap anak berhak

mengetahui orang tuanya sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 55 ayat 1 UUP), dalam akta kelahiran tersebut termuat identitas anak, status anak beserta orang tuanya.

Hakim pada keempat penetapan ini dalam menyelesaikan perkara asal-usul anak mengutamakan kepentingan terbaik dan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi anak dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak.¹⁶⁷

Dalam hal anak tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah karena lahir di luar perkawinan yang sah (anak luar kawin), hakim mengambil pendapat dengan mendasarkan pada putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dengan demikian anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, hanya untuk melindungi status anak luar kawin yang tidak berdosa.

¹⁶⁷ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Penetapan asal-usul anak menjadi dasar bagi instansi pencatat kelahiran menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Seperti disebutkan dalam Pasal 103 ayat (2) KHI yang selaras dengan Pasal 55 ayat (2) UUP, bahwa jika tidak ada akta kelahiran, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.

Akibat hukum dari pengesahan anak, maka bagi anak yang disahkan itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah. Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu.¹⁶⁸

3. Analisis Maqashid Syariah Penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kalianda

Tujuan utama dari dimohonkan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda adalah untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak dari orang tuanya (para pemohon).

Penetapan ini sebagai bentuk pengakuan secara hukum dari tersambungannya nasab dari sang anak dengan orang tuanya. Nasab berkaitan dengan beberapa hal penting termasuk hak waris, perwalian, pernikahan dan

¹⁶⁸ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 183.

hal penting lainnya yang diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam.¹⁶⁹ Nasab juga berperan, dalam beberapa kasus, untuk menentukan kewajiban hukum seperti di dalam kasus *diyat* (kompensasi dalam hukum pidana Islam)¹⁷⁰, terhadap hak-hak keperdataan yang lainnya seperti hak untuk mendapatkan penghidupan dan pertanggungjawaban, pengakuan serta perlindungan hukum. Di sisi lain terpeliharanya nasab merupakan salah satu tujuan dari disyariatkannya perkawinan yang mulia.

Produk hukum penetapan asal-usul anak diharapkan juga dapat digunakan untuk melindungi hak-hak anak dan kepentingan anak di kemudian hari. Hak-hak anak dan kepentingan hukum anak tersebut menjadi ruh bagi pertimbangan hakim dalam memutus perkara asal-usul anak. Di samping itu hakim memeriksa dan mengadili perkara asal-usul anak juga mengedepankan pertimbangan hukum Islam khususnya maqashid syariah.

Maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi adalah tujuan-tujuan syari' dalam menetapkan syariat kepada *mukallaf*.¹⁷¹ Setiap syariat yang diberikan kepada *mukallaf* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi agama dan kehidupan di dunia. Tingkat kemaslahatan terbagai kepada 3 tingkatan, *al-dharuriyat* (primer), *al-hajjiyat* (sekunder) dan *al-tahsiniyyat* (tersier). Pada tingkatan *al-dharuriyyat*, ada 5 masalah pokok (*ushul al-khamsah*) yang harus dipelihara, yaitu *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara

¹⁶⁹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2018), 11.

¹⁷⁰ Sandy Alun Samudra MB dkk., "Tinjauan Jarimah Qishash-Diyat Terhadap Suatu Tindak Pidana Dalam Hukum Positif," *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 2, no.2 (2023), <https://doi.org/10.3333/Tashdiq.v1i1.571>.

¹⁷¹ Fahmi R dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (Januari 2016), <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2902>

jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-mal* (memelihara harta).

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer (*dharuriyyah*) yang tidak dapat berdiri sendiri karena terkait dengan pemeliharaan perlindungan hak dasar lainnya sebagaimana tujuan syariah itu sendiri. Pemenuhan terhadap 5 (lima) perkara pokok pada tingkatan *dharuriyyah* tersebut merupakan kewajiban demi terwujudnya kemaslahatan di dunia dan akhirat. Apabila kebutuhan tersebut tidak ada pada diri anak, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan pada seseorang (termasuk anak).¹⁷²

Tujuan kemaslahatan ini juga diharapkan dapat dicapai dalam penetapan asal-usul anak, dengan menegakkan syariat yang berkaitan dengannya. Penegakan syariat yang dimaksud adalah benar tidaknya anak tersebut merupakan anak dari para pemohon dan pengujian sah tidaknya perkawinan para pemohon.

Majelis hakim memutuskan suatu perkawinan disebut sah jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam, meskipun perkawinan tidak memenuhi syarat administratif yaitu tercatatnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Seperti halnya pada penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Kla, hakim setelah menguji sah tidaknya perkawinan para pemohon kemudian

¹⁷² Mardi Candra dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2023), 11.

menyatakan perkawinan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan walaupun tidak tercatat di administrasi kependudukan, kemudian menyatakan bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah.

Hal yang sama juga dilakukan pada pertimbangan hukum penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Kla dan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Kla, hakim melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya perkawinan para pemohon, namun kemudian pada kedua perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Perihal pengujian sah atau tidaknya perkawinan dalam penentuan asal-usul anak ini menurut peneliti telah sesuai dengan maqashid syariah yang merupakan konsep penting dalam penegakan syariat Islam, dimana maqashid syariah merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai di balik ketetapan syariat, termasuk dalam hukum keluarga.

Terhadap pertimbangan penetapan status anak terdapat perbedaan pada keempat penetapan tersebut. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Kla, dengan perkawinannya dinyatakan sah, anak dari perkawinan tersebut juga dinyatakan sebagai anak sah. Hal ini sesuai dengan yang termuat dalam KHI bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dalam kata lain, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah menurut hukum.

Penentuan status anak sah pada penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Kla menurut penulis telah sesuai dengan maqasid syariah. Hakim dalam memeriksa perkara terlebih dahulu mempertimbangkan syariatnya yaitu terkait kebenaran anak adalah anak dari para pemohon sebagai

orang tuanya dan terkait pernikahan para pemohon, selanjutnya mempertimbangkan adanya kemashlahatan yang dicapai dengan ditetapkannya status anak. Hal tersebut sesuai pendapat al-Syatibi¹⁷³ bahwa Allah menetapkan syariat pasti untuk kemaslahatan hamba, dimana tujuan-tujuan *syari'* dalam menetapkan syariat adalah salah satunya untuk memelihara kemaslahatan terhadap sesuatu yang mesti ada (*Ad-dharuriyyat*).

Pertimbangan yang berbeda ditemukan pada penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Kla. Hakim menyatakan perkawinan para pemohon sebagai perkawinan tak tercatat, tetapi tidak melakukan pengujian terhadap terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Hakim juga tidak melampirkan pertimbangan hukum dan pernyataan terhadap sah atau tidaknya perkawinan tak tercatat tersebut.

Hakim dalam hal ini mengambil dalil fiqhiyah pendapat Dr. Wahbah Zuhaily¹⁷⁴ yang menyatakan bahwa pernikahan baik yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau terjadi suatu pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan). Tetapi sekali lagi penulis tidak menemukan pertimbangan hukum maupun pernyataan dari hakim terhadap apakah perkawinan para pemohon adalah sah atau fasid.

¹⁷³ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 20.

¹⁷⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 690.

Pada penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Kla dan penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Kla, hakim menyatakan wali nikah tidak dapat dibuktikan dan perkawinan para pemohon dinyatakan tidak memenuhi syariat perkawinan. Pada penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Kla, perkawinan dilaksanakan melalui *taukil wali bil lisan*, namun demikian para pemohon tidak dapat membuktikan *taukil wali* yang dimaksud, sehingga tidak sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum *munakahat* Islam yang oleh karena itu pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara *syar'i*. Perihal pengujian sah atau tidaknya perkawinan dalam penentuan asal-usul anak ini telah sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

Amar penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Kla menetapkan status anak sebagai 'anak kandung', sedangkan amar penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Kla menetapkan status anak sebagai 'anak dari para pemohon'. Terhadap penggunaan terminologi status anak tersebut, hakim mengambil dalil fiqhiyah pendapat Wahbah Zuhaily yang dalam konsepnya dapat disimpulkan bahwa dari pernikahan yang fasid sekalipun sudah dapat menjadi sebab ditetapkannya anak yang lahir itu adalah anak dari suami istri tersebut, asalkan sudah jelas terjadi suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Penggunaan kedua terminologi tersebut dengan kata lain mengakui anak tersebut sebagai keturunan para pemohon dari perkawinan yang terbukti tidak terpenuhi syarat dan atau rukunnya. Produk hukum penetapan asal-usul anak ini selanjutnya dapat digunakan untuk mengurus data kependudukan dan dapat digunakan untuk memperoleh hak-hak keperdataan sebagai anak sehingga kepentingan anak terlindungi.

Dari dalil fiqhiyah di atas dapat disimpulkan bahwa dari pernikahan yang fasid sekalipun sudah dapat menjadi sebab ditetapkannya anak sebagai anak dari suami istri tersebut, asalkan sudah jelas terjadi suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Dalam hal ini pada prinsipnya substansi antara perkawinan fasid atau batil adalah sama, yakni tidak sah perkawinannya.¹⁷⁵ Karena dalam pernikahan fasid sekalipun anak tetap menjadi tujuan utama untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pertimbangan hakim tersebut bertujuan untuk melindungi masa depan anak karena anak tidak harus menanggung kesalahan yang telah diperbuat dari orang tuanya.

Pada keempat penetapan dalam kajian ini, terlihat para hakim dalam pertimbangannya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan aspek perlindungan anak. Permohonan para pemohon dari keempat penetapan tersebut dikabulkan namun dengan status anak yang berbeda, selain menggunakan terminologi ‘anak sah’, juga menggunakan terminologi ‘anak kandung’, ‘anak biologis’ dan ‘anak dari para pemohon’.

Pertimbangan hakim yang demikian sesuai dengan kaidah fiqih yang mana menjadi dasar dalam penyelesaian permasalahan fiqih yang berbunyi:¹⁷⁶

جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

yang artinya, mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan. Dengan demikian dalam putusan tersebut anak

¹⁷⁵ Mardi Candra dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2023), 184.

¹⁷⁶ Jalaluddin Abd al-Rahman bin Abu Bakar al-Suyuthy, *Al Asybah wa al Nadhoor*, trans. oleh Tim (Surabaya: Al-Hidayah, 1965).

menjadi objek tujuan utama dalam penetapannya, dan terhadap kepentingan dan perlindungan anak adalah yang paling diutamakan.

Cara untuk menjaga kepentingan dan perlindungan pada anak tersebut dapat ditempuh dengan dua cara: Pertama dari keberadaannya (*min nahiyati al-wujud*) atau dengan menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Maknanya, harus ada usaha-usaha untuk menjaga agar hak-hak anak itu terus terwujud dan terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari yang langsung dapat dirasakan oleh anak. Kedua, dari segi tidak adanya (*min nahiyati al-'adam*) yaitu dengan mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Dalam hal ini harus ada upaya-upaya mencegah atau menghilangkan hal-hal yang dapat mengganggu terpenuhinya hak-hak anak, sehingga hak-hak anak itu tetap terpenuhi dengan baik.¹⁷⁷

Pada 2 (dua) penetapan dengan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, serta satu penetapan yang tidak diuji terpenuhi tidaknya syarat dan rukun perkawinan (penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Kla.), ternyata anak terbukti sebagai anak dari para pemohon yang lahir setelah perkawinan para pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya hakim mengambil dalil syar'i dengan mengambil alih pendapat Wahbah Zuhaily, yang dalam konsepnya dapat disimpulkan bahwa dari pernikahan yang fasid sekalipun sudah dapat menjadi sebab ditetapkannya anak yang lahir itu sebagai anak dari suami istri tersebut, asalkan sudah jelas terjadi suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan hak-hak anak serta dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan asas

¹⁷⁷ Mardi Candra dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2023), 11.

perlindungan anak. Penulis berpendapat hal tersebut telah sesuai dengan konsep maqashid syariah yaitu berkaitan dengan *hifzh an-nasl*.

Status perkawinan fasid jelas tidak sama dengan perkawinan sah, akan tetapi anak hasil perkawinan fasid dan perkawinan yang sah menurut Wahbah Zuhaily memiliki status yang sama. Salah satu syarat dalam penentuan nasab anak dari perkawinan fasid ini yaitu anak dilahirkan dalam waktu 6 bulan atau lebih setelah akad nikah fasid (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan menurut ulama mazhab Hanafi.¹⁷⁸ Tabel 2 berikut ini menggambarkan selisih waktu antara tanggal kelahiran anak pertama dengan tanggal perkawinan tak tercatat dilakukan.

Tabel 2. Jarak kelahiran anak pertama dengan tanggal perkawinan tak tercatat

No.	Nomor Penetapan	Selisih Waktu antara Tanggal Kelahiran Anak Pertama dan Tanggal Perkawinan Tak Tercatat	Status Anak dalam Amar Putusan
1.	136/Pdt.P/2024/PA.Kla.	8 bulan 15 hari	Anak sah
2.	159/Pdt.P/2024/PA.Kla.	13 bulan 14 hari	Anak dari para pemohon
3.	21/Pdt.P/2023/PA.Kla.	17 bulan 23 hari	Anak kandung
4.	24/Pdt.P/2024/PA.Kla.	3 bulan 21 hari	Anak biologis

Pada tabel di atas terlihat status anak sah diberikan dalam amar penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Kla karena anak dilahirkan dalam perkawinan tak tercatat yang terbukti sah (terpenuhi syarat dan rukunnya).

Sedangkan pada penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Kla dan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Kla perkawinan terbukti tidak memenuhi rukun dan syarat

¹⁷⁸ Mustafa As-Siba'I, *Syarah Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Al-Muqtasid* (Damsyiq: Maktabah Jami'ah Damsyiq), 286.

perkawinan (fasid) serta jarak kelahiran anak pertama dengan perkawinan fasid yang dimaksud lebih dari 6 (enam) bulan. Ketentuan UUP Pasal 42 dan KHI Pasal 99 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka dengan demikian anak tersebut tidak dapat dinisbatkan sebagai anak sah. Dalam kedua penetapan ini hakim menggunakan terminologi ‘anak dari para pemohon’ dan ‘anak kandung’.

Pada penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kla hakim tidak menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tak tercatat yang dilakukan, sehingga perkawinan para pemohon tidak tergambar sah atau fasid. Jarak kelahiran anak pertama dengan perkawinan tak tercatat yang dilakukan terhitung 3 bulan 21 hari atau kurang dari 6 (enam) bulan. Status anak dalam amar penetapan ini menggunakan terminologi anak biologis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap keempat penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda pasca nikah ulang, ditinjau dari analisis yuridis dan perspektif maqashid syariahnya, peneliti telah mencapai kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda memiliki pola yang kurang lebih sama, yaitu setelah dibuktikan benar tidaknya anak yang diajukan asal-usul anak sebagai anak dari para pemohon, dilanjutkan dengan pengujian sah atau tidaknya perkawinan tidak tercatat yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya hakim mengabulkan petitum permohonan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Dalam usaha menjamin kepastian hukum dan perlindungan anak, hakim menetapkan status anak sesuai fakta di persidangan, dengan menggunakan terminologi ‘anak sah’, ‘anak kandung’, ‘anak biologis’ dan terminologi ‘anak dari para pemohon’.
- b. Penetapan permohonan asal-usul anak pasca nikah ulang di Pengadilan Agama Kalianda merupakan implementasi maqashid syariahnya khususnya menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*). Dengan adanya kejelasan status anak maka menjadi jelas hubungan nasab anak dengan orang tuanya yang menjadi kepastian hukum anak sebagai keturunan dari orang tuanya.

Dengan demikian akan terwujud penegakan syariat yang sesuai dengan konsep maqashid syariah demi tercapainya kemashlahatan.

B. Saran

Saran dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Pentingnya mengutamakan kesesuaian hukum Islam dan hukum positif yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan status hukum anak pada penyelesaian perkara asal-usul anak tanpa mencederai syariat.
- b. Melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perkawinan tercatat, diharapkan permasalahan terkait status asal-usul anak dapat diminimalisir di masa yang akan datang. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi anak, serta membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab terhadap perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, and Trubus Wahyudi. "Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Demak Tentang Penetapan Asal Usul Anak Nomor Putusan: 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 3, no. 4 (Januari 2025): 276–87. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/43031>.
- Abubakar, Ali, Juliana, dan Maisyarah Rahmi Hasan. "The Right of a Child Outside the Legal Marriage of a Biological Father; The Analysis of Ḥifz Al-Nafs as Law 'Illat." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (Juni 2022). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9256>.
- Agatha, Georgina. "Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam." *Indonesian Notary* 3, no. 1 (Maret 2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/23>.
- Andraini, Fitika, Adi Suliantoro, and Ayunda Martha. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengakuan Dan Pengesahan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Di Kota Semarang," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (Agustus 2024). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art1>.
- Askari, Abu Hilal al. *Perbedaan dalam Bahasa (الفروق اللغوية)*. Darul Afaq: Beirut.
- Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya: (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1870198>.
- Asqalani, Ibnu Hajar al, *Fathul Bari bi Sharhi shahih al-Bukhori*, Juz 13. Mesir: Darul Hadis.
- Audah, Jasser. *al-Ijtihad al-Maqaasidi*. Al-Sabkah Al-arabiyah li Al-abhas, 2011.
- Ayunda, Rahmi, and Putri Saphira Audesti Binti Yussofi. "Analisis UU Perlindungan Anak dalam Memperoleh Identitas Diri Terhadap Perkawinan yang Tidak Didaftarkan." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (Desember 2022): 694–702. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i2.694-702>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Candra, Mardi, Fahadil Amin Al Hasan, dan Ghifar Afghany. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Dimiyati. Abu Bakar bin Muhammad Syata al. *I'anaḥ al-Thalibin*. Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyah, 1883.
- Disa, Mahamad Naser bin. "An Evaluation of The Implementation of Shari'ah Law of Malaysia in Protecting the Rights of a Child," *Al-Itqan: Journal Of Islamic*

- Sciences And Comparative Studies* 2, no. 1 (Juni 2018): 5–20. <https://doi.org/10.31436/al-itqan.v2i1.39>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*. Maret 2012.
- Fathia, Rizky Amelia, dan Dian Septiandani. “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (November 2022): 606. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.
- Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *al Mausū’ah al Fiqhiyyah al Kuwait*, Kuwait: Kementerian
- Urusan Waqaf dan Islam Kuwait, 1980.
- Hamid, Noor ‘Ashikin, and Noraida Harun. “Legitimasi: Kaedah Penentuan Nasab Dan Hak Anak Tidak Sah Taraf Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia.” *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia* 37, no. 1 (Januari 2025): 97–120. [https://doi.org/10.37052/kanun.37\(1\)no5](https://doi.org/10.37052/kanun.37(1)no5).
- Haneef, Sayed Sikandar Shah. “Harmonization between Islamic Law and Science: DNA Test of Paternity as a Case Study.” *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)* 12, no. 1 (May 29, 2015): 246–64. <https://doi.org/10.31436/jia.v12i1.469>.
- Hartini. “Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin Ke Pengadilan Negeri.” *Arena Hukum* 15, no. 1 (April 2022): 107–34. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.6>.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari’ah Versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hidayat, Abd Rahman, Muhammad Handika Suryanto, dan Fatma Tria Arresti. “Perbandingan Hubungan Keperdataan antara Ayah dan Anak Biologis; Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, dan Kuwait” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* (Maret 2025). <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/1086>.
- Hidayati, Shania Dwi, Sonny Dewi Judiasih, dan Fatmi Utarie Nasution. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (November 2022): 33–50. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.961>.
- Husni, Zainul Mu’ien, Emilia Rosa, Lilik Handayani, dan Dinda Febrianti Putri. “Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (Juli 2021). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.

- Ibnu Qudamah. *Al Mughni*. Diterjemahkan oleh M. Syarafuddin Khatab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq (Jakarta: Pustaka Azzam, 2022).
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Ismail, Noraini Aqilah Ismail Ahmad Munawar. "Perception Of Muslim Community In Hulu Langat Pertaining To Illegitimate Child," *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 2, no. 2 (Agustus 2018): 1–13. <https://journal.unisza.edu.my>.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*. Agustus 1990.
- Khairani, dan Cut Nanda Maya Sari. "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (Desember 2017): 397–415. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2375>.
- Kitab Undang-Undang Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pustaka Buana, 2023.
- Kompilasi Hukum Islam*. t.t.
- Koniyo, Vitra Fitria M. "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk kepentingan Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (Oktober 2020). <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683>.
- Ma'luf, Luis. *Al-Munjid fi Al-Lughah*. Beirut: Dar Al-Masyriq, 1977.
- Mafiah, Yeni, and Siti Zumrotun. "Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Temanggung." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (Juni 2023): 19–34. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.612>.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Hadits-hadits Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mahmud, Mek Wok. "Opinions of Contemporary Muslim Jurists on the Registration of Marriages." *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)* 8 (2011): 435–56. <https://doi.org/10.31436/jia.v8i0.256>.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Depok: Kencana, 2005.
- _____. *Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama, Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Dirbinbaperais*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Maskuri, Erkham. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan

- Indonesia; Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb.” *Maqasid* 11, no. 2 (November 2022). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v11i2.15272>.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
- MB, Sandy Alun Samudra, **Silvia Khoerotul, Robikhatul Aeni dan Deden Najmudin**. “Tinjauan Jarimah Qishash-Diyat Terhadap Suatu Tindak Pidana Dalam Hukum Positif.” *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 2, no.2 (2023). <https://doi.org/10.333/Tashdiq.v1i1.571>.
- Meidina, Ahmad Rezy, Zezen Zainul Ali, Mega Puspita, Hilma Nur Ashlakha, dan Anisatuz Zahro. “What an Important Implementation of the Educational Rights of Adopted Children in Indonesia from an Islamic Jurisprudence Perspective?” *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, (Mei 2024): 85–96. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v3i1.11125>.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Mitan, Hamsia. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Status Anak Melalui Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Malang (Nomor 56/Pdt.P/2023/Pa.Mlg).” *Jurnal Dinamika* 30, no. 2 (Januari 2024):10131-10144, <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/837>.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Khatib, Yasin bin Nasir bin Mahmud Al. *Tsubut An-Nasab*. Jeddah: Dar Al-Bayan Al-Arai, 1987.
- Novikawati, Ramlah, Fuad Rahman, dan Zulkarnain. “Legalisasi Hukum Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Muara Bulian,” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no.1 (Desember 2022). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1>.
- Nurrahmah, Syafira Aulia, and S. Th I. Ummu Sa`adah. “Pernikahan Siri Dalam Perspektif Masalah Mursalah,” *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial dan Ekonomi* 6, no. 1 (Januari 2025): 76–92, <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253>.<https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253>.
- pa-mojokerto.go.id. “Asrofi: Penetapan Asal-Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif,” PA Mojokerto, 16 April 2020, <https://www.pa-mojokerto.go.id/%20transparansi/lakip/9-berita/263-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-panitera-pengganti-pengadilan-agama-mojokerto-2016.html>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Februari 2012.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Desember 2019.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*, Desember 2024.

- Prastowo, Heru. "Analisis Mashlahah dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir dalam Ikatan Pernikahan dalam Perspektif KHI." *Tahkim* 18, no. 2 (2022): 256–78. <https://doi.org/10.33477/thk.v18i2.2536>.
- R. Fahmi dan Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (Januari 2016). <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2902>
- Raisuni, Ahmad. *Nazhriyyat Al-Maqshid 'inda Al-Syatibi*. Rabath: Dar al-Aman, 1991.
- Ramadhan, Wahyu. "Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam; Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS." *Indonesian Notary* 4, no. 2 (Juni 2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/33>.
- Rasyid, Laila M., dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rohman, Fathur. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Perspektif Al-Syatibi," *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2, (Juli-Desember 2017).
- Rohman, Holilur. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. Bantul: Magnum, 2022.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi*. Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2021.
- Samad, Doucoure Abdou dan Muneer Ali Abdul Rab Al-Quibaty. "Lineage of illegal child 'Fiqh study in light of purpose of conservation of the offspring," *Majalah al-Ulumi al-Islamiyyat al-Dauliyyah* 1, no. 2 (2018). <https://www.researchgate.net/publication/326264608>.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Siba'I, Mustafa As. *Syarah Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Al-Muqtasid*. Damsyiq: Maktabah Jami'ah Damsyiq.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, Ridho Tiar Prawira, dan Erifendi Churniawan. "Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri." *Jurnal Supremasi*, (Februari 2023): 89–100. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2529>.
- Sofyan, Indah Rizqi. "Anak Sah Menurut KHI Perspektif Maqasid Syariah," *Ustratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (Juni 2024): 67–80. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/586/554>
- Subroto, "Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dengan Ayah

- Biologisnya; Telaah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.” Desertasi, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Supomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012*, September 2012.
- Suyuthy, Jalaluddin Abd al-Rahman bin Abu Bakar al. *Al Asybah wa al Nadhooir*. Diterjemahkan. oleh Tim. Surabaya: Al-Hidayah, 1965.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syukur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Surabaya: Jaudar Press, 2020.
- Tapobali, Maria Goreti Beto. “Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anak Diluar Nikah yang Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Kajian Hukum* 6, no. 2 (November 2021): 1–15. <https://doi.org/10.37159/kh.v6i2.10>.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an Kementerian Agama. *Al-Qur’an dan Tafsir*. Depok: Hilal Media, 2008.
- Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF. *Hak dan Perlindungan dalam Islam*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022.
- Toha, ma’arif. “Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Progresif Yang Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia.” Disertasi, Uin Raden Intan Lampung, 2023.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Januari 1974.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Maret 2006.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Oktober 2002.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Desember 2006.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Desember 2013.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Oktober 2014.
- Zabidi, Imam Az. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Jabal, 2022.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Zuhaily, Dr. Wahbah Al. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Helmy Dewanto Bryantono. 2022. <http://archive.org/details/dr.-wahbah-al-zuhaily-al-fiqh-al-islami-wa-adillatuhu-pdf-bahasa>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I. SALINAN PENETAPAN NOMOR 136/Pdt.P/2024/PA.Kla

SALINAN ANONIMISASI

P E N E T A P A N

Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK._____, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK._____, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorar, bertempat tinggal di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **PANTRA AGUNG OKI RIYANTO, S.H.,M.H., dan kawan-kawan**, Advokat pada kantor Hukum **_PANTRA AGUNG OKI RIYANTO,**

S.H., M.H. & PARTNERS_ yang beralamat di Komplek Jati Indah C. 12 Jati Permai, Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan, domisili elektronik: pantraoki@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda nomor 1090/SKH/2024/PA.Kla tanggal 6 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;


Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 5 November 2024 dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:_____ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah telah melakukan nikah sirri pada tanggal 07 Januari 2022, berdasarkan Surat Keterangan Telah Menikah Nomor:_____/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 28 Januari 2022;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah siri lalu dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Pertama, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2022;

- 
4. Bahwa, Para Pemohon mengakui anak yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2022 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
 5. Bahwa atas kelahiran anak yang bernama Anak Pertama, belum dibuatkan akta kelahirannya karena harus ada Penetapan dari Pengadilan terkait asal usul anak;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
 7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara ini;


Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama Anak Pertama, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2022 adalah anak biologis dari (Pemohon I) Pemohon I dan (Pemohon II) Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir didampingi Kuasanya di persidangan;

Bahwa di sidang pertama, Para Pemohon telah lebih dulu menyerahkan surat permohonan asli serta surat kuasa khusus asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Selanjutnya, sidang dilanjutkan secara langsung kecuali dalam hal pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu memeriksa identitas Para Pihak beserta Kuasanya. Dalam sidang, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah serta Kartu Tanda Anggota kuasa Para Pemohon;

Bahwa, telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperjelas permohonannya, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan dalam sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sebelumnya pada tanggal 07 Januari 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: _____ yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 17 November 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: _____ yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 17 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalianda nomor _____/2022 tanggal 28 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon nomor: _____, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 02 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Anak Pertama, nomor: _____/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Betik Hati tertanggal 22 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, NIK: _____, tempat tanggal lahir Kalianda, 14 april 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Kalianda, Kabupaten



Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengajukan asal usul anak dalam rangka mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II awalnya menikah pada tanggal 07 Januari 2022 karena Pemohon II masih dibawah umur, namun tidak mempunyai buku nikah, kemudian menikah ulang pada tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah saksi;
- Bahwa, pada saat pernikahan yang pertama, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II/saksi sendiri, dengan saksi yang bernama Bapak Saksi Nikah 1 dan Bapak Saksi Nikah 2 sedangkan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama

Anak Pertama lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Betik Hati di Kota Bandar Lampung pada tanggal 22 September 2022;

- Bahwa saksi ikut mengantar ke rumah sakit pada saat Pemohon II melahirkan dan selain saksi yang mendampingi Pemohon II dalam proses kelahiran adalah nenek dan tante Pemohon II;
- Bahwa, anak Para Pemohon persalinannya dibantu oleh dokter dan bidan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Betik Hati;
- Bahwa, saksi yakin bahwa Anak Pertama adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada pernah orang lain datang mengaku-ngaku sebagai orangtua dari kedua anak tersebut;

Saksi 2, NIK:_____ tempat dan tanggal lahir Kalianda, 7 Juli 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon, saksi memiliki hubungan sebagai ibu kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengajukan asal usul anak dalam rangka mengurus akta kelahiran anak untuk keperluan administrasi sekolah anak;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa, pada saat pernikahan yang pertama, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dengan saksi yang bernama Bapak Saksi Nikah 1 dan Bapak Saksi Nikah 2 sedangkan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Betik Hati, Kota Bandar Lampung pada tanggal 22 September 2022;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat kelahiran anak Para Pemohon kerana saat itu saksi masih berada di luar kota, namun setelah kembali saksi langsung ke rumah sakit;
- Bahwa, anak Para Pemohon proses kelahirannya dibantu oleh dokter dan bidan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Betik Hati;
- Bahwa, saksi yakin bahwa Anak Pertama adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pernah orang lain datang mengaku-ngaku sebagai orangtua dari kedua anak tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon membenarkan keterangan saksinya;

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda nomor 1090/SKH/2024/PA.Kla tanggal 6 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Permohonan Asal Usul Anak dari perkawinan keduanya yang dilaksanakan secara Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang hendak dijadikan sebagai subyek hukum dalam permohonan penetapan asal usul anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan *a quo*, Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam tanggal 07 Januari 2022 di Kelurahan Kaliand, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian keduanya memperbarui akad pada tanggal 23 Oktober 2023 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 September 2022. Hal tersebut berimplikasi pada pencatatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan yang tercatat di tahun 2023, sehingga diperlukan penetapan pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, dikuatkan oleh Bukti P.1, Bukti P.2, dan Bukti P.3, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut kemudian, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduknya bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lampung Selatan begitupula dengan anak yang dimohonkan asal usul anak bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang mana termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda. Dengan demikian Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon I dan Pemohon II lebih dulu membacakan permohonannya, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Untuk memperjelas permohonannya, Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan permohonan asal usul anak perkara a quo sebagai berikut:


- Bahwa, Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Januari 2022 namun tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga keduanya kembali melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Oktober 2023 yang dicatatkan Kantor Urusan Agama setempat. Dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama yang lahir pada tanggal 22 September 2022. Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dikarenakan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut. Para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, kecuali bukti P.3, dan P.5, yang akan dipertimbangkan berikutnya, isinya tersebut tidak dibantah maupun bertentangan dengan bukti-bukti



yang lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, dan P.2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, keduanya sama-sama berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Selatan serta bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda, dan memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Surat Keterangan Telah Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sejalan dengan keterangan ketiga saksi Para Pemohon yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri pada tanggal 07 Januari 2022, karena Pemohon II masih dibawah umur, namun tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Oktober 2023 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Betik Hati, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap surat keterangan



tersebut, ternyata di dalamnya memuat keterangan kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Anak Pertama. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang secara *mutatis mutandis*, dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan hukum, sebagaimana lebih lengkap tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Isi keterangan para saksi tentang pernikahan Para Pemohon tanggal 07 Januari 2022, status keduanya saat menikah jejak dan perawan dan 1 (satu) orang anak Pemohon I dan Pemohon II lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah. Kedua saksi tersebut ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg. Dengan demikian, Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 07 Januari 2022 di rumah orangtua Pemohon II, secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II, dengan maskawin uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan saksi nikah Bapak Saksi Nikah 1 dan Bapak Saksi Nikah 2, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan kembali secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Pertama, perempuan, lahir di Bandar Lampung tanggal 22 September 2022;
- Bahwa, selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai suami atas Pemohon II, istri atas Pemohon I, maupun mengaku sebagai ibu atau ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus Akta Kelahiran Anak karena terdapat selisih dari waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dengan waktu lahir anak-anak tersebut;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a

Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan syarat sah perkawinan bagi orang Islam dan pencatatan merupakan kewajiban administratif sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak bernama Anak Pertama, perempuan, lahir di Bandar Lampung tanggal 22 September 2022 adalah anak sah Para Pemohon, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, *in casu* perkawinan tanggal 07 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Pemohon I dan Pemohon II yaitu hukum Islam;


Menimbang, bahwa Hakim telah merujuk pada syarat dan rukun nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 14 yang menyebutkan bahwa "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. Calon Suami, b. Calon Istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi serta e. Ijab dan Kabul*". Selain telah dipenuhi rukun nikah, pernikahan yang sah juga harus terpenuhinya syarat-syarat yang melekat pada rukun pernikahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih lanjut ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa: "*Bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI*". Lebih lanjut Majelis Hakim harus mempertimbangkan ada tidaknya larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada syarat dan rukun nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 14 yang menyebutkan bahwa "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. Calon Suami, b. Calon Istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi serta e. Ijab dan Kabul*", dan fakta-fakta tersebut di atas. Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 07 Januari 2022, ternyata Para Pemohon dapat membuktikan adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. Dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Saksi Nikah 1 dan Bapak Saksi Nikah 2 serta ada maskawin, sehingga para Pemohon dapat membuktikan terpenuhinya seluruh rukun nikah di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan fakta hukum dan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terbukti bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dari hubungan seksual dalam perkawinan yang memenuhi salah syarat dan rukun sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan tersebut harus dinyatakan sah secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah*", Majelis Hakim menilai kata "dalam" pada pasal tersebut bermakna bahwa "*anak sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dalam perkawinan yang sah*" atau "*sebagai akibat dari hubungan perkawinan yang sah*". Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa suatu anak hanya dapat disahkan sebagai anak sah jika anak tersebut merupakan hasil dari hubungan suami-istri atau seks dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan yang sah. Oleh sebab itu anak yang bernama Anak Pertama, perempuan, lahir di Bandar Lampung tanggal 22 September 2022 dapat ditetapkan sebagai anak-anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam dan pernikahan tersebut sah karena terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan asal usul anak tersebut ke instansi terkait sesuai maksud Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "*Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*";

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim

berpendapat petitum angka 1 dan angka 2 permohonan Para Pemohon patut dikabulkan, dengan diktum amar sebagai mana termuat di bawah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Anak Pertama, perempuan, lahir di Bandar Lampung tanggal 22 September 2022 adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Waluyo, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.,



dan Fauzy Arizona, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

dto

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Fauzy Arizona, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00



J u m l a h : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kalianda,

dto

Denny Efprian, S.H., M.H.

LAMPIRAN II. SALINAN PENETAPAN NOMOR 159/Pdt.P/2024/PA.Kla

SALINAN ANONIMISASI

PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. _____, tempat tanggal lahir _____, 18 Oktober 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl bumi terang di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, domisili elektronik e-mail: _____@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK. _____, tempat tanggal lahir _____, 16 Agustus 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, domisili elektronik e-mail: _____@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;



Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda tersebut dengan register perkara Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.KIa pada hari yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 22 Agustus 2021 dengan wali nikah wali hakim Pemohon II, yang bernama Wali Hakim, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saksi Nikah 1 dan aksi Nikah 2, serta mas kawin emas 2 Gram, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *perawan*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama, tempat tanggal lahir Kaliasin, 5 Oktober 2022; satu anak tersebut kini dalam asuhan para Pemohon;



4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 3 September 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, dengan wali nikah bernama **Ayah Pemohon II** dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah Ulang 1 dan Saksi Nikah Ulang 2, serta mas kawin berupa emas 2 Gram, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 3 September 2024 Nomor :_____;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;


Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama binti Pemohon I adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 3 September 2024 Nomor :_____, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan telah lebih dulu menyerahkan surat permohonan asli yang sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:_____ atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 01-10-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:_____ atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 01-10-2024 telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:_____ atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 01-10-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:_____ atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan tanggal 03 September 2024 telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan


dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Asli Surat Keterangan Kelahiran nomor: _____/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliasin, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 26 November 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, atas orangtua Pemohon I dan Pemohon II. yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan di Rumah Bidan P.A. dengan Nomor: _____/2024 pada tanggal 5 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II diketahui oleh Kepala Desa _____, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 2 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.7;


Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di tahun 2021;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tahun 2024 dan telah memiliki buku nikah;




- Bahwa, tahun 2021 Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang jadi wali nikah di tahun 2021 lalu karena saksi tidak kenal karena yang saksi tahu ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak ingat siapa yang ditunjuk menjadi saksi nikah juga;
- Bahwa, saksi lupa apa maharnya, tapi pada saat itu ada mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, kalau tidak salah maharnya cincin emas;
- Bahwa, Sebelum menikah, Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pada saat itu tidak ingat ada petugas KUA atau tidak hanya tahu menikah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dulu 2021;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon I sampai sekarang;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama usia hampir 2 tahun;
- Bahwa, anak lahir di tahun 2022 lalu;
- Bahwa, saksi tahu anak lahir karena menjenguk setelah kira-kira 3 (tiga) hari lahiran;
- Bahwa, saksi yakni anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II karena melihat sendiri selama ini Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orangtua Pemohon I dan melihat sendiri ketika Pemohon II dalam kondisi hamil;



- Bahwa, anak lahir di bidan sekitar rumah orangtua Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang pernah datang mengaku-r-gaku sebagai orangtua dari anak tersebut;

Saksi 2, NIK._____, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di tahun 2021;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tahun 2024 dan telah memiliki buku nikah;
- Bahwa, tahun 2021 Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II;
- Bahwa, saat pernikahan di tahun 2021, wali nikah adalah wali hakim dari tokoh agama setempat bukan dari KUA. Saat akad nikah ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan keluarga yang lain tidak ada;
- Bahwa, saksi tidak ingat siapa yang ditunjuk menjadi saksi nikah juga;
- Bahwa, saat itu ada mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, kalau tidak salah maharnya cincin emas;
- Bahwa, Sebelum menikah, Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saat akad nikah tidak ada petugas dari KUA hanya dari desa tempat;



- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dulu 2021;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah saksi di Desa Kaliasin sampai sekarang;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama, Perempuan lahir tanggal 5 Oktober 2022 sekarang usia 2 tahun;
- Bahwa, saksi tahu anak lahir karena saksi ikut menemani persalinan di Bidan P.A. di Kecamatan Merbau Mataram. Saat itu yang menemani saksi dan Pemohon I;
- Bahwa, saksi yakni anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II karena melihat sendiri saat persalinan;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang pernah datang mengaku-ngaku sebagai orangtua dari anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Permohonan Asal Usul Anak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 20 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang hendak dijadikan sebagai subyek hukum dalam permohonan penetapan asal usul anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan *a quo*, Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam tanggal 22 Agustus 2021 di Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian keduanya memperbarui akad nikah pada tanggal 3 September 2024 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2022. Hal tersebut berimplikasi pada pencatatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga diperlukan penetapan pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, dikuatkan oleh Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, dan Bukti P.4 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut kemudian, Pemohon I dan Pemohon II memiliki

legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan kartu tanda penduduknya bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lampung Selatan begitupula dengan anak yang dimohonkan asal usul anak bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang mana termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda. Dengan demikian Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan surat permohonan asli yang sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik pada kepaniteran Pengadilan Agama Kalianda. Oleh karenanya telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon I dan Pemohon II lebih dulu membacakan permohonannya, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah tentang permohonan asal usul anak dari hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Permohonan *a quo*. Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam di tanggal 22 Agustus 2021 namun tidak tercatat. Kemudian keduanya memperbaharui akad pada tanggal 3 September 2024 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pertama lahir pada tanggal 5 Oktober 2022. Adanya selisih tanggal pernikahan yang tercatat

dan kelahiran anak tersebut berimplikasi pada Pencatatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga diperlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali bukti P.5, P.6 dan P.7 yang akan dipertimbangkan berikutnya, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan bukti P.2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memuat bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam. Keduanya sama-sama berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah serta bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda, dan memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 September 2024 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Surat Keterangan Lahir dari Desa atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sejalan dengan bukti P.6 berupa Keterangan Lahir dari Bidan Penolong untuk anak atas nama Pemohon II, serta dikuatkan saksi-saksi Para Pemohon yang akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Surat Keterangan Nikah yang dibuat Para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Merbau Mataram, selanjutnya oleh Majelis Hakim tetap dinilai sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg *Jo* Pasal 1911 KUHPerdara;


Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah

memberikan keterangan yang secara *mutatis mutandis*, dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan hukum, sebagaimana lebih lengkap tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Isi keterangan para saksi tentang pernikahan Para Pemohon tanggal 22 Agustus 2021 dan 1 (satu) orang anak Pemohon I dan Pemohon II lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas. Kedua saksi tersebut ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. Dengan demikian, Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 22 Agustus 2021 di Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, secara Islam dengan wali nikah tokoh setempat, dan 2 (dua) saksi yang tidak diketahui namanya serta terdapat maskawin berupa cincin emas;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah menjalankan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya, dan tinggal sama-sama di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kaliasin, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama **Anak Pertama**,



lahir pada tanggal 5 Oktober 2022, di Desa Kaliasin, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa, Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di tahun 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan kembali secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tanggal 3 September 2024;
- Bahwa, selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai suami atas Pemohon II, istri atas Pemohon I, maupun mengaku sebagai ibu atau ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak karena terdapat selisih dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dengan lahir anak tersebut;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan syarat sah perkawinan bagi orang Islam dan pencatatan merupakan kewajiban administratif sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak yang bernama **Anak Pertama** lahir di Lampung Selatan, tanggal 5 Oktober 2022 adalah anak sah Para Pemohon, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, *in casu* perkawinan tanggal 22 Agustus 2021 yang didasarkan kepada hukum agama Pemohon I dan Pemohon II yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah merujuk pada syarat dan rukun nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 14 yang menyebutkan bahwa "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. Calon Suami, b. Calon Isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi serta e. Ijab dan Kabul*". Selain telah dipenuhi rukun nikah, pernikahan yang sah juga harus terpenuhinya syarat-syarat yang melekat pada rukun pernikahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih lanjut ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa : "*Bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI*". Lebih lanjut Majelis Hakim harus mempertimbangkan ada tidaknya larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 22 Agustus 2021 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada syarat dan rukun nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 14 yang menyebutkan bahwa "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. Calon*



Suami, b. Calon Isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi serta e. Ijab dan Kabul”, dan fakta-fakta tersebut di atas. Ternyata, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 22 Agustus 2021 tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun nikah dalam hal wali nikah bukan wali hakim yang seharusnya menikahkan Para Pemohon. Disamping itu, kedua saksi juga sama-sama tidak dapat membuktikan siapa saksi nikah yang ditunjuk saat perkawinan di tahun 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan fakta hukum serta hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir dari hubungan seksual antara Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan yang terbukti tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II patut disangkakan perkawinan yang melanggar ketentuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa ketentuan nasab dalam agama Islam didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya : *“anak adalah hak bagi yang berhak atas tempat tidur (suami dan ibunya) dan hak bagi pezina adalah dirajam”*;

Menimbang, pendapat Jumhur Ulama’ dalam kitab *Nailul Author* karya Muhammad Asy-Syaukani yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa makna hadis tersebut adalah 1 (satu) orang anak tidak dihubungkan nasabnya kepada ayahnya kecuali telah jelas status hubungan ibunya, dan pasangan ibunya tersebut ditentukan dari apakah hubungan suami istri tersebut dilakukan dalam perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang fasid;

Menimbang, bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan suci, hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab *Sahih Bukhori*;

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ...


Artinya : *Tidaklah dilahirkan setiap manusia kecuali ia dilahirkan dalam keadaan suci.....*.(Hadis Riwayat Abu Huroiroh dan Imam Bukhori)

sejalan dengan hadis tersebut Majelis Hakim menilai bahwa seorang anak tidak boleh dihubungkan dengan dosa kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa salah satu maksud dan tujuan adanya syariat islam sebagaimana pendapat As-Syatibhi dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushulil Ahkam* adalah untuk menjaga keturunan (*an-nas*), oleh sebab itu Allah SWT menetapkan hukum pernikahan dan melarang perzinahan sebab perzinahan menyebabkan tidak terpeliharanya nasab atau keturunan. Hal tersebut diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah*", Majelis Hakim menilai kata "dalam" pada pasal tersebut bermakna bahwa "*anak sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dalam perkawinan yang sah*" atau "*sebagai akibat dari hubungan perkawinan yang sah*". Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa seorang anak hanya dapat disahkan sebagai anak sah, jika anak tersebut merupakan hasil dari hubungan suami-istri atau hubungan biologis dalam perkawinan yang sah dan terpenuhi syarat dan ketentuan hukum perkawinan;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan yang syarat



dan rukun nikah kurang, vide perkawinan pada tanggal 22 Agustus 2021, sehingga ketika diitsbatkan pun tidak memungkinkan secara hukum. Dengan demikian, patut pula disangkakan bahwa anak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah sebagaimana dimaksud ketentuan pasal tersebut di atas. Meskipun demikian, untuk melindungi hak dan kewajiban anak Pemohon I dan Pemohon II, maka Para Pihak dapat mengajukan asal usul anak sebagaimana diamanatkan dalam Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur bahwa *'permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak'*;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II karena tidak sahnya perkawinan Para Pemohon di tahun 2021 tersebut, namun Majelis Hakim berkewajiban untuk melindungi status anak tersebut. Lebih lanjut, terhadap anak tersebut dengan terbukti tidak ada pengingkaran bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** merupakan **orang tua biologis dari anak tersebut**. Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, hanya untuk melindungi status anak luar kawin yang tidak berdosa;


Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);



Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “*kepentingan yang terbaik bagi anak*” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Lebih lanjut, dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai **anak biologis Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih lanjut fakta anak yang dimohonkan telah memiliki bukti awal yang menunjukkan asal usul anak, *incasu* bukti P.5, dan P.6, berupa surat keterangan lahir anak, ternyata didukung oleh keterangan kedua orang saksi Para Pemohon. Dengan demikian nyata terbukti bahwa anak yang bernama **Anak Pertama**, perempuan lahir di Kaliasin tanggal 5 Oktober 2022 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 22 Agustus 2021 meskipun pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, sedangkan anak yang bernama **Anak Pertama** lahir di kabupaten Kaliasin tanggal 5 Oktober 2022 adalah anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut terbukti sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II. Selanjutnya, oleh Majelis Hakim tanpa mempergunakan kata ‘biologis’, Majelis Hakim menilai cukup dicantumkan ‘anak’ dan diktum amar tersebut dibawah, yang mana menunjukkan anak tersebut adalah lahir dari hasil hubungan biologis pasca pernikahan



Pemohon I dan Pemohon II di tanggal 22 Agustus 2021 atau dalam istilah yang masyarakat umum lebih kenal, anak tersebut terbukti anak kandung Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan asal usul anak tersebut ke instansi terkait sesuai maksud Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa *“Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”*, dan melalui penetapan ini maka harus dibaca anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang maknanya sama dengan anak dari orangtua kandung, ayah adalah Pemohon I dan ibu adalah Pemohon II dan/atau anak biologis dari orangtua yang bernama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 dan angka 2 permohonan Para Pemohon patut dikabulkan, dengan diktum amar menetapkan anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai mana termuat di bawah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama **Anak Pertama binti Pemohon I**, perempuan lahir di Kaliasin tanggal 5 Oktober 2022 adalah anak dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Haris Anwar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H., dan Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Kla tanggal 28 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Shilvy Sagita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto



Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

dto

Shilvy Sagita, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(Empat tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kalianda,

dto

Denny Efprian, S.H., M.H.

LAMPIRAN III. SALINAN PENETAPAN NOMOR 21/Pdt.P/2023/PA.Kla

SALINAN ANONIMISASI

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALIANDA



Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK._____, tempat tanggal lahir Lumajang, 24 April 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik e-mail: _____@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK._____, tempat tanggal lahir Lampung 23 November 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D1, tempat kediaman di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dengan domisili elektronik e-mail: _____@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 7 Maret 2011 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *perawan*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - Anak Pertama, Tempat Tanggal Lahir, Lampung 30 Agustus 2012;
 - Anak Kedua, Malaysia Tempat Tanggal Lahir, 13 Februari 2018;Kedua anak tersebut ini dalam asuhan para pemohon;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 30 Januari 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dengan wali nikah bernama Wali Nikah Ulang dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah Ulang 1 dan Saksi Nikah Ulang 2 serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat serta



telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 30 Januari 2023 Nomor:_____;

5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan. Pada sidang pertama, Para Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli yang terdaftar secara elektronik;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon. Dalam sidang Para Pemohon menerangkan bahwa dalam petitum terdapat kekurangan karena



yang benar Para Pemohon memohon agar 2 (dua) anak Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon. Selanjutnya Para Pemohon mengubah permohonannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan sebelum pembuktian dilaksanakan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa sebelumnya Para Pemohon pernah mengajukan permohonan itsbat nikah, namun karena pernikahan Para Pemohon dilakukan di Selangor Malaysia sehingga tidak ada satu pun saksi yang dapat Para Pemohon hadirkan di sidang, maka Para Pemohon mencabut permohonannya. Para Pemohon mengajukan akad baru pada awal tahun 2021 lalu. Akibatnya, Para Pemohon terkendala dalam hal pengurusan dokumen kependudukan anak-anak Para Pemohon karena tanggal lahir dan Akta Nikah tidak selaras;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK._____ atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 20 Juni 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK._____ atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 21 Juni 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:_____, tanggal 30 Januari 2023, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 1 Februari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai

cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.3);


- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: _____, tanggal 29 Oktober 2012, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);
- Asli Surat Keterangan Suami/Istri Nomor: _____/2022 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 23 November 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* (bukti P.5);
- Asli Surat Keterangan Nomor: _____/2023 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 23 Februari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* (bukti P.6);
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: _____/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 16 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.7);
- Fotokopi Sijil Kelahiran (*Birth Certificate*) atas nama Anak Kedua, Register Number: _____XA, yang dikeluarkan oleh Pendaftaran Besar Kelahiran dan Kematian Malaysia (*Registrar General Births and Deaths Malaysia*) Kerajaan Malaysia (*Government of Malaysia*), tanggal 8 Juni 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:


1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten

Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, pernikahannya dilaksanakan di Malaysia;
- Bahwa saksi tahu keduanya menikah karena sebelum melangsungkan pernikahan, ada komunikasi lewat telepon dengan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa dari cerita, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon kemudian menyerahkan wali kepada Bos Pemohon II orang Malaysia, sedangkan yang mengakadkan waktu itu salah satu ustad di Malaysia;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa saja yang hadir saat pernikahan. Saksi juga tidak tahu nama saksi maupun yang menikahkan karena waktu itu komunikasi dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II yang sudah meninggal dunia, hanya saksi mendengar cerita dari ayah Pemohon II kalau anaknya sudah menikah di Malaysia;
- Bahwa, saat menikah di tahun 2011, Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I berstatus Jejaka;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Indonesia karena karena Pemohon II tengah hamil;
- Bahwa di tahun 2012, Pemohon I melahirkan anak Para Pemohon yang pertama bernama Anak Pertama di Bidan dekat rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri anak tersebut benar anak pertama Para Pemohon yang lahir setelah pernikahan Para Pemohon;




- Bahwa, Para Pemohon kemudian kembali lagi ke Malaysia untuk bekerja di tahun 2012 itu juga;
 - Bahwa di tahun 2018, Pemohon II kemudian melahirkan anak keduanya di Malaysia yang bernama Anak Kedua, kemudian di tahun 2021, keduanya kembali ke Indonesia;
 - Bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, karena saat mengandung dan melahirkan kami diberitahukan juga oleh Para Pemohon, dan sekembali dari Malaysia, anak tersebut tinggal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon benar menikah lagi pada awal tahun 2023 lalu karena pernikahan yang pertama tidak dapat diitsbatkan. Kendalanya karena tidak ada saksi dari Indonesia yang melihat sendiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan keluarga Pemohon I sebelum keduanya menikah di tahun 2011 lalu;
 - Bahwa, setahu saksi tidak ada satu pun teman Para Pemohon dari Indonesia yang hadir saat pernikahan keduanya di Malaysia tersebut;
2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 2011 karena pernikahannya dilaksanakan di Malaysia;
 - Bahwa saksi tahu keduanya menikah karena sebelum melangsungkan pernikahan, ada komunikasi lewat telepon dengan ayah kandung Pemohon II, yakni almarhum suami saksi;
 - Bahwa Yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II. Bapak Ayah Pemohon II menyerahkan



wali kepada Bos Pemohon II orang Malaysia, sedangkan yang mengakadkan waktu itu salah satu ustad di Malaysia;

- Bahwa, yang menjadi saksi ada 2 (dua) dari orang Malaysia juga, karena waktu itu Para Pemohon bekerja di sana, sedangkan mas kawin dari cerita berupa uang;
- Bahwa saksi tidak tahun nama saksi maupun yang menikahkan karena waktu itu komunikasi dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II yang sudah meninggal dunia, hanya saksi mendengar lewat telepon bahwa Para Pemohon II sudah menikah ketika Pemohon II menghubungi ayahnya;
- Bahwa, saat menikah, Pemohon II berstatus perawan, dan Pemohon I berstatus jejak;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, ataupun mengaku sebagai istri atau suami keduanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Indonesia karena karena Pemohon II tengah hamil;
- Bahwa di tahun 2012, Pemohon I melahirkan anak Para Pemohon yang pertama bernama Anak Pertama di Bidan dekat rumah orangtua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri anak tersebut benar anak pertama Para Pemohon yang lahir setelah pernikahan Para Pemohon, karena saksi yang mendampingi saat persalinan;
- Bahwa, Para Pemohon kemudian kembali lagi ke Malaysia untuk bekerja di tahun 2012;
- Bahwa di tahun 2018, Pemohon II kemudian melahirkan anak keduanya di Malaysia yang bernama Anak Kedua;
- Bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, karena saat mengandung dan melahirkan kami diberitahukan juga oleh Para Pemohon, dan sekembali dari



Malaysia di tahun 2021 lalu, anak tersebut tinggal dengan Para Pemohon;

- Bahwa keduanya benar menikah lagi pada awal tahun 2023 lalu karena pernikahan yang pertama tidak dapat diitsbatkan. Kendalanya karena tidak ada saksi dari Indonesia yang melihat sendiri pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan keluarga Pemohon I sebelum keduanya menikah di tahun 2011, dan komunikasi Para Pemohon juga ke Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada warga negara Indonesia yang hadir saat pernikahan Para Pemohon di Malaysia;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon membenarkan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan. Selanjutnya, sidang pembacaan putusan dilanjutkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Permohonan Asal Usul Anak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 20 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-



undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan kedua anak yang hendak dijadikan sebagai subyek hukum dalam permohonan penetapan asal usul anak oleh Para Pemohon. Lebih lanjut, Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam di Selangor Malaysia pada tanggal 7 Maret 2011, kemudian keduanya memperbarui akad pada tanggal 30 Januari 2023 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo. Dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak di tahun 2012 dan di tahun 2018. Hal tersebut berimplikasi pada pencatatan akta kelahiran anak Para Pemohon karena perkawinan yang tercatat di tahun 2023, sehingga diperlukan penetapan pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, dikuatkan oleh Bukti P.1, P.2, Bukti P.3 dan Bukti P.4 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut kemudian, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berdasarkan kartu tanda penduduknya bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lampung Selatan begitupula dengan anak-anak yang dimohonkan asal usul anak bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang mana termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda. Dengan demikian Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Para Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli yang sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik pada kepaniteran Pengadilan Agama Kalianda. Oleh

karenanya telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, dalam sidang terbuka untuk umum, Para Pemohon lebih dulu membacakan permohonannya, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun secara lisan Para Pemohon menyampaikan keterangan guna memperjelas pokok posita dan petitum surat permohonannya. Pada pokoknya Para Pemohon memohonkan penetapan asal usul anak untuk kedua anak Para Pemohon. Terhadap keterangan Para Pemohon tersebut, patut juga dinilai sebagai perubahan atas surat permohonan Para Pemohon. Majelis Hakim menilai perubahan permohonan tersebut, secara nyata tidak menimbulkan perubahan materiil pada pokok permohonan. Terlebih pada perkara *a quo* bukan merupakan perkara *contensius* sebagaimana maksud Pasal 127 Rv. Para Pemohon yang beracara *in person* dalam proses persidangan dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam beracara, sehingga dapat disangkakan oleh Majelis Hakim, sesuai persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUH perdata jo. Pasal 310 RBg, dalam hal maksud pokok permohonan baik dalam posita dan petitum telah diuraikan dalam surat permohonan, sedangkan perubahan lisan pada perkara *a quo*, lebih pada untuk memperjelas permohonan *volunteemya*. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut nyata tidak merubah pokok materiil permohonan asal usul anak pada perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tetap menilai bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan, selanjutnya surat permohonan beserta perubahannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan asal usul anak dari hubungan pernikahan Para

Pemohon Permohonan *a quo*. Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam di Selangor Malaysia, pada tanggal 7 Maret 2011 namun tidak tercatat. Kemudian keduanya memperbaharui akad pada tanggal 30 Januari 2023 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang lahir di tahun 2012 dan lahir di tahun 2018. Adanya selisih tanggal pernikahan yang tercatat dan kelahiran anak tersebut berimplikasi pada Pencatatan akta kelahiran anak Para Pemohon, sehingga diperlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5 dan P.6 yang merupakan asli surat, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali bukti P.5, P.6, dan P.7 yang akan dipertimbangkan berikutnya, isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang

isinya menerangkan bahwa Para Pemohon tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda, dan memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan *materiil* serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Januari 2023 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang didalamnya memuat Pemohon I berstatus kawin sebagai kepala keluarga, Pemohon II berstatus kawin sebagai isteri dan Anak Pertama sebagai anak, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012 di Lampung. Bukti tersebut dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Majelis Hakim menilai bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tercatat memiliki anak bernama Anak Pertama yang lahir tanggal 30 Agustus 2012, dan anak tersebut tercatat dalam 1 (satu) keluarga dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap ketiga surat keterangan tersebut,


ternyata didalamnya memuat keterangan menikah, keterangan anak Para Pemohon, dan surat keterangan lahir. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun dikeluarkan oleh Pejabat Umum, *in casu* Kepala Desa Xxx, namun terhadap bukti P.5 tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, begitupula bukti P.6 dan P.7, sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut ternyata memuat anak yang bernama Anak Kedua, lahir tanggal 13 Februari 2018 adalah anak Para Pemohon yang lahir di Hospital Umra Shah Alam Selangor, Malaysia. Dengan demikian terbukti kelahiran anak tersebut adalah anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg *Jo.* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II pada pokoknya hanya mengetahui Para Pemohon telah menikah di Malaysia pada tahun 2011 dan selama ini adalah suami istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak, tanpa mengetahui lebih lanjut peristiwa perkawinan karena pernikahan diketahui dari cerita. Keduanya tidak mengetahui siapa saksi maupun yang menikahkan, meskipun keduanya sama-sama mengetahui jika ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan wali kepada Bos Pemohon II di Malaysia. Keduanya sama-sama membenarkan anak pertama lahir setahun setelah perkawinan Para Pemohon di tahun 2012, ada anak kedua,



dan akad nikah baru di tahun 2023. Sejak pernikahan tersebut, tidak pernah ada yang datang mengaku-ngaku sebagai suami atau istri para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan keterangan kedua saksi yang mengetahui adanya peristiwa pernikahan di tahun 2011 lalu, namun tidak mengetahui secara langsung dalam hal saksi maupun mahar karena ternyata diketahui para saksi dari cerita ayah Pemohon II (*testimonium de auditu*). Terhadap keterangan kedua saksi tersebut sepanjang berdasarkan cerita (*testimonium de auditu*), yang mana Majelis Hakim meyakini bahwa penggunaan hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung. Di sisi lain Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penggunaan *testimonium de auditu* tidak dilarang sebagai persangkaan sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1956 tanggal 11 November 1959;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi sepanjang mengenai peristiwa perkawinan yang tidak bersumber secara langsung dari pengetahuan para saksi namun dapat dikategorikan sebagai *Syahadah al istifadhah*, namun maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur “*Syahadah al istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunteer* maupun *contentiosa*”, hanya dapat digunakan bagi peristiwa pernikahan yang sudah lama. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 2 tersebut sepanjang ‘tentang para saksi maupun mahar dalam peristiwa pernikahan di tahun 2011’, baru bernilai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa Isi keterangan para saksi tentang anak Para Pemohon lahir setelah Para Pemohon menikah, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang

hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. Dengan demikian, Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 7 Maret 2011 di Selangor Malayasia, namun perkawinan tersebut tidak dihadiri oleh keluarga Pemohon II;
- Bahwa, saat perkawinan tanggal 7 Maret 2011, dilakukan menurut agama Islam, namun tidak Para Pemohon tidak dapat membuktikan saksi-saksi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan kembali secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung laki-laki yang bernama Anak Pertama, lahir di Lampung pada tanggal 30 Agustus 2012 yang saat ini telah tercatat di dokumen kependudukan Para Pemohon, dan Anak Kedua, lahir di Malaysia tanggal 13 Februari 2018;
- Bahwa, selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa, tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai suami atas Pemohon II, istri atas Pemohon I, maupun mengaku sebagai ibu atau ayah kandung dari kedua anak tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak karena terdapat selisih antara tanggal kelahiran anak dan tanggal perkawinan Para Pemohon, dimana anak lahir lebih dulu dibandingkan perkawinan Para Pemohon yang tercatat secara sah. Hal tersebut berdampak pada pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan syarat sah perkawinan bagi orang Islam dan pencatatan merupakan kewajiban administratif sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon bahwa anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, in casu perkawinan tanggal 7 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Pemohon I dan Pemohon II yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah merujuk pada syarat dan rukun nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 14 yang menyebutkan bahwa "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. Calon Suami, b. Calon Isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi serta e. Ijab dan Kabul*". Selain telah dipenuhi rukun nikah, pernikahan yang sah juga harus terpenuhinya syarat-syarat yang melekat pada rukun pernikahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih lanjut ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa: "*Bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI*". Lebih lanjut Majelis Hakim harus mempertimbangkan ada tidaknya larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada syarat dan rukun nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 14 yang menyebutkan bahwa "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. Calon Suami, b. Calon Isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi serta e. Ijab dan Kabul*", dan fakta-fakta tersebut di atas. Ternyata, Para Pemohon yang melangsungkan perkawinan di Selangor Malaysia pada tanggal 7 Maret 2011 tidak dapat membuktikan terpenuhinya salah satu rukun yakni 2 (dua) orang saksi karena saksi-saksi Para Pemohon tidak menyaksikan secara langsung perkawinan, namun hanya mengetahui dari telepon alm. Ayah

kandung Pemohon II. Terlebih tidak pernah sekalipun keluarga orangtua Pemohon I datang sebelum perkawinan dilangsungkan, yang lazimnya terjadi dimana kedua keluarga calon mempelai bertemu terlebih dulu. Terhadap fakta-fakta tentang peristiwa perkawinan Para Pemohon pada tanggal 7 Maret 2011 tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan tersebut di atas. Dengan demikian, perkawinan tersebut yang tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan fakta hukum dan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dari hubungan seksual antara di luar perkawinan sah atau dalam perkara yang tidak sah karena tidak terbukti terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan nasab dalam agama islam didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW,

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ، وَاللِّعَازِرِ الْحَجْرُ

Artinya : *“anak adalah hak bagi yang berhak atas tempat tidur (suami dan ibunya) dan hak bagi pezina adalah dirajam”*;

Menimbang, pendapat Jumhur Ulama' dalam kitab *Nailul Author* karya Muhammad Asy-Syaukani yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa makna hadis tersebut adalah seorang anak tidak dihubungkan nasabnya kepada ayahnya kecuali telah jelas status hubungan ibunya, dan pasangan ibunya tersebut ditentukan dari apakah hubungan suami istri tersebut dilakukan dalam perkawinan yang sah dan atau dalam perkawinan yang fasid;

Menimbang, bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan suci, hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab *Sahih Bukhori*;

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ...

Artinya : *Tidaklah dilahirkan setiap manusia kecuali ia dilahirkan dalam keadaan suci.....*”(Hadis Riwayat Abu Huroiroh dan Imam Bukhori)

sejalan dengan hadis tersebut anggota majelis menilai bahwa seorang anak tidak boleh dihubungkan dengan dosa kedua orang tuanya, oleh karenanya seorang anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah atau hasil perzinahan tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah dari seorang ayah pezina;

Menimbang, bahwa salah satu maksud dan tujuan adanya syariat islam sebagaimana pendapat As-Syatibhi dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushulil Ahkam* adalah untuk menjaga keturunan (*an-nas*), oleh sebab itu Allah SWT menetapkan hukum pernikahan dan melarang perzinahan sebab perzinahan menyebabkan tidak terpeliharanya nasab atau keturunan. Hal tersebut diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah*”, Majelis Hakim menilai kata “dalam” pada pasal tersebut bermakna bahwa “*anak sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dalam perkawinan yang sah*” atau “*sebagai akibat dari hubungan perkawinan yang sah*”. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa suatu anak hanya dapat disahkan sebagai anak sah jika anak tersebut merupakan hasil dari hubungan suami-istri atau seks dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II namun bukan dalam perkawinan yang sah. Oleh sebab itu anak yang bernama **Anak Pertama**,

lahir pada tanggal 30 Agustus 2012 di Kalianda dan anak yang bernama **Anak Kedua**, lahir pada tanggal 13 Februari 2018 di Malaysia, tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, karena secara hukum perkawinan Para Pemohon yang sah tercatat pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, meskipun anak-anak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, namun majelis Hakim berkewajiban untuk melindungi status anak tersebut dan terhadap anak tersebut tidak ada pengingkaran bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua biologis. Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, hanya untuk melindungi status anak luar kawin yang tidak berdosa;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih lanjut fakta anak yang dimohonkan telah memiliki bukti awal yang menunjukkan asal usul anak, *incasu* bukti P.4 dan P.8, berupa Kartu Keluarga dan Birth Certificate, ternyata didukung oleh keterangan kedua orang saksi Para Pemohon. Dengan demikian nyata terbukti bahwa anak yang **Anak Pertama**, dan **Anak Kedua** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam meskipun pernikahan tersebut tidak sah karena tidak terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sedangkan anak yang bernama **Anak Pertama**, dan **Anak Kedua** lahir dari pernikahan tersebut. Maka demi kepastian hukum dan keadilan, kedua anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan asal usul anak tersebut ke instansi terkait sesuai maksud Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "*Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 dan angka 2 permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang

Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

4. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Menetapkan anak bernama **Anak Pertama**, lahir di Lampung, tanggal 30 Agustus 2012 dan **Anak Kedua**, di Selangor Malaysia tanggal 13 Februari 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 203 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Dr. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H., dan Intan Atiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurlaila, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto

Dr. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Intan Atiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Nurlaila, S.H.I

Rerincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kalianda,

dto

Denny Efprian, S.H., M.H

LAMPIRAN IV. SALINAN PENETAPAN NOMOR 24/Pdt.P/2025/PA.Kla

SALINAN ANONIMISASI

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA KALIANDA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 5 Februari 2025 tersebut dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam padatahun 16 Juni 2021 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 serta mas kawin berupa Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - **Anak Pertama**, Tempat Tanggal Lahir, 07 Oktober 2021; anak tersebut dalam asuhan para pemohon;
 - **Anak Kedua**, Tempat Tanggal Lahir, 20 November 2022; anak tersebut dalam asuhan para pemohon;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 01 Juli 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, dengan wali nikah bernama Ayah Pemohon I dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 serta mas kawin berupa Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal ____2024 Nomor: Nomor Kutipan Akta Cerai;
5. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2025 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran

anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak sah para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama binti Pemohon I dan Anak Kedua binti Pemohon I adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal ____ 2024 Nomor : _____; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil- adilnya;


Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di sidang. Selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon ternyata sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah lebih dulu membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat dan Saksi:

B. Surat :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, Nomor:_____, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan



- telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, Nomor: _____, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Nomor : _____, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Nomor:_____. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama **Anak Pertama**, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Canti, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor: ____2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama **Anak Kedua**, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Canti, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor: ____/2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

C. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, hubungan sebagai Ayah Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Juni 2021 lalu menikah kembali pada tanggal 23 Desember 2024 yang tercatat pada KUA Kecamatan Rajabasa;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon II melakukan persalinan anak yang bernama **Anak Pertama** yang lahir pada 7 Oktober 2021 sedangkan **Anak Kedua** lahir pada 20 November 2022;
 - Bahwa saat Pemohon II hamil pernah berkunjung kerumah saksi;
 - Bahwa permohonan asal usul anak ini diperlukan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pertama dan Anak Kedua;
2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, hubungan sebagai Ponakan Pemohon I; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di rumah orangtua Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Juni 2021 lalu menikah kembali pada tanggal 23 Desember 2024 yang tercatat pada KUA Kecamatan Rajabasa;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon II melakukan persalinan anak yang bernama **Anak Pertama** yang lahir pada 7
- 

Oktober 2021 sedangkan **Anak Kedua** lahir pada 20 November 2022;

- Bahwa permohonan asal usul anak ini diperlukan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengasuh kedua anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah mohon agar anak yang bernama **Anak Pertama** lahir pada 7 Oktober 2021 sedangkan **Anak Kedua** lahir pada 20 November 2022 ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan asal-usul anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan dalam penjelasan undang-undang tersebut pada angka dua puluh termasuk di dalamnya



perkara asal-usul anak, oleh karenanya perkara asal-usul anak menjadi kompetensi absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan, status hubungan keluarga dan tempat tinggal Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 merupakan Surat Keterangan Lahir anak Para Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Desa C___, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kelahiran anak Para Pemohon, membuktikan hubungan darah Para Pemohon dengan anak yang dimintakan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172, Pasal 368 (1) dan 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan



oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172, Pasal 368 (1) dan 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 172, Pasal 368 (1) dan 309 Rbg;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan 2 orang saksi tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 16 Juni 2021;
2. Bahwa selama setelah menikah dan tinggal di Desa C___ Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama, lahir tanggal 7 Oktober 2021 dan Anak Kedua, lahir 20 November 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti bahwa anak bernama Anak Pertama tersebut dilahirkan dari hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan perkawinan tidak tercatat pada KUA Kecamatan Rajabasa, sehingga status anak tersebut secara biologis dilahirkan dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II selaku ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalil pokok permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 dalam surat permohonan para Pemohon patut dinyatakan tidak terbukti sebagai anak sah dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, namun demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum subsider para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II baru dicatatkan di KUA Kecamatan Rajabasa sehingga Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 7 Oktober 2021 dan Anak Kedua, lahir 20 November 2022 adalah anak yang lahir secara biologis dari hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II;



Menimbang, bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan dalam kehidupannya sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disebutkan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut telah disebutkan “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب .وطريق لثبوته في الواقع ,فمتمي ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا ,اي منعقدا بطريق عقد خاصا دون سجيل في سجلات الزواج الرسمية ,ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa petitum subsider permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 7 Oktober 2021 dan **Anak Kedua**, lahir 20 November 2022 adalah anak biologis dari hubungan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga sekarang sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Achmad Rifqi J.Q., S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kalianda sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Masroah, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

dto

Achmad Rifqi J.Q. S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Masroah, S.H.I.



Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp145.000,00

Terbilang (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kalianda,

dto

Denny Efprian, S.H., M.H.

LAMPIRAN V. HASIL WAWANCARA DENGAN PANITERA PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Hari dan tanggal : Jumat, 21 Maret 2025
Tempat : Pengadilan Agama Kalianda
Narasumber : Panitera Pengadilan Agama Kalianda

1. Apa yang melatarbelakangi para pencari keadilan mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda?

Pada umumnya alasan para pemohon dalam pengajuan perkara asal-usul anak adalah untuk memenuhi pencatatan kependudukan, terutama akta kelahiran. Biasanya mulai dibutuhkan ketika anak memasuki usia sekolah, dimana akta kelahiran menjadi salah satu syarat wajib untuk pendaftaran masuk sekolah. Para pasangan tersebut sudah menikah secara siri (tak tercatat, red.), kemudian melahirkan anak dari perkawinannya tersebut.

2. Bagaimana jalur hukum yang ditempuh para pencari keadilan untuk mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda, terutama pada pasangan dengan perkawinan tak tercatat?

Berdasarkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kalianda, pasangan dengan perkawinan siri (tak tercatat, red.) pada umumnya memiliki dua pilihan untuk mengajukan asal-usul anaknya.

Yang pertama adalah mengajukan permohonan itsbat nikah. Jika itsbat nikah diterima, maka secara langsung status anaknya menjadi jelas (anak sah, red.) dan tidak perlu dilakukan pengajuan permohonan asal-usul anak. Jika itsbat nikah ditolak, biasanya para pemohon akan melakukan nikah ulang di KUA (Pejabat Pencatat Nikah, red) baru melakukan pengajuan asal-usul anak.

Yang kedua adalah melalui jalur nikah ulang secara langsung tanpa mengajukan permohonan itsbat nikah terlebih dahulu. Jadi pasangan dengan perkawinan tak tercatat melakukan nikah ulang di KUA (Pejabat Pencatat

Nikah, red) untuk mencatatkan perkawinan dan mendapatkan buku nikah (akta nikah, red). Setelah itu mereka mengajukan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda.

3. Mengapa nikah ulang menjadi pilihan yang mendominasi langkah awal pencari keadilan dalam pengajuan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda?

Para pemohon pengajuan asal-usul anak banyak yang beranggapan bahwa nikah ulang dapat mempermudah dan/atau mempercepat selesainya perkara. Dengan status perkawinan para pemohon sebagai suami istri yang sah para pemohon merasa lebih percaya diri untuk melakukan persidangan dan beranggapan akan memperlancar atau mempercepat proses persidangan. Selain itu mereka beranggapan bahwa nikah ulang adalah cara paling ringkas yang dapat mempermudah kepengurusan data kependudukan selanjutnya.

4. Apakah masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda sudah cukup sadar hukum dalam ranah pengajuan asal-usul anak?

Masih banyak masyarakat yang belum sadar hukum. Mayoritas pengajuan perkara permohonan asal-usul anak karena alasan anak belum memiliki akta kelahiran. Alasan lain karena ingin mengubah status kelahiran pada akta anak sebagai dasar untuk mengurus data kependudukan lainnya atau syarat administrasi lainnya misalnya pendaftaran sekolah anak dan mengurus harta waris.

**LAMPIRAN VI. HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM PEMERIKSA
PERKARA ASAL-USUL ANAK PENGADILAN AGAMA
KALIANDA**

Hari dan tanggal : Jumat, 21 Maret 2025
Tempat : Pengadilan Agama Kalianda
Narasumber : 1. Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.
2. Muhammad Haris Anwar, S.H.
3. Muhammad Rifqi Jalaluddin Qalyubi, S.H.I., M.H.

1. Apa yang melatarbelakangi para pencari keadilan mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda?

Masyarakat yang mengajukan permohonan asal-usul anak memiliki beberapa alasan antara lain mengesahkan anak hasil perkawinan tak tercatat (kawin siri), menetapkan ayah biologis anak, memberikan kepastian hukum ayah biologis, menentukan kemahraman dengan ayahnya, mencatatkan nama ayah dalam akta lahir. Namun sejauh ini, perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kalianda adalah untuk mengesahkan anak hasil perkawinan tak tercatat dan untuk pencatatan.

2. Bagaimana jalur hukum yang ditempuh para pencari keadilan untuk mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda, terutama pada pasangan dengan perkawinan tak tercatat?

Ada tiga jalur yang biasa ditempuh oleh para pencari keadilan, yaitu melalui itsbat nikah, melalui nikah ulang, atau secara langsung mengajukan asal-usul anak di pengadilan agama tanpa melalui pengesahan perkawinan terlebih dahulu. Namun dari semua perkara pengajuan asal-usul anak yang masuk di Pengadilan Agama Kalianda, hanya dilakukan oleh pasangan yang telah melakukan nikah ulang.

3. Mengapa nikah ulang menjadi pilihan yang mendominasi langkah awal pencari keadilan dalam pengajuan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kalianda?

Berdasarkan penggalan informasi pada saat persidangan, diketahui bahwa terbatasnya informasi para pencari keadilan ini terkait pengajuan asal-usul anak. Masyarakat memperoleh informasi dari orang terdekat mereka, atau dari beberapa pihak antara lain praktisi hukum, kepala desa setempat, petugas PTSP di kantor Pengadilan Agama, pihak terkait di lingkup Kementerian Agama dan lain sebagainya. Paparan informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut membuat pemohon memilih melakukan nikah ulang terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan asal-usul anak.

Selain itu, pemohon ada yang mendapatkan penolakan dari itsbat nikah sehingga memutuskan untuk melakukan nikah ulang untuk selanjutnya dapat mengajukan permohonan asal-usul anak dengan harapan dapat mencantumkan nama ayah dan ibu anak (dalam akta lahir, red) walaupun bukan dengan status anak sah dari pasangan tersebut.

4. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara hukum pengajuan asal-usul anak?

Para pemohon biasanya menginginkan status anaknya adalah anak sah, sedangkan syarat perolehan status anak sah adalah dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu hal yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pengujian sah tidaknya perkawinan tak tercatat yang pemohon lakukan di waktu lampau. Setelah itu dilakukan pengujian apakah anak tersebut memang anak dari pasangan tersebut.

Khusus dalam hal asal-usul anak, hakim memiliki *concern* khusus untuk menjamin kepastian hukum anak, pemenuhan hak anak sekaligus perlindungan sosiologis anak melalui dikabulkannya permohonan dalam penetapan, walaupun untuk beberapa perkara tidak dengan pencantuman status anak sah namun disesuaikan dengan fakta persidangan.

Kami berpedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 2 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan Pasal 7 ayat (1) bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

5. Apa saran untuk para pencari keadilan dalam pengajuan perkara asal-usul anak?

Jangan melakukan perkawinan tak tercatat karena akan merugikan perempuan dan anak dari perkawinan tersebut walaupun tidak menutup kemungkinan pihak laki-laki juga terdampak. Perkawinan tak tercatat tidak memiliki payung hukum dan tidak diakui secara hukum sehingga pelaku tidak mendapatkan manfaat dan perlindungan hukum beserta segala akibatnya.

Kepada masyarakat yang pernikahannya belum tercatat, segera ajukan perkara itsbat nikah, jika ditolak maka untuk perkawinannya bisa nikah ulang tercatat, sedangkan untuk kepastian hukum status anak silahkan diajukan asal-usul anak.

Selalu menjaga tertib hukum dan tertib administrasi, jika ditemukan kendala segera berkonsultasi kepada lembaga terkait, hindari bertanya kepada pihak ketiga.

Pengadilan memiliki asas penyelesaian perkara secara mudah, cepat dan biaya ringan, jika menemukan yang tidak sesuai jangan ragu untuk *tabayun* dan bertanya langsung ke bagian pelayanan dan informasi pengadilan.

6. Apakah masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda sudah cukup sadar hukum dalam ranah pengajuan asal-usul anak?

Dari jawaban-jawaban atas pertanyaan lisan terlihat bahwa mayoritas masyarakat masih belum menganggap penting tertib administrasi, masyarakat baru mengurus ketika sudah kepepet (terdesak, red) dan tidak ada jalan lain. Masyarakat masih banyak beranggapan selama tidak bersinggungan dengan urusan administrasi maka tidak perlu mengurusnya.

Kenyataan di lapangan masih sering ditemukan perkawinan masyarakat dengan syarat dan atau rukun dari perkawinannya yang belum terpenuhi.

- 7. Khusus untuk Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Kla, pemohon mengajukan permohonan agar anak dinyatakan status anak biologis, namun kemudian majelis hakim menetapkan status sebagai anak sah. Apakah ada penjelasan khusus terkait hal tersebut?**

Undang-undang kita menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Untuk perkara tersebut memang perkawinan (tak tercatat, red) terbukti sah.

Pemahaman masyarakat kita terhadap undang-undang masih terbatas. Keterbatasan itu yang membuat masyarakat tidak mengerti tentang penggunaan istilah anak sah, anak biologis, dan seterusnya. Ketidapahaman tersebut yang membuat para pemohon mencantumkan ‘anak biologis’ dalam permohonannya untuk status anak para pemohon.

- 8. Khusus untuk Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Kla, apakah ada pertimbangan khusus untuk tidak menggunakan kata ‘biologis’ pada terminologi status anak?**

Sederhana saja, terminologi ‘biologis’ dapat digunakan jika dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Di putusan MK juga termuat demikian (Putusan MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010, red).

- 9. Pada Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Kla, mengapa majelis hakim menetapkan menggunakan terminologi ‘anak kandung’?**

Pada perkara tersebut jelas tidak bisa dinyatakan sebagai anak sah, karena perkawinan tidak terbukti sah.

Salah satunya untuk menghindari penggunaan terminologi ‘anak biologis’ karena proses pembuktian dalam perkara permohonan asal-usul anak tersebut tidak melalui pembuktian teknologi ilmiah misalnya tes DNA, uji genetika dan

sebagainya sehingga majelis hakim berpendapat lebih tepat untuk menggunakan terminologi ‘anak kandung’.

**LAMPIRAN VII. HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA BIDANG
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Hari dan tanggal : Jumat, 21 Maret 2025
Tempat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lampung Selatan
Narasumber : Paulus C. Subianto, S.T., M.M.

1. Bagaimana Dukcapil menanggapi penetapan asal-usul anak dari pengadilan agama?

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat menerbitkan akta kelahiran dalam format ‘akta kelahiran anak ayah dan ibu’, terhadap anak dari hasil hubungan perkawinan tak tercatat (tanpa akta nikah). Biasanya orang tua yang bersangkutan akan melakukan nikah ulang di KUA kemudian mengajukan permohonan asal-usul anak di pengadilan agama. Produk hukum penetapan tersebut menjadi dasar penerbitan akta kelahiran anak.

2. Bagaimana akta kelahiran yang dikeluarkan terhadap pihak yang membawa penetapan dari pengadilan agama yang menetapkan anak sebagai ‘anak kandung’, ‘anak biologis’, ‘anak dari para pemohon’ dan ‘anak sah’?

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan akta kelahiran dalam format ‘akta kelahiran anak ayah dan ibu’.

3. Apakah terhadap anak yang lahir sebelum perkawinan tercatat orang tuanya bisa diterbitkan ‘akta kelahiran anak ayah dan ibu’?

Tidak bisa, kecuali ada penetapan dari pengadilan yang menyatakan anak tersebut benar-benar anak dari ayah dan ibu.

LAMPIRAN VIII. FORMULIR BIMBINGAN TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Sepuluh Universitas Islam Indonesia
J. Kaloranang km. 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 890444 ext. 4511
F. (0274) 890463
E. Rastrini.ac.id
W. ft.uit.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Fauzy Arizona **NIM** : 21913091
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARI'AH PENETAPAN
 ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA PASCA
 NIKAH ULANG
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10-04-2025	- Kajian teori perlu ditambah dari kitab-kitab primer. - Referensi diperbanyak di Bab II	
2	22-04-2025	Disesuaikan dengan pedoman penulisan.	
3	28-04-2025	Pastikan sesuai atau tidaknya penetapan dengan konsep maqashid syari'ah.	
4	07-05-2025	Jelaskan bagaimana tinjauan yuridis pada masing-masing penetapan.	
5	14-05-2025	- Sesuaikan dengan pendapat Wahbah Zuhaili. - Rapikan footnote	
6	19-05-2025	- Perhatikan lagi petunjuk teknis penulisan karya ilmiah - Perbanyak analisis di Bab IV	
7	23-05-2025	Pada Bab IV, jelaskan bagaimana hubungan penetapan dengan maqashid syariah.	
8	10-06-2025	- Kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah - Abstrak belum ada	
9	18-06-2025	- Perhatikan cara penulisan halaman - Penuhi persyaratan munaqasah	

Yogyakarta, 23 Juni 2025
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

LAMPIRAN IX. SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 55/Perpus/IAIPM/VI/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fauzy Arizona
Nomor Induk Mahasiswa : 21913091
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARI'AH PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA PASCA NIKAH ULANG

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **18% (Delapan Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 19 Juni 2025
Kaprodi IAIPM



Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

LAMPIRAN X. SURAT PENGANTAR PENELITIAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

Nomor : 31/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/111/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Pengadilan Agama Kalianda
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Fauzy Arizona
NIM : 21913091
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 081288120026

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul "**PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA PASCA NIKAH ULANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 21 Maret 2025
Ketua Prodi

[Signature]
Dzulkiifi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Fauzy Arizona
Gelar akademik : S.Sy.
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 26 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Email : fauzyarizona@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

- 1995 – 2001 SDN 1 Ploso
- 2001 – 2004 SLTPN 1 Pacitan
- 2004 – 2007 SMAN 1 Pacitan
- 2008 – 2012 Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

C. Riwayat Pekerjaan

- PIC PT. Astra Internasional Tbk. (2013 – 2017)
- Calon hakim Pengadilan Agama Maumere (2017 – 2018)
- Hakim Pengadilan Agama Maumere (2018 – 2022)
- Hakim Pengadilan Agama Kalianda (2022 – sekarang)